



QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA
TAHUN 2012-2032

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Langsa dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk suatu Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);dan
14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA LANGSA 2012 – 2032.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur masyarakat sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Walikota adalah Walikota Langsa; kepala pemerintahan Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa; yang selanjutnya disingkat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan kedudukan langsung di bawah camat.
9. Gampong adalah atau nama lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh geuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Qanun kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi : ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup

hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
17. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat kegiatan utama (hirarki pertama) di kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai pendorong perkembangan pertumbuhan kawasan.
18. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat kegiatan hirarki kedua di kawasan yang keberadaannya untuk mendukung perkembangan pusat kegiatan primer.
19. Pusat Lingkungan adalah pusat kegiatan hirarki ketiga di kawasan yang keberadaannya untuk mendukung pusat kegiatan sekunder.
20. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki.
21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
22. Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.
23. Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
24. Jalan Arteri Primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional. Menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
26. Jalan Kolektor Sekunder adalah adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota.

27. Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak di batasi.
28. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
30. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
31. Terminal Barang adalah sebuah tempat yang memiliki kekhususan, terjadi perpindahan barang dimana ditawarkan jasa transportasi.
32. Tatanan Kepelabuhanan adalah sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lain.
33. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
34. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
35. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
36. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
37. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
38. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal

dari

dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

39. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
40. Air Baku (Sumber Air Minum Rumah Tangga) adalah Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
41. Wilayah Pelayanan Air Bersih adalah Wilayah yang layak mendapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu, dan cakupan pelayanan sesuai dengan periode perencanaan.
42. Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah Suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.
43. Drainase Perkotaan adalah Sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
44. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
45. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah Seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
46. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
47. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
48. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
49. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
50. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
51. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.

52. Sempadan Pantai adalah Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
53. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
54. Kawasan Sekitar Aset Sumber Daya air adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
55. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
56. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
57. Kawasan Kars adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi kars.
58. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
59. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perkampungan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
60. Kawasan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
61. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah Koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/blok peruntukan.
62. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah Koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.
63. Mata Air adalah Sumber air yang muncul di permukaan tanah dimana air mengalir keluar dengan sendirinya dari dalam tanah secara terus menerus karena tekanan air dalam tanah.
64. Kawasan Pertahanan Negara adalah Wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
65. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi.

Operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.

66. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya.
67. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
68. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
69. Kawasan Perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
70. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi meliputi sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya.
71. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
72. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
73. Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus, selanjutnya disebut ODTWK, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dengan kekhususan pengembangan sarana dan prasarana.
74. Kawasan Strategis adalah kawasan yang memiliki nilai strategis serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam rangka mendorong pertumbuhan kota ke arah yang direncanakan dan/atau menanggulangi persoalan-persoalan yang mendesak .
75. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
76. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan.

77. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
78. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
79. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
80. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
81. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
82. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
83. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi sistem kota, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
84. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota;
85. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
86. Perijinan adalah upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan, serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum.
87. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, penggunaan ruang, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan teknis tata bangunan dan kelengkapan prasarana yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

88. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
89. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Kota bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota.
90. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun, bagi penggunaan non hunian sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis, dan administrasi yang ada.
91. Izin Penghunian (IP) adalah Izin yang diberikan kepada calon penghuni pemilik bangunan yang telah memiliki/dilengkapi dengan IPB/ILH.
92. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
93. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
94. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
95. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
96. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
97. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
98. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
99. Pengawasan Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana yang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.
100. Pelaporan adalah kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
101. Pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

102. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang; dan
103. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKPRD adalah satu tim yang dibentuk dan diangkat oleh Walikota yang terdiri dari unsur dinas, badan dan/atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang dan bertugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.

BAB II AZAS PENATAAN RUANG KOTA

Pasal 2

RTRW Kota Langsa didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu :

1. Manfaat yaitu menjadikan wilayah kota melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang;menciptakan keserasian perkembangan Kota Langsa dengan wilayah sekitarnya;
2. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
3. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
4. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KOTA

Pasal 3

- (1) RTRW Kota Langsa berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi, dan Kota. RTRW Kota juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota;
- (2) Kedudukan RTRW Kota Langsa adalah :
 - a. Sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota;
 - b. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana rinci tata ruang kota; dan
 - c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang dengan wilayah lain yang berbatasan dan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan kota.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kota Langsa adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 239,83 Km² yang terdiri dari 5 Kecamatan, 6 Mukim dan 66 Gampong, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil dari garis pangkal, wilayah udara di atas daratan dan laut, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan;
- (2) Batas wilayah Kota Langsa sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.
- (3) Lingkup wilayah RTRW Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kecamatan Langsa Timur terdiri dari Mukim Seuneubok Antara dengan 16 Gampong, meliputi:
 1. Gampong Buket Medang Ara;
 2. Gampong Matang Seutui;
 3. Gampong Buket Pulo;
 4. Gampong Matang Panyang.
 5. Gampong Simpang Wie;
 6. Gampong Buket Rata;
 7. Gampong Buket Meutuah;
 8. Gampong Alue Merbau;
 9. Gampong Matang Ceungai;
 10. Gampong Seuneubok Antara;
 11. Gampong Alue Pineung;
 12. Gampong Sukarejo;
 13. Gampong Cinta Raja;
 14. Gampong Sungai Lueng;
 15. Gampong Alue Pineung Timue; dan
 16. Gampong Kapa.
 - b. Kecamatan Langsa Barat terdiri dari Mukim Langsa Baroh dengan 13 Gampong, meliputi:
 1. Gampong Lhok Banie;
 2. Gampong Paya Bujok Teungoh;
 3. Gampong Paya Bujok Beuramo;
 4. Gampong Simpang Lhee;
 5. Gampong Seuriget;
 6. Gampong Serambi Indah;
 7. Gampong Matang Seulimeng;
 8. Gampong Sungai Pauh;
 9. Gampong Sungai Pauh Pusaka;
 10. Gampong Sungai Pauh Tanjong;
 11. Gampong Sungai Pauh Firdaus;
 12. Gampong Kuala Langsa; dan
 13. Gampong Telaga Tujuh.

c. Kecamatan

- c. Kecamatan Langsa Kota terdiri dari Mukim Langsa Teungoh dan Mukim Langsa Kuta dengan 10 Gampong, meliputi:
 1. Gampong Peukan Langsa;
 2. Gampong Jawa;
 3. Gampong Paya Bujok Blang Pase;
 4. Gampong Daulat;
 5. Gampong Meutia;
 6. Gampong Tualang Teungoh;
 7. Gampong Teungoh;
 8. Gampong Blang;
 9. Gampong Alue Beurawe; dan
 10. Gampong Blang Seunibong.
 - d. Kecamatan Langsa Lama terdiri dari Mukim Langsa Lama dengan 15 Gampong, meliputi:
 1. Gampong Pondok Kemuning;
 2. Gampong Seulalah;
 3. Gampong Pondok Pabrik;
 4. Gampong Sidorejo;
 5. Gampong Sidodadi;
 6. Gampong Baro;
 7. Gampong Meurandeh;
 8. Gampong Asam Peutik;
 9. Gampong Baroh Langsa Lama;
 10. Gampong Seulalah Baru;
 11. Gampong Sukajadi Kebun Ireng;
 12. Gampong Meurandeh Tengah;
 13. Gampong Meurandeh Dayah;
 14. Gampong Meurandeh Aceh; dan
 15. Gampong Bate Puteh.
 - e. Kecamatan Langsa Baro terdiri dari Mukim Langsa Tunong dengan 12 Gampong, meliputi:
 1. Gampong Timbang Langsa;
 2. Gampong Alue Dua;
 3. Gampong Birem Puntong;
 4. Gampong Pondok Kelapa;
 5. Gampong Karang Anyar;
 6. Gampong Paya Bujok Tunong;
 7. Gampong Geudubang Jawa;
 8. Gampong Geudubang Aceh;
 9. Gampong Paya Bujok Seulemak;
 10. Gampong Alue Dua Bakaran Bate;
 11. Gampong Lengkong; dan
 12. Gampong Sukajadi Makmur.
- (4) Muatan dalam RTRW Kota Langsa, meliputi:
- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
 - b. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perkotaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah kota;
 - c. Rencana pola ruang wilayah kota meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota;
 - d. Penetapan kawasan strategis wilayah kota;

e. Arahan

- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka waktu menengah lima tahunan;
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kota, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan
- g. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah kota.

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang Kota Langsa adalah Mewujudkan Kota Langsa Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan, Jasa dan Agro Industri Yang Nyaman, Aman, Produktif, Berkelanjutan dan Islami.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan penataan ruang Kota Langsa;
- (2) Kebijakan penataan ruang Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peningkatan peran dan fungsi kota;
 - b. Peningkatan pelayanan kota secara merata dan berhirarki;
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana kota secara merata ke seluruh wilayah kota;
 - d. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung;
 - e. Pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan terbangun dalam wilayah Kota Langsa;
 - f. Pengembangan kawasan budidaya utama kota sesuai dengan peran dan fungsi kota;
 - g. Penetapan kawasan strategis kota; dan
 - h. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Strategi peningkatan peran dan fungsi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan

- a. meningkatkan peran dan fungsi kota sebagai kota pendidikan;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa; dan
 - c. meningkatkan peran dan fungsi kota sebagai kota agro industri.
- (2) Strategi peningkatan pelayanan kota secara merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. menetapkan pusat pelayanan kota yang berhirarki;
 - b. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan; dan
 - c. mendorong pembangunan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan sarana dan prasarana kota secara merata ke seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas, jangkauan dan keterpaduan sistem jaringan transportasi;
 - b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. meningkatkan sistem jaringan energi;
 - d. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air, yaitu sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota, wilayah sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku untuk air bersih, dan sistem pengendalian banjir; dan
 - e. mengembangkan jaringan infrastruktur perkotaan yang meliputi sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana.
- (4) Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan fungsi konservasi pada kawasan lindung;
 - b. merehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi; dan
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam kelestarian kawasan lindung.
- (5) Strategi pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan terbangun dalam wilayah Kota Langsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mempertahankan keberadaan dan menata Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada;
 - b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang beralih fungsi;
 - c. mendorong penyediaan ruang terbuka sesuai dengan hirarki layanannya;
 - d. mengembangkan kerjasama dengan swasta dalam menyediakan ruang terbuka hijau; dan
 - e. menyiapkan aturan yang mendorong tersedianya ruang terbuka hijau privat kedalam qanun bangunan gedung yang diperuntukkan 30 persen RTH dan 10 persen untuk RTNH.

- (6) Strategi pengembangan kawasan budidaya utama kota sesuai dengan peran dan fungsi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan pendidikan;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. mengembangkan kawasan industri; dan
 - d. mengatur, menata dan mengendalikan pengembangan kawasan budidaya sesuai peruntukkan.
- (7) Strategi penetapan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, meliputi :
 - a. menetapkan dan mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan pesisir Ekowisata mangrove;
 - c. menetapkan dan mengembangkan kawasan pendidikan di Gampong Meurandeh;
 - d. menetapkan dan mengembangkan kawasan pelabuhan, industri dan pergudangan;
 - e. menetapkan dan mempertahankan kawasan tangkapan air; dan
 - f. menetapkan dan mempertahankan kawasan RTH Kota.
- (8) Strategi dalam rangka Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan dan keamanan negara dan daerah.

BAB VI RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur Ruang Wilayah Kota Langsa, meliputi:
 - a. rencana sistem pusat pelayanan kota; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kota Langsa digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 9

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat Pelayanan Kota;
 - b. sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. pusat Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada pusat kota dengan fungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala regional dan perumahan, meliputi Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota 1, Kecamatan Langsa Lama berpusat di Gampong Meurandeh Dayah berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan, kesehatan, perkantoran, perdagangan dan jasa;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota 2, Kecamatan Langsa Timur berpusat di Gampong Alue Pineung berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan dan jasa;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota 3, Kecamatan Langsa Barat berpusat di Gampong Simpang Lhee berfungsi sebagai pusat kegiatan perkantoran, pendidikan, kesehatan, Industri rumah tangga dan perikanan; dan
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota 4, Kecamatan Langsa Baro berpusat di Gampong Geudubang Aceh berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan, kesehatan, perkantoran, perkebunan, perdagangan dan jasa.
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan 1, berlokasi di Gampong Alue Beurawe kecamatan Langsa Kota melayani Gampong Blang, Gampong Teungoh, Sungai Pauh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Sungai Pauh Tanjung, berfungsi sebagai pusat pendidikan, perdagangan, taman hutan raya kota, perumahan dan permukiman;
 - b. Pusat Lingkungan 2, berlokasi di Gampong Seulalah kecamatan Langsa Lama melayani Gampong Seulalah Baru, Gampong Sidodadi, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Pondok Keumuning berfungsi sebagai pusat industri rumah tangga, perumahan, pendidikan, perkebunan dan kesehatan;
 - c. Pusat Lingkungan 3 berlokasi di Gampong Seuneubok Antara Kecamatan Langsa Timur melayani Gampong Matang Ceungai, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meutuah, Gampong Buket Rata sebagai pusat pertanian, kesehatan, pendidikan, perdagangan, perumahan dan permukiman;
 - d. Pusat Lingkungan 4 berlokasi di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat melayani Gampong Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Firdaus, Gampong Blang Seunibong,

Gampong

- Gampong Meutia, Gampong Matang Seulimeng sebagai pusat perdagangan, industri penyangga, kesehatan, pendidikan, perikanan, perumahan dan permukiman;
- e. Pusat Lingkungan 5 berlokasi di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat melayani Gampong Kuala Langsa, Gampong Telaga Tujuh sebagai pusat perikanan, transportasi laut, pendidikan, kesehatan, wisata dan industri;
 - f. Pusat Lingkungan 6 berlokasi di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro melayani Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Tualang Tengoh, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Karang Anyar, Gampong Pondok Kelapa sebagai pusat perkantoran, pendidikan, perdagangan, olah raga, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta ruang terbuka hijau skala kota; dan
 - g. Pusat Lingkungan 7 berlokasi di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro melayani Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Birem Puntong sebagai pusat pendidikan, perkantoran, perumahan dan industri.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota

Pasal 10

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan secara serasi serta diupayakan untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Kota Langsa.
- (2) Rencana Sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan sistem jaringan transportasi, meliputi :

- (1) sistem jaringan transportasi darat;
- (2) jaringan perkeretaapian; dan
- (3) sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), meliputi :
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. prasarana lalu lintas angkutan jalan;

c. pelayanan

- c. pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. jaringan transportasi penyeberangan.
- (2) Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan jalan Arteri Primer K1 dengan status jalan Nasional sepanjang 32,94 Km, terdiri :
 - 1. Jalan Idi Rayeuk - Langsa melintasi ruas jalan Batas Aceh Timur – Sp Tugu commodore sepanjang 4,37 Km;
 - 2. Ruas jalan Jend. Ahmad Yani sepanjang 5,17 Km;
 - 3. Ruas jalan Prof. A. Madjid Ibrahim sepanjang 4,65 Km;
 - 4. Ruas jalan H. Agussalim sepanjang 1,41 Km;
 - 5. Ruas jalan Langsa - Aceh Tamiang meliputi Sp Tugu Lintas – Perbatasan Kab Aceh Tamiang sepanjang 9,79 Km; dan
 - 6. Ruas Jalan Kuala Langsa sepanjang 7,56 Km.
 - b. Jaringan jalan Kolektor Sekunder K4 dengan status Jalan Kota sepanjang 31,34 Km, terdiri :
 - 1. Jalan Jend.Sudirman sepanjang 1,34 Km;
 - 2. Jalan Nuruddin Ar-raniri sepanjang 2,21 Km;
 - 3. Jalan Panglima Polem sepanjang 1,89 Km;
 - 4. Jalan Syah Kuala sepanjang 2,00 Km;
 - 5. Jalan T. M. Bahrom sepanjang 2,44 Km;
 - 6. Jalan Teuku Umar sepanjang 0,62 Km;
 - 7. Jalan Cut Nyak Dhien sepanjang 0,79 Km;
 - 8. Jalan Darussalam sepanjang 0,39 Km;
 - 9. Jalan Elak TVRI sepanjang 8,37 Km;
 - 10. Jalan Iskandar Sani sepanjang 1,15 Km;
 - 11. Jalan Islamic Center sepanjang 1,06 Km;
 - 12. Jalan Kebun Baru sepanjang 2,52 Km;
 - 13. Jalan Komplek PJKA sepanjang 0,62 Km;
 - 14. Jalan Laksamana Malahayati sepanjang 0,41 Km;
 - 15. Jalan Lilawangsa sepanjang 2,15 Km;
 - 16. Jalan Paya Bakong sepanjang 0,40 Km;
 - 17. Jalan Pendidikan sepanjang 0,98 Km;
 - 18. Jalan T. Nyak Arif sepanjang 0,27 Km;
 - 19. Jalan Tgk Chik di Tunong sepanjang 1,33 Km; dan
 - 20. Jalan WR.Supratman sepanjang 0,41 Km.
 - c. Jaringan Jalan Lokal Sekunder dengan status jalan Kecamatan sepanjang 50,46 Km, terdiri :
 - 1. Jalan AMD 2 sepanjang 4,29 Km;
 - 2. Jalan Malikul Adil sepanjang 0,48 Km;
 - 3. Jalan Malikul saleh sepanjang 0,52 Km;
 - 4. Jalan Petua Bayeun sepanjang 1,15 Km;
 - 5. Jalan Peutua Zainun sepanjang 0,55 Km;
 - 6. Jalan Tgk. Chik Di Tiro sepanjang 0,74 Km;
 - 7. Jalan Aceh Kongsi sepanjang 0,39 Km;
 - 8. Jalan Al Kahar sepanjang 0,61 Km;
 - 9. Jalan Alue Dua sepanjang 0,75 Km;
 - 10. Jalan AMD 1 sepanjang 2,04 Km;
 - 11. Jalan Antara sepanjang 0,55 Km;
 - 12. Jalan Damai sepanjang 0,31 Km;
 - 13. Jalan Hajjar sepanjang 0,21 Km;
 - 14. Jalan Hamzah Fansuri sepanjang 1,80 Km;
 - 15. Jalan Iskandar Muda sepanjang 0,71 Km;
 - 16. Jalan Karya Tani sepanjang 1,04 Km;
 - 17. Jalan Kebun Lama sepanjang 2,90 Km;
 - 18. Jalan Komp. Pabean sepanjang 0,19 Km;

19. Jalan Narsiah sepanjang 0,52 Km;
20. Jalan Nasional sepanjang 0,20 Km;
21. Jalan Pabrik Es sepanjang 0,26 Km;
22. Jalan Perkebunan-SP 4 Keude Rambe sepanjang 11,53 Km;
23. Jalan Petua Dollah sepanjang 0,53Km;
24. Jalan Petua Saman sepanjang 0,61 Km;
25. Jalan Peutua Makam sepanjang 1,50 Km;
26. Jalan PT 2 sepanjang 2,18 Km;
27. Jalan Rel sepanjang 5,91Km;
28. Jalan Rumah Potong sepanjang 0,90 Km;
29. Jalan Seri sepanjang 0,65 Km;
30. Jalan Seuneubok Antara sepanjang 0,69 Km;
31. Jalan Suka Rakyat sepanjang 4,07Km;
32. Jalan T.M. Zein sepanjang 1,27 Km; dan
33. Jalan Terminal Lama sepanjang 0,39 Km.
- d. Jaringan Jalan Lingkungan sepanjang 283,23 Km;
- e. Jaringan Jalan Khusus sepanjang 225,63 Km, terdiri :
 1. Ruas Jalan yang melintasi Perkerbunan PTPN I Langsa, Perkebunan PT. Timbang Langsa dan Perkebunan Masyarakat sepanjang 223,31 Km; dan
 2. Ruas Jalan Kawasan Industri 2,33 Km.
- f. Jembatan dalam Kota Langsa, terdiri :
 1. Jembatan Kebun Ireng;
 2. Jembatan Birem Puntong;
 3. Jembatan Dayah Gampong Meurandeh;
 4. Jembatan Teupin Simpang Lhee;
 5. Jembatan Matang Seutui;
 6. Jembatan Nuruddin Ar-Raniri;
 7. Jembatan Simpang Komodor;
 8. Jembatan Gampong Daulat;
 9. Jembatan Buket Meudang Ara;
 10. Jembatan Cendana Sidodadi;
 11. Jembatan Kurnia;
 12. Jembatan Peutua Bayeun;
 13. Jembatan Jalan Lilawangsa;
 14. Jembatan Jalan Pipa Lor. D;
 15. Jembatan Sp. Uyok Sungai Lueng;
 16. Jembatan Geudubang Aceh;
 17. Jembatan Meurandeh - Langsa Lama;
 18. Jembatan Sidorejo;
 19. Jembatan Syiah Kuala;
 20. Jembatan Utama Keumuning;
 21. Jembatan Dusun Alue Buaya;
 22. Jembatan Dusun Trom; dan
 23. Jembatan Lor. Damai.
- (3) Rencana Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan jaringan jalan Arteri Primer K1 dengan status jalan Nasional, terdiri :
 - a. Pembangunan Jaringan Jalan Arteri Primer K1 dengan status Jalan Nasional adalah ruas jalan trans Sumatera (*Highway Complementer*) batas Aceh Timur – batas Aceh Tamiang sepanjang 7,99 Km; dan
 - b. Peningkatan jaringan jalan Arteri Primer K1 dengan status jalan nasional sepanjang 25,37 Km, terdiri :
 1. Ruas jalan Jend. Ahmad Yani sepanjang 5,17 Km;
 2. Ruas jalan Banda Aceh - Langsa sepanjang 4,37 Km;

3. Ruas jalan H. Agus Salim sepanjang 1,40 Km;
4. Ruas jalan Langsa - Aceh Tamiang sepanjang 9,79 Km; dan
5. Ruas Jalan Prof. A. Majid Ibrahim sepanjang 4,64 Km.
- c. Pembangunan jaringan jalan Kolektor Primer K2 dengan status jalan nasional ruas jalan Birem Puntong - Sungai Lueng sepanjang 9,09 Km
- d. Rencana pengembangan jaringan jalan Kolektor Primer K2 dengan status jalan nasional ruas jalan Kuala Langsa sepanjang 7,35 Km.
- e. Rencana Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer K3 dengan status Jalan Provinsi, terdiri :
 1. Ruas Jalan Alue Dua – Pondok Kelapa – Alue Merbau sepanjang 20,59 Km; dan
 2. Ruas Jalan Matang Kitan – Sungai Pauh sepanjang 2,77 Km.
- f. Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder K4 dengan status Jalan Kota sepanjang 69,16 Km, terdiri :
 1. Ruas Jalan Abadi - Petua Rahman sepanjang 0,97 Km;
 2. Ruas Jalan Alue Beurawe - Sungai Pauh sepanjang 1,15 Km;
 3. Ruas Jalan AMD. 1 sepanjang 4,98 Km;
 4. Ruas Jalan AMD. 2 sepanjang 0,99 Km;
 5. Ruas Jalan Birem Puntong - Perumnas sepanjang 2,21 Km;
 6. Ruas Jalan Damai sepanjang 1,22 Km;
 7. Ruas Jalan Elak TVRI sepanjang 5,66 Km;
 8. Ruas Jalan Flamboyan sepanjang 0,47 Km;
 9. Ruas Jalan Geudubang Aceh - Suka Jadi Kebun Ireng sepanjang 2,68 Km;
 10. Ruas Jalan Hamzah Fanzuri - Kebun Lama sepanjang 0,74 Km;
 11. Ruas Jalan Iskandar Sani sepanjang 1,15 Km;
 12. Ruas Jalan Islamic Center sepanjang 0,86 Km;
 13. Ruas Jalan Jend. Sudirman sepanjang 1,34 Km;
 14. Ruas Jalan Jend. Sudirman Ujung-Relokasi Pusong sepanjang 1,97 Km;
 15. Ruas Jalan Kuala Langsa-Alue Raya sepanjang 5,65 Km;
 16. Ruas Jalan Lilawangsa sepanjang 2,16 Km;
 17. Ruas Jalan Meurandeh sepanjang 1,66 Km;
 18. Ruas Jalan Nuruddin Ar-Raniri 2,22 Km;
 19. Ruas Jalan Pendidikan. 1 sepanjang 0,98 Km;
 20. Ruas Jalan Pondok Kelapa sepanjang 1,09 Km;
 21. Ruas Jalan Pondok Kemuning - Pondok Pabrik sepanjang 6,88 Km;
 22. Ruas Jalan Pondok Pabrik - Suka Jadi Kebun Ireng sepanjang 2,93 Km;
 23. Ruas Jalan PTP sepanjang 2,51 Km;
 24. Ruas Jalan Rel sepanjang 3,23 Km;
 25. Ruas Jalan Seri sepanjang 1,36 Km;
 26. Ruas Jalan Sidorejo sepanjang 0,96 Km;
 27. Ruas Jalan Simpang Wie sepanjang 2,00 Km;
 28. Ruas Jalan Syah Kuala sepanjang 1,99 Km;
 29. Ruas Jalan Tanjong sepanjang 0,70 Km;
 30. Ruas Jalan Teuku Umar sepanjang 1,24 Km;

31. Ruas Jalan TM Bahrum sepanjang 2,44 Km;
 32. Ruas Jalan TM Zein sepanjang 0,13 Km;
 33. Ruas Jalan Utama sepanjang 0,89 Km;
 34. Ruas Jalan WR Supratman-P. Polem sepanjang 0,64 Km; dan
 35. Ruas Jalan T.M Bahrum - Jalan Lingkar Utara sepanjang 1,09 Km.
- g. Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Jalan Lokal Sekunder dengan status Jalan Kecamatan sepanjang 72,56 Km, terdiri :
1. Jalan Alue Dua - Perumnas sepanjang 1,75 Km;
 2. Jalan BTN Asamera sepanjang 1,21 Km;
 3. Jalan Hamah Fanzuri sepanjang 2,48 Km;
 4. Jalan Karang Anyar-Pondok Kelapa sepanjang 1,28 Km;
 5. jalan Karya Tani sepanjang 1,04 Km;
 6. Jalan Kebun Lama sepanjang 0,74 Km;
 7. Jalan Malikul Adil sepanjang 0,48 Km;
 8. Jalan Malikul Saleh sepanjang 0,52 Km;
 9. Jalan Matang Panyang sepanjang 1,94 Km;
 10. Jalan Meurandeh - Asam Peutik sepanjang 1,89 Km;
 11. Jalan Meurandeh. 1 sepanjang 1,026 Km;
 12. Jalan Pertanian sepanjang 0,54 Km;
 13. Jalan Petua Bayeun sepanjang 1,14 Km;
 14. Jalan Petua Lawi - Imum Bardan sepanjang 1,40 Km;
 15. Jalan Peutua Zainun sepanjang 0,55 Km;
 16. Jalan Pipa sepanjang 0,93 Km;
 17. Jalan Simpang Wie - Bukit Meudang Ara sepanjang 1,53 Km;
 18. Jalan T. Yahya sepanjang 11,17 Km;
 19. Jalan T. Yahya sepanjang 2 0,65 Km;
 20. Jalan T.M. Zein sepanjang 1,15 Km;
 21. Jalan Uyok - Perbatasan A. Timur sepanjang 6,45 Km;
 22. Jalan Sp. Kede Rambe-Alue Buaya sepanjang 6,39 Km;
 23. Jalan Buket sepanjang 0,53 Km;
 24. Jalan Suka Rakyat sepanjang 1,58 Km;
 25. Jalan Alue Buaya-Timbang Langsa sepanjang 8,62 Km;
 26. Jalan Cot Kala sepanjang 1,49 Km;
 27. Jalan Lhok Banie sepanjang 0,58 Km;
 28. Jalan Makam Tu Dayang sepanjang 1,17 Km;
 29. Jalan Meurandeh - Bukit Rata sepanjang 4,97 Km;
 30. Jalan Meurandeh. 4 sepanjang 0,91 Km;
 31. Jalan Meurandeh.3 sepanjang 2,61 Km;
 32. Jalan Pendidikan 2 sepanjang 1,66 Km;
 33. Jalan Pondok kelapa-Pondok Kemuning sepanjang 0,63 Km;
 34. Jalan Taman Hutan Raya sepanjang 2,15 Km;
 35. Jalan Unsam sepanjang 1,77 Km;
 36. Jalan Asam Peutik - Bukit Pulo sepanjang 2,10 Km;
 37. Jalan DS. 3 Kelapa Hibrida sepanjang 0,47 Km;
 38. Jalan Dusun Melati sepanjang 0,86 Km;
 39. Jalan Pemerintahan sepanjang 0,78 Km;
 40. Jalan Rambutan - PTP sepanjang 0,96 Km;
 41. Jalan Pendidikan sepanjang 0,32 Km;
 42. Jalan Simpang Comodore sepanjang 0,39 Km;
 43. Jalan Tengah sepanjang 1,34 Km; dan
 44. Jalan TPI sepanjang 0,39 Km.

- (4) Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. terminal; dan
 - b. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (5) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Terminal Penumpang tipe A di Alue Dua Kecamatan Langsa Baro;
 - b. Halte, meliputi :
 1. Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota;
 2. Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur;
 3. Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama;
 4. Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro; dan
 5. Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat.
 - c. Rencana Terminal Barang di Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat dan Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro.
- (6) Pembangunan Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro.
- (7) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri :
 - a. Jaringan trayek AKAP berupa Langsa – Kuala Simpang – Medan.
 - b. Jaringan trayek AKDP, terdiri :
 1. Langsa–Kuala Simpang;
 2. Langsa–Idi–Panton Labu-Lhoksukon–Lhokseumawe–Bireun–Sigli–Banda Aceh;
 3. Langsa–Idi–Panton Labu-Lhoksukon–Lhokseumawe–Bireun–Takengon; dan
 4. Langsa–Idi–Panton Labu-Lhoksukon–Lhokseumawe–Bireun–Sigli–Meulaboh.
 - c. Jaringan trayek angkutan perkotaan meliputi :
 1. Rute 01 melayani, Terminal Pembantu Blang Seunibong-Jl. Iskandar Sani-Jl. H. Agus Salim-Jl. Ahmad Yani-Jl. Sidorejo-Jl. Kebun Lama-Jl. P. Polem-Terminal Terpadu-Jl. Prof. A. Majid Ibrahim;
 2. Rute 02 melayani, Terminal Alue Merbau-Jl. Langsa-Medan-Jl. A. Yani-Jl. H. Agussalim-Jl. Kuala Langsa-Jl. BTN Alue Beurawe-Jl. Petua Makmur-Jl. MTSN;
 3. Rute 03 melayani, Terminal Terpadu-Jl. A. Yani-Jl. Perumnas -Jl. Elak TVRI - Jl. Lilawangsa- Jl. P. Polem-Jl. A. Yani-Jl. T.M. Bahrum-Jl. Prof. A. Majid Ibrahim-Jl. Islamic Centre - Jl. Langsa - B. Aceh;
 4. Rute 04 melayani, Terminal - Sukajadi Kebun Ireng - Jl.Meurandeh-Jl.Damai-Jl.Langsa-Tamiang-Jl.H.Agus Salim-Jl.Prof. A.Majid Ibrahim- Jl.Jend. Sudirman-Jl. Kuala Langsa-Jl.Rel-Jl. A.Yani-Jl.Lilawangsa - Jl.Suka Rakyat-Jl. SMP 8 -Jl.Hamzah Fanzuri - Jl.Perkebunan PTPN I;
 5. Rute 05 melayani, Terminal Pondok Pabrik -Jl.Kebun Lama - Jl.Damai - Jl.Langsa – Tamiang - Jl.Tamiang-Jl.H.Agussalim - Jl.Prof.A.Majid Ibrahim - Jl.T.M. Bahrum - Jl.Petua Rahman - Jl.Rel - Jl.A.Yani - Jl.Lilawangsa – Jl. P.Polem - Jl.Hamzah Fanzuri; dan

6. Rute 06 melayani, Terminal Pembantu Gampong Blang Seunibong - Jl.Iskandar Sani - Jl.Prof. A.Majid Ibrahim - Jl.Islamic Center - Jl.A.Yani - Jl.PTP - Jl.Pendidikan 2 - Jl.Pendidikan 1 - Jl.Pipa - Jl.Lilawangsa - Jl.T.M.Bahrum - Jl.Rel - Jl.Paya Bakong - Jl.Panglima.
- d. Jaringan lintas angkutan barang meliputi :
 1. Langsa – Medan;
 2. Langsa – Banda Aceh; dan
 3. Langsa – Seluruh Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan, meliputi :
 - a) Terminal Barang Alue Dua - Birem Puntong;
 - b) Terminal Barang Birem Puntong – Simpang Lhee;
 - c) Terminal Barang Birem Puntong – Sungai Pauh;
 - d) Terminal Barang Birem Puntong – Geudubang Aceh;
 - e) Terminal Barang Birem Puntong – Alue Pineung; dan
 - f) Terminal Barang Birem Puntong – Meurandeh Dayah.
- e. Jaringan transportasi penyeberangan, meliputi :
 - a. Optimalisasi pelabuhan penyeberangan sebagai pelabuhan pengumpan, meliputi pelabuhan penyeberangan Kuala Langsa di Kecamatan Langsa Barat; dan
 - b. Jalur penyeberangan untuk tujuan lintas penyeberangan pengumpan meliputi:
 - a) Kuala Langsa – Pusong; dan
 - b) Kuala Langsa – Penang.
- (8) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. optimalisasi pelabuhan penyeberangan sebagai pelabuhan pengumpan, meliputi pelabuhan penyeberangan Kuala Langsa di Kecamatan Langsa Barat; dan
 - b. jalur penyeberangan untuk tujuan lintas penyeberangan pengumpan meliputi:
 1. Kuala Langsa – Pusong; dan
 2. Kuala Langsa – Penang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi :
 - a. pengembangan prasarana perkeretaapian;
 - b. pengembangan sarana perkeretaapian; dan
 - c. peningkatan pelayanan perkeretaapian.
- (2) Pengembangan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. rencana pengembangan jalur perkeretaapian, berupa jalur kereta api batas Tamiang-Langsa-batas Aceh Timur sepanjang 20,01 Km;
 - b. rencana pengembangan jalur perkeretaapian, berupa jalur kereta api batas Aceh Tamiang - Kuala Langsa sepanjang 17,56 Km;
 - c. pembangunan stasiun perkeretaapian di Gampong

- Sukajadi Kebun Ireng dan Gampong Meurandeh
Kecamatan Langsa Lama; dan
- d. pembangunan fasilitas pengoperasian kereta api.
- (3) Pengembangan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. lokomotif;
 - b. kereta; dan
 - c. gerbong dan peralatan khusus.
- (4) Peningkatan pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. peningkatan akses terhadap layanan perkeretaapian;
 - b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang; dan
 - c. pengembangan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan perkeretaapian.
- (5) Jaringan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Jalur perkeretaapian barang Banda Aceh - Langsa - dan Medan- Langsa; dan
 - b. Jalur perkeretaapian penumpang Banda Aceh - Langsa dan Medan – Langsa.
- (6) Rencana Jaringan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, akan mengikuti Master Plan Perkeretaapian.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi :
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pelabuhan Pengumpul di Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat.
- (3) Rencana Pengembangan Alur pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa rute pelayaran meliputi :
- a. Alur pelayaran nasional yang meliputi Langsa – Lhokseumawe –Sabang - Malahayati;
 - b. Alur pelayaran nasional yang meliputi Langsa – Belawan; dan
 - c. Alur pelayaran internasional yang meliputi Langsa – Malaysia dan Singapura.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air;

d. Infrastruktur

- d. Infrastruktur perkotaan; dan
- e. Sarana prasarana perkotaan lainnya.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi terinterkoneksi dengan sistem perpipaan antar PKN, PKW Langsa, Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan; dan
 - b. depo bahan bakar minyak bumi dan depo bahan bakar gas bumi seluas kurang lebih 10 Ha di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. PLTD Pusong Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat kapasitas 27 MW;
 - b. PLTD Sewa Baroh Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama kapasitas 56 MW; dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, berupa :
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 KV melalui Gardu Induk (GI) Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro.
 - b. Jaringan tegangan menengah meliputi:
 - 1. SUTM Feeder 1 dari Gardu Induk melintasi Jalan Medan – Banda Aceh melayani Kawasan Industri Alue Dua dan Gampong Alue Dua;
 - 2. SUTM Feeder 3 dari Gardu Induk melintasi Jalan Medan – Banda Aceh dan Jalan Elak TVRI melayani Gampong Alue Dua Bakaran Bate, Gampong Pondok Kelapa dan Gampong Timbang Langsa ;
 - 3. SUTM Feeder 5 dari Gardu Induk melintasi Jalan Langsa - Banda Aceh jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Jalan Kuala Langsa dan Jalan K.H. Agussalim melayani Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Sungai pauh Firdaus, Gampong Kuala Langsa, Gampong Alue Beurawe dan Gampong Blang;
 - 4. SUTM Feeder 6 dari Gardu Induk melintasi Jalan Langsa - Banda Aceh dan Jend. A. Yani ke Gardu Hubung Kantor PLN;
 - 5. SUTM Feeder Polres dari Gardu Hubung melintasi jalan Jend. A. Yani, Jalan Kapten Lidan, Jalan Kebun Lama, Jalan Simpang Wie dan Jalan Buket Rata- Buket

Meudang Ara melayani Gampong Teungoh, Gampong Sidorejo, Gampong Sidodadi, Gampong Baro, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Teungah, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Bate Puteh, Gampong Asam Peutik, Gampong Kapa, Gampong Sungai Lueng, Gampong Simpang Wie, Gampong Matang Seutui dan Gampong Buket Rata;

6. SUTM Feeder A. Yani melintasi Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Lilawangsa, Jalan Elak TVRI Jalan Pipa, Jalan Tgk. Chik Di Tiro, Jalan Nurrudin Ar-Raniri, Jalan Pendidikan, Jalan T.M. Bahrom, Jalan Kebun Baru, Jalan Peutua Hamzah, Jalan Islamic Center, Jalan Birem Puntong - Perumnas dan Jalan Buket melayani Gampong Jawa, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Geuduebang Jawa, Gampong Karang Anyar, Gampong Geudubang Aceh, Gampong Lengkong, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Gampong Paya Bujok Beuramo, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Birem Puntong dan Gampong Seurambi Indah;
 7. SUTM Feeder Langsa dari Gardu Hubung melintasi Jalan Jend. A. Yani, Jalan Langsa - Medan, Jalan Langsa Lama - Meudang Ara, Jalan Meurandeh - Simpang Wie, Jalan Peutua Yasin, Jalan Dusun Mawar, Jalan Matang Panyang, Jalan Alue Pineung - Sukarejo Jalan AMD, Jalan Meunasah, Jalan Alue Pineung - Buket Rat, Jalan Upaya dan Jalan Uyok - perbatasan Langsa - Aceh Tamiang Aceh melayani Gampong Matang Panyang, Gampong Sukarejo, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timue, Gampong Seuneubok Antara, Gampong Cinta Raja, Gampong Matang Cengai, Gampong Alue Merbau, Gampong Asam Peutik, Gampong Buket Pulo, Gampong Buket Meudang Ara dan Gampong Buket Meutua;
 8. SUTM Feeder Seulalah dari Gardu Hubung melintasi Jalan Panglima Polem, Jalan Cut Nyak Dhien, Jalan Darussalam, Jalan Tgk. Chik Di Tunong, Jalan Tgk. Chik Paya Bakong, Jalan Malahayati, Jalan T. Fakinah, Jalan Hamzah Fanzuri, Jalan Seulalah atas, Jalan Keumuning, Jalan Suka Rakyat, Jalan Sp. Empat Keude Rambe - Geudubang Aceh dan Jalan Perkebunan PTPN I Langsa melayani Gampong Jawa, Gampong Seulalah Baru, Gampong Seulalah, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Geudeubang Aceh, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Suka Jadi Makmur, Gampong Pondok Pabrik dan Gampong Sukajadi Kebun Ireng Seulalah Baru; dan
 9. SUTM Feeder Wiryo dari Gardu Hubung melintasi Jalan Jend. Sudirman, Jalan T. Umar, Jalan Iskan Muda, Jalan T.M Zein, Jalan Syiah Kuala, Jalan Iskandar Sani, Jalan Rel dan Jalan Muhayatsyah melayani Gampong Jawa, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Daulat, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Peukan Langsa dan Gampong Blang Seunibong.
- c. Pengembangan jaringan listrik disetiap kecamatan.

- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan transmisi listrik, meliputi:
- a. penggantian meteran analog ke meteran elektronik (prabayar)
 - b. pemerataan layanan keseluruh wilayah kota.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan teristerial atau kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan teristerial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan jaringan kabel diseluruh kecamatan;
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Menara BTS (*Base Tranceiver Station*), yang terdapat di Kota Langsa, meliputi :
 1. Kecamatan Langsa Timur, meliputi :
 - a) Gampong Alue Merbau ,1 menara;
 - b) Gampong Alue Pineung, 1 menara;dan
 - c) Gampong Sungai Lueng, 1 menara.
 2. Kecamatan Langsa Kota, meliputi :
 - a) Gampong Alue Beurawe, 1 menara;
 - b) Gampong Jawa, 2 menara;
 - c) Gampong Tualang Teungoh, 1 menara;
 - d) Gampong Teungoh, 3 menara; dan
 - e) Gampong Blang Pase, 1 menara.
 3. Kecamatan Langsa Baro, meliputi :
 - a) Gampong Alue Dua, 1 menara;
 - b) Gampong Birem Puntong, 1 menara;
 - c) Gampong Geudubang Aceh, 1 menara;
 - d) Gampong Paya Bujok Seuleumak, 3 menara;
 - e) Gampong Paya Bujok Tunong, 2 Menara;dan
 - f) Gampong Timbang Langsa, 1 menara.
 4. Kecamatan Langsa Barat, meliputi :
 - a) Gampong Matang Seulimeng, 4 Menara;
 - b) Gampong Sungai Pauh, 3 menara;dan
 - c) Gampong Paya Bujok Teungoh, 1 Menara;
 5. Kecamatan Langsa Lama, meliputi :
 - a) Gampong Baroh Langsa Lama, 1 menara; dan
 - b) Gampong Pondok Pabrik, 1 menara.
 - b. Rencana pengembangan menara BTS (*Base Tranceiver Station*), meliputi :
 1. Pusat Pelayanan Kota dan Sub Pusat Pelayanan Kota yang belum tersedia atau layanan sinyal lemah;
 2. kawasan-kawasan khusus (kawasan pelabuhan, kawasan industri); dan
 3. daerah yang berdasarkan kajian memiliki kondisi lemah sinyal.
 - c. Pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan;
 - d. Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksanaanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pemakaian

- e. Pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota; dan
- f. Pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan dilakukan melalui SID-SITAC dan sistem komunikasi dengan dasar BWA (*Broadband Wireless Acces*) dan VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) sesuai dengan konsep Aceh cyber dalam Qanun RTRW Provinsi Aceh.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, yang berada di Kota Langsa, meliputi :
 - a. Wilayah sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. Aset Sumber Daya Air;
 - d. Jaringan Daerah Irigasi (DI);
 - e. Jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - f. Sistem Pengendali Banjir.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (*integrated*) dengan memperhatikan arahan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Tamiang Langsa;
- (3) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Wilayah Sungai Tamiang-Langsa meliputi:
 - a. DAS Bayeun dengan luas kurang lebih 65,85 Ha;
 - b. DAS Birem Puntong dengan luas kurang lebih 5.183,34 Ha;
 - c. DAS Krueng Langsa dengan luas kurang lebih 16.287,64 Ha; dan
 - d. DAS Manyak Payed dengan luas kurang lebih 2.446.12 Ha.
- (4) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah CAT Langsa meliputi seluruh Wilayah Daratan Kota Langsa;
- (5) Aset Sumber Daya Air permukaan waduk/Situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 66,40 Ha, meliputi :
 - a. Waduk Alue Gampu di Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Baro dengan luas kurang lebih 4,40 Ha;
 - b. Waduk Matang Setui di Gampong Matang Setui Kecamatan Langsa Timur seluas 1 Ha;
 - c. Waduk Meurandeh Tengah di Gampong Meurandeh Tengah kecamatan Langsa Lama seluas 1,5 Ha;
 - d. Waduk Suka Jadi Kebun Ireng di Gampong Suka Jadi Kebun Ireng kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha; dan
 - e. Situ Simpang Lhee di Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat seluas 9,50 Ha.
- (6) Jaringan Daerah irigasi (DI) Kewenangan Provinsi Aceh yang berada di Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1.109,79 Ha meliputi:

a. DI Paya

- a. DI Paya Ketenggar dengan luas kurang lebih 833,87 Ha, meliputi Gampong Cinta Raja, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Matang Cengai, Gampong Buket Meutuah, Gampong Alue Pineung dan Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur; dan
 - b. DI Meurandeh dengan luas kurang lebih 275,91 Ha, meliputi Gampong Meurandeh, Gampong Asam Peutik, Gampong Buket Pulo, Gampong Meudang Ara, Gampong Simpang Wie, Gampong Matang Setui, Gampong Matang Panyang dan Gampong Baroh Langsa Lama di Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Timur.
- (7) Sumber air baku permukaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Krueng Langsa dengan debit air 33,50 M³/det – 45,68 M³/det;
 - b. Krueng Rawa Ketenggar dengan debit air 25,60 M³/det – 30,20 M³/det; dan
 - c. Krueng Lueng dengan debit air 35,45M³/det – 47,70 M³/det.
- (8) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Pengamanan Sungai; dan
 - b. Normalisasi Sungai.
- (9) Pengaman sungai sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a, meliputi Krueng Langsa sepanjang 25,31 Km di Gampong Pondok Keumuning, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Meurandeh, Gampong Langsa Lama, Gampong Sungai Lueng dan Gampong Baroh Langsa Lama;
- (10) Normalisasi Sungai sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf b sepanjang 2,03 Km, meliputi :
- a. Sungai Krueng Langsa di Kecamatan Langsa Lama meliputi Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh dan Gampong Sidorejo sepanjang 1,24 Km;
 - b. Sungai Krueng Langsa di Kecamatan Langsa Kota meliputi Gampong Jawa sepanjang 0,11 Km; dan
 - c. Sungai Krueng Langsa di Kecamatan Langsa Timur meliputi Gampong Sungai Lueng sepanjang 0,68 Km.

Pasal 19

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. sistem Penyediaan Air Minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengelolaan persampahan;
- d. sistem jaringan drainase kota;
- e. sistem pengendalian banjir;
- f. sistem proteksi kebakaran;
- g. prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- h. jalur evakuasi bencana.

Pasal 20

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditetapkan dalam menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas penyediaan

air

air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.

- (2) Penyelegaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan keterpaduan perencanaan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (4) Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengolahan dengan kapasitas produksi sesuai kebutuhan dan perkembangan.
- (5) Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, sumur dalam, bak penampung air hujan, mobil tangki air, terminal air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.
- (6) Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Unit air baku yang bersumber dari Krueng Langsa dan Waduk Alue Gampu;
 - b. Unit produksi air minum yang tersedia meliputi *Water Treatment Plant* (WTP) Konvensional, WTP Plat Baja BRR dan Waduk Alue Gampu di Gampong Pondok Keumuning, Kecamatan Langsa Lama dengan kapasitas terpasang 140 l/dt, pemanfaatan kapasitas 120 l/dt dengan cakupan pelayanan Kecamatan Langsa Kota, sebagian Kecamatan Langsa Barat, sebagian Kecamatan Langsa Baro sebagian Kecamatan Langsa Lama dan sebagian Kecamatan Langsa Timur;
 - c. Unit distribusi air minum yang tersedia meliputi :
 1. *Reservoir* atas di Gampong Pondok Kemuning dengan kapasitas 1000 M³;
 2. *Reservoir* Waduk di Gampong Pondok Kemuning dengan kapasitas 250 M³;
 3. *Reservoir* Baru Bantuan BRR di Gampong Pondok Kemuning dengan kapasitas 600 M³;
 4. *Reservoir* Konvensional dengan kapasitas 100 M³; dan
 5. *Reservoir* Boster di Gampong Meutia dengan kapasitas 100 M³.
- (7) Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan untuk air bersih yang terdapat di wilayah Kota Langsa terbagi kedalam tiga jaringan, meliputi:
 - a. Jaringan Perpipaan Transmisi;
 - b. Jaringan Perpipaan Distribusi; dan
 - c. Jaringan perpipaan pelayanan (Sambungan Rumah).
- (8) Jaringan perpipaan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, melintasi jalan:
 - a. Jalan Keumuning – Jalan Sp. Empat Keude Rambe – Jalan Elak TVRI – Jalan Pendidikan – Jalan Nuruddin Ar-Raniri;

b. Jalan

- b. Jalan Kemuning – Jalan Seulalah Atas – Jalan Hamzah Fansuri – Jalan Panglima Polem – Jalan Darussalam – Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan Langsa – Medan; dan
 - c. Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan T.M. Zain – Jalan T. Umar – Jalan Iskandar Sani.
- (9) Jaringan perpipaan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, melintasi:
- a. Jalan Langsa – Banda Aceh – Jalan Birem Puntong – Perumnas dan Jalan Alue Dua – Perumnas;
 - b. Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim – Jalan Agussalim – Jalan Petua Makam – Jalan Teupin Bugeng – Jalan T.M. Bahrum dan Jalan Langsa – Medan;
 - c. Jalan Islamic Centre – Jalan Rel Kereta Api – Jalan Utama – Jalan Petua Rani – Jalan Abu Muda – Jalan T.M. Bahrum dan Jalan Syiah Kuala;
 - d. Jalan Kebun Baru – Jalan Pendidikan dan Jalan Utama I;
 - e. Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan Syiah Kuala – Jalan M.S. Daud – Jalan Kesehatan – Jalan Langgar – Jalan Ghazali dan Jalan Pinggan;
 - f. Jalan Petua Bayeun dan Jalan BTN Asamera;
 - g. Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Malikul Adil – Jalan T.M. Zein dan Jalan Kuala Langsa;
 - h. Jalan Lilawangsa – Jalan Pipa dan Jalan Tgk. Chik Di Tunong;
 - i. Jalan Lilawangsa – Jalan Panglima Polem – Tgk. Chik Paya Bakong dan Jalan Tgk. Chik Tayeb;
 - j. Jalan Seulalah Atas – Jalan Kebun Lama dan Jalan Kantor Camat;
 - k. Jalan Sidorejo dan Jalan Sidodadi; dan
 - l. Jalan Panglima Polem – Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan Langsa – Medan dan Jalan Dusun Rahmat.
- (10) Jaringan perpipaan pelayanan (sambungan rumah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, tersebar dalam wilayah Kota Langsa.
- (11) Untuk rencana Sistem Jaringan air minum selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Induk SPAM.

Pasal 21

- (1) Sistem Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi :
 - a. jaringan air limbah;
 - b. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu; dan
 - c. pengolahan limbah (bahan berbahaya beracun).
- (2) Jaringan air limbah sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Jaringan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individu meliputi penyediaan sarana dan prasarana limbah setempat disetiap Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan;
- (4) Jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengumpulan air limbah, pengolahan dan pengembangan *septic tank* komunal pada kawasan

permukiman

permukiman padat dan kawasan industri Gampong Peukan Langsa, Gampong Jawa, Gampong PB. Seuleumak, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh dan Kawasan Industri Baru Alue Raya di Gampong Sungai Lueng;

- (5) Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu berada di Gampong Simpang Wie Kecamatan Langsa Timur seluas 1,7 Ha; dan
- (6) Penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, bahan berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu oleh pelaksana kegiatan, usaha dan/atau instansi terkait.

Pasal 22

Sistem pengelolaan persampahan wilayah Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seluas 16.18 Ha di Gampong Pondok Keumuning Kecamatan Langsa Lama dengan skala pelayanan kota;
- b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi pasar, permukiman, perkantoran dan fasilitas sosial lainnya;
- c. rencana peningkatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) berupa Arm Roll Container akan di tempatkan pada setiap permukiman perkotaan, pasar dan fasilitas sosial;
- d. pengembangan teknologi komposing sampah organik dan sistem mengurangi (*reduce*) menggunakan kembali (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*) atau 3R lainnya sesuai dengan kawasan pemukiman; dan
- e. pengembangan prasarana pengolahan persampahan dengan pola *sanitary landfill*.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi saluran primer (induk), saluran sekunder; saluran tersier; dan sistem pembuangan air;
- (2) Saluran Primer (induk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Blok saluran primer (induk) 1 jalan Sudirman sepanjang 2,79 Km, yang melayani saluran skunder sebagian Gampong Jawa, sebagian Gampong Blang Pase, sebagian Gampong Teungoh, sebagian Gampong Matang Seulimeng, sebagian Gampong Sungai Pauh, Gampong Meutia, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Blang, Gampong Peukan Langsa, sebagian Gampong Alue Beurawe, Gampong Baro, dan sebagian Gampong Baroh Langsa Lama;
 - b. Blok saluran primer (induk) 2 jalan Syiah Kuala sepanjang 2,35 Km yang melayani saluran skunder sebagian Gampong Teungoh, sebagian Gampong Matang Seulimeng, dan sebagian Gampong Lhok Banie;

c. Blok

- c. Blok saluran primer (induk) 3 melintasi Jalan T.M Bahrum sepanjang 2,44 Km yang melayani saluran skunder sebagian Gampong Tualang Teungoh, sebagian PB. Beuramo, sebagian PB. Teungoh, sebagian Gampong Matang Seulimeng, dan sebagian Gampong Lhok Banie;
 - d. Blok saluran primer (induk) 4 Jalan Pendidikan sepanjang kurang lebih 2,62 Km, melayani sebagian Gampong Paya Bujok Beuramo, sebagian Gampong Paya Bujok Seulemak, sebagian Gampong Birem Puntong;
 - e. Blok saluran primer (induk) 5 Jalan A. Yani sepanjang kurang lebih 3,24 Km, melayani sebagian Gampong Paya Bujok Seulemak, sebagian Gampong Birem Puntong;
 - f. Blok saluran primer (induk) 6 Karang Anyar sepanjang kurang lebih 3,13 Km, melayani sebagian Gampong Karang Anyar, sebagian Gampong Paya Bujok Seulemak, sebagian Gampong Birem Puntong;
 - g. Rencana Blok Saluran primer (induk) 7 Seulalah sepanjang kurang lebih 1,64 Km, melayani Gampong Seulalah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Meurandeh dan Gampong Teungoh;
 - h. Rencana Blok Saluran primer (induk) 8 Sungai Lueng sepanjang kurang lebih 2,6 Km, melintasi Gampong Sungai Lueng, Gampong Sukarejo, Gampong Alue Pineung, Gampong Seunubok Antara, Gampong Cinta Raja, Gampong Matang Cengai, Gampong Aleu Merbau dan Gampong Buket Meutuah; dan
 - i. Rencana Blok saluran primer (induk) 9 Alue Dua sepanjang kurang lebih 2,17 Km, melintasi Gampong Timbang Langsa dan Gampong Alur Dua.
- (3) Saluran sekunder dan saluran tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Induk Sistem jaringan Drainase Kota Langsa;
- (4) Sistem pembuangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemasangan pintu air yang kedap air beserta pompa air pada hilir saluran; dan
 - b. pembuangan melalui kolam retensi dan pompa pada daerah genangan air.

Pasal 24

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi :
 - a. Pengamanan Sungai; dan
 - b. Pelurusan sungai.
- (2) Pengaman Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Krueng Langsa sepanjang kurang lebih 25,31 Km di Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Meurandeh, Gampong Langsa Lama, Gampong Sungai Lueng dan Gampong Baroh Langsa Lama;
- (3) Pelurusan Sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sepanjang 2,03 Ha, meliputi :

a. Sungai

- a. Sungai Krueng Langsa di Kecamatan Langsa Lama melalui Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh dan Gampong Sidorejo, dengan panjang kurang lebih 1,24 Km;
- b. Sungai Krueng Langsa di Kecamatan Langsa Kota melalui Gampong Jawa dengan panjang kurang lebih 0,11 Km; dan
- c. Sungai Krueng Langsa di Kecamatan Langsa Timur melalui Gampong Sungai Lueng dengan panjang kurang 0,68 Km.

Pasal 25

- (1) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan meliputi :
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pemadam kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Penyelenggaraan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Qanun tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 26

- (1) Rencana Prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, meliputi pembangunan dan peningkatan yang diarahkan untuk menata jalur khusus untuk pejalan kaki;
- (2) Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki wilayah Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang 37,01 Km meliputi :
 - a. Jalan Ahmad Yani sepanjang 5,07 Km;
 - b. Jalan Cut. Nyak Dhien sepanjang 0,38 Km;
 - c. Jalan Darussalam sepanjang 0,36 Km;
 - d. Jalan Elak TVRI sepanjang 1,99 Km;
 - e. Jalan H. Agus Salim sepanjang 1,39 Km;
 - f. Jalan Iskandar Sani sepanjang 1,14 Km;
 - g. Jalan Jend. Sudirman sepanjang 1,28 Km;
 - h. Jalan Kuala Langsa sepanjang 6,89 Km;
 - i. Jalan Lilawangsa sepanjang 2,09 Km;
 - j. Jalan Prof. A. Majid Ibrahim sepanjang 4,58 Km;
 - k. Jalan PTP sepanjang 2,44 Km;
 - l. Jalan Rel sepanjang 3,11 Km;
 - m. Jalan Syah Kuala sepanjang 1,92 Km;
 - n. Jalan T.M. Bahrum sepanjang 2,38 Km;
 - o. Jalan T.M. Zein sepanjang 0,43 Km;
 - p. Jalan Teuku Umar sepanjang 1,18 Km; dan
 - q. Jalan W.R. Supratman sepanjang 0,38 Km.

Pasal 27

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana wilayah Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, meliputi:

a. Jalur

- a. Jalur evakuasi Bencana Banjir :
 1. Lokasi evakuasi I berada di Gampong Meurandeh Dayah dengan jalur evakuasi melalui Jalan Langsa Medan – Jalan Baru – Jalan Kebun Lama;
 2. Lokasi evakuasi II berada di Gampong Geudubang Aceh dengan jalur evakuasi melalui Jalan Panglima Polem – Jalan Lilawangsa;
 3. Lokasi evakuasi III berada di Gampong Pondok Kemuning dengan jalur evakuasi melalui Jalan Suka Rakyat – Jalan Khusus Perkebunan; dan
 4. Lokasi evakuasi IV berada di Gampong Alue Beurawe dengan jalur evakuasi Jalan Langsa Medan – Jalan Teupin Bugeng.
 - b. Jalur evakuasi Bencana Gelombang Pasang:
 1. Lokasi evakuasi I berada di Gampong Alue Beurawe dengan jalur evakuasi melalui Jalan Kuala Langsa - Jalan Prof. Madjid Ibrahim – Jalan H. Agus Salim– Jalan Petua Makam;
 2. Lokasi evakuasi II berada di Gampong Alue Dua dengan jalur evakuasi melalui Jalan Prof. Madjid Ibrahim – Jalan Langsa - Banda Aceh; dan
 3. Lokasi evakuasi III berada di Gampong Matang Seutui dengan jalur evakuasi melalui Jalan Langsa Medan– Jalan Peutua Yasin.
 - c. Jalur evakuasi Bencana Alam Lainnya :
 1. Lokasi evakuasi I barat berada di Gampong Alue Dua dengan jalur evakuasi Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim – Jalan Langsa Banda Aceh; dan
 2. Lokasi evakuasi II berada di Gampong Alue Beurawe melalui jalur evakuasi :
 - a) Jalan Kuala Langsa – Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim – Jalan H. Agussalim – Jalan Peutua Makam; dan
 - b) Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan Langsa Medan – Jalan Teupin Bugeng.
 3. Lokasi evakuasi III berada di Gampong Matang Seutui melalui jalur evakuasi :
 - a) Jalan Langsa Medan – Jalan Peutua Yasin;
 - b) Jalan Simpang Wie – Jalan Buket Rata; dan
 - c) Jalan Khusus Perkebunan – Jalan Buket Rata.
 4. Lokasi evakuasi IV berada di Gampong Meurandeh Dayah melalui jalur evakuasi :
 - a) Jalan Langsa Medan–Jalan Baru– Jalan Kebun Lama; dan
 - b) Jalan Kebun Lama–Lokasi evakuasi.
 5. Lokasi evakuasi V berada di Gampong Geudubang Aceh melalui jalur evakuasi :
 - a) Jalan Panglima Polem – Jalan Lilawangsa – Jalan Pipa – Jalan Elak TVRI; dan
 - b) Jalan Pipa Jalan Lilawangsa – Jalan Elak TVRI.
 6. Lokasi evakuasi VI berada di Gampong Pondok Kemuning jalur evakuasi melalui Jalan Suka Rakyat.
- (2) Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana, meliputi:
- a. lapangan olahraga atau lapangan terbuka;
 - b. jalan raya; dan
 - c. fasilitas umum dan sosial meliputi:
 1. gedung sekolah atau gedung serbaguna;
 2. rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya; dan

3. kantor

3. kantor pemerintahan.
- (3) Penyediaan rambu penyelamatan rawan bencana pada setiap lokasi yang berpotensi terjadi bencana; dan
 - (4) Pengembangan prasarana mitigasi bencana berupa Pemberian simbol peringatan bahaya rawan bencana terutama pada kontur kecuraman atau wilayah perbukitan harus diberikan tanda peringatan bahaya rawan gerakan tanah atau longsor, serta membatasi dari permukiman.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Sarana Prasarana Perkotaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi :
 - a. pengembangan prasarana pemerintahan;
 - b. pengembangan prasarana pendidikan;
 - c. pengembangan prasarana kesehatan;
 - d. pengembangan prasarana peribadatan;
 - e. pengembangan prasarana perdagangan dan jasa; dan
 - f. pengembangan prasarana kota lainnya.
- (2) Pengembangan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. fasilitas pemerintah dan pelayanan umum tingkat kota berada di kawasan perkotaan Gampong Peukan Langsa;
 - b. fasilitas pemerintah dan pelayanan umum tingkat kecamatan atau lebih rendah berada tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. sarana pemerintah dan pelayanan umum tingkat gampong berada di seluruh gampong sesuai jumlah gampong.
- (3) Pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. fasilitas pendidikan tinggi berada di Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama;
 - b. sarana pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berada di kawasan Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan;
 - c. sarana pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan, Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan;
 - d. sarana pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan, Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan;
 - e. sarana pendidikan setingkat Taman Kanak- Kanak (TK) dan PAUD berada di kawasan perkotaan dan Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan; dan
 - f. sarana pendidikan keagamaan, meliputi dayah, pasantren dan TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) berada di kawasan perkotaan dan Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan.
- (4) Pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Pembangunan rumah sakit, meliputi :
 - rumah sakit umum daerah berada di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota;

- rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Langsa berada di Gampong Pondok Kelapa kecamatan Langsa Baro; dan
 - rumah sakit umum meliputi, Rumah Sakit PTP I terletak di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro dan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota.
- b. Puskesmas berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan/Sub Pusat Pelayanan Kota;
 - c. Puskesmas Pembantu berada di tiap Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - d. Polindes dan Poskesdes skala pelayanan gampong berada di seluruh gampong.
- (5) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mesjid kota berada di Gampong Peukan Langsa terletak di Kecamatan Langsa Kota;
 - b. mesjid kecamatan berada di setiap Sub Pusat Pelayanan Kota;
 - c. mesjid gampong berada di setiap gampong; dan
 - d. sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Pengembangan prasarana perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sarana perdagangan skala kota berada di Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota;
 - b. sarana perdagangan skala kota (Pasar Induk) Kota Langsa berada di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro;
 - c. sarana perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 1. pembangunan Pasar Tradisional di Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro;
 2. pembangunan Pasar Tradisional di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Kota;
 3. pembangunan Pasar Tradisional di Gampong Meurandeh di Kecamatan Langsa Lama; dan
 4. pembangunan Pasar Tradisional di Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur.
 - d. Sarana perdagangan skala lingkungan berada di setiap Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (7) Rencana sarana dan prasarana kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. Pos Pemadam Kebakaran; dan
 - b. Pengembangan Prasarana Perikanan.
- (8) Rencana Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi :
- a. Pos Pemadam Kebakaran di Gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur;
 - b. Pos Pemadam Kebakaran di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama; dan
 - c. Pos Pemadam Kebakaran di Gampong Timbang Langsa kecamatan Langsa Baro.
- (9) Rencana Pengembangan Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) terdapat di Kuala Langsa;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terdapat di Seuringet;

c. Pangkalan

- c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terdapat di Bireum Puntong; dan
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terdapat di Sungai Leung;
- e. Pabrik Es dan *Cold Storage*, meliputi:
 - 1. Kecamatan Langsa Kota di Gampong Kuala Langsa; dan
 - 2. Kecamatan Langsa Barat di Gampong Matang Seulimeng.

BAB VII RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Langsa, meliputi :
 - a. Kawasan Lindung;
 - b. Kawasan Budidaya; dan
 - c. Pola Ruang Laut.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Langsa digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

- (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan rawan bencana;
 - e. kawasan lindung geologi; dan
 - f. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 31

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dengan luas 1.374,38 Ha, meliputi:

- 1. Gampong Kuala Langsa, Seuriget, Simpang Lhee, Sungai Pauh, Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat dan Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur seluas 888,81 Ha; dan
- 2. Kecamatan Langsa Lama seluas 485,57 Ha di Gampong Pondok Keumuning dan Gampong Pondok Pabrik.

Paragraf 2

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan pantai; dan
 - c. kawasan sekitar Aset Sumber Daya Air.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 545,71 Ha, meliputi kawasan sempadan Sungai Krueng Langsa;
- (3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 202,11 Ha, meliputi sepanjang garis pantai yang berlokasi :
 - a. Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat;
 - b. Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat;
 - c. Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat;
 - d. Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat; dan
 - e. Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur.
- (4) Kawasan sekitar Aset Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 66,64 Ha, meliputi:
 - a. Waduk Alue Gampu di Gampong Pondok Keumunieng Kecamatan Langsa Lama seluas 4,64 Ha;
 - b. Waduk Matang Setui di Gampong Matang Seutui Kecamatan Langsa Timur seluas 1 Ha;
 - c. Waduk Meurandeh Tengah di Gampong Meurandeh Tengah Kecamatan Langsa Lama seluas 1,5 Ha;
 - d. Waduk Sukajadi Kebun Ireng di Gampong Suka Jadi Kebun Ireng Kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha; dan
 - e. Situ Simpang Lhee di Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat seluas 9,5 Ha.

Paragraf 3
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 33

Kawasan Cagar Budaya dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, yaitu kawasan bangunan bersejarah, terdapat di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota meliputi:

- a. Komplek Gedung Joeang di Jalan Jend Ahmad Yani;
- b. Kantor Pos di Jalan A. Yani;
- c. Pendopo Aceh Timur di Jalan Cut Nyak Dhien; dan
- d. Lembaga Permayarakatan Kota Langsa di Jalan Panglima Polem.

Paragraf 4
Kawasan Rawan bencana

Pasal 34

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi :

- a. Kawasan

- a. Kawasan rawan gelombang pasang dengan seluas 44,17 Ha, meliputi :
 1. gelombang pasang dengan intensitas tinggi terdapat di Gampong Telaga Tujuh seluas 7,73 Ha dan Kuala Langsa seluas 24,42 Ha di Kecamatan Langsa Barat;
 2. gelombang pasang dengan intensitas sedang terdapat di Gampong Sungai Pauh seluas 9,94 Ha di Kecamatan Langsa Barat; dan
 3. gelombang pasang dengan intensitas rendah terdapat di Gampong Matang Seulimeng seluas 2,08 di Kecamatan Langsa Barat.
- b. Kawasan rawan bencana dengan luas 378,54 Ha, meliputi :
 1. Kawasan rawan bencana banjir kriteria tinggi seluas 236,85 Ha, meliputi :
 - a. Kecamatan Langsa Kota, Gampong Jawa seluas 18,10 Ha; dan
 - b. Kecamatan Langsa Lama, Gampong Baro seluas 16,51 Ha, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,16 Ha, Gampong Meurandeh seluas 101,91 Ha, Gampong Pondok Pabrik seluas 9,51 Ha, Gampong Seulalah seluas 30,40 Ha, Gampong Sidodadi seluas 7,85 Ha dan Gampong Sidorejo seluas 20,42 Ha.
 2. Kawasan rawan bencana banjir kriteria sedang seluas 123,70 Ha, meliputi :
 - a. Kecamatan Langsa Kota, Gampong Teungoh seluas 19,49 Ha;
 - b. Kecamatan Langsa Baro, Gampong Birem Puntong seluas 17,87 Ha; dan Gampong Paya Bujok Seuleumak seluas 12,15 Ha; dan
 - c. Kecamatan Langsa Lama, Gampong Pondok Keumunieng seluas 74,19 Ha.
 3. Kawasan rawan bencana banjir kriteria rendah di Kecamatan Langsa Kota Gampong Teungoh seluas 17,99 Ha.
- c. Kawasan rawan bencana abrasi dengan luas 69,11 Ha, meliputi :
 1. Kawasan rawan bencana abrasi kriteria tinggi seluas 55,94 Ha, meliputi :
 - a. Kecamatan Langsa Barat, Gampong Kuala Langsa seluas 22,84 Ha dan Gampong Telaga Tujuh seluas 22,36 Ha; dan
 - b. Kecamatan Langsa Timur, Gampong Sungai Lueng seluas 10,74 Ha.
 2. Kawasan rawan bencana abrasi kriteria sedang seluas 13,17 Ha, di Kecamatan Langsa Barat, Gampong Seuriget seluas 2,38 Ha dan Gampong Simpang Lhee seluas 10,79 Ha.
- d. Kawasan rawan bencana gempa bumi kriteria sedang dengan luas 23.982,94 Ha, meliputi :
 1. Kecamatan Langsa Barat seluas 4.875,51 Ha;
 2. Kecamatan Langsa Baro seluas 6.171,95 Ha;
 3. Kecamatan Langsa Kota seluas 610,69 Ha;
 4. Kecamatan Langsa Lama seluas 4.502,17 Ha; dan
 5. Kecamatan Langsa Timur seluas 7.822,62 Ha.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 35

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi :
 - a. kawasan karst; dan
 - b. kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 342,53 Ha meliputi :
 - a. Kecamatan Langsa Baro, Gampong Timbang Langsa seluas 156,10 Ha dan Gampong Suka Jadi Makmur seluas 183,64 Ha yang berada di Kecamatan Langsa Baro; dan
 - b. Kecamatan Langsa Lama, Gampong Pondok Keumunieng seluas kurang lebih 2,09 Ha dan Gampong Suka Jadi Kebun Ireng seluas 0,07 Ha.
- (3) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada CAT Langsa yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Langsa seluas 23.089,48 Ha.

Paragraf 6
Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 36

- (1) Rencana kawasan RTH di Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, meliputi :
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.258,71 Ha atau 29,97 persen dari luas kawasan pemukiman, meliputi:
 - a. RTH Fasilitas Olahraga Dan Taman seluas 60,86 Ha;
 - b. RTH Taman Hutan Raya seluas 47,25 Ha;
 - c. RTH Jalur Hijau seluas 22,95 Ha;
 - d. RTH Sabuk Hijau Jalan seluas 71,48 Ha
 - e. RTH Sempadan Pantai seluas 202,11 Ha;
 - f. RTH Sempadan Pipa Gas seluas 2,58;
 - g. RTH Sempadan Rel KA seluas 80,53 Ha;
 - h. RTH Sempadan Sungai Seluas 545,71 Ha;
 - i. RTH Sempadan SUTT seluas 143,23 Ha;
 - j. RTH Sempadan Waduk seluas 46,28 Ha;
 - k. RTH Taman Hutan Kota seluas 6 Ha;
 - l. RTH Taman Kota seluas 1,31 Ha;
 - m. RTH Kota seluas 2,22 Ha; dan
 - n. RTH Tempat Pemakaman Umum seluas 26,2 Ha.
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 419,93 Ha dan/atau 10 persen kawasan perumahan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 37

Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Kawasan perumahan;
- b. Kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan perkantoran;
- d. Kawasan industri;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. Kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan
- i. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Perumahan

Pasal 38

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, seluas 2.780,04 Ha, meliputi :
 - a. kawasan perumahan kepadatan tinggi;
 - b. kawasan perumahan kepadatan sedang;
 - c. kawasan perumahan kepadatan rendah; dan
 - d. rencana pengembangan kawasan perumahan.
- (2) Kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 288,74 Ha, meliputi :
 - a. Kecamatan Langsa Barat seluas 51,96 Ha di Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjong dan Gampong Teulaga Tujuh;
 - b. Kecamatan Langsa Kota seluas 121,11 Ha di Gampong Blang Seunibong, Gampong Blang, Gampong Meutia, Gampong Daulat dan Gampong Paya Bujok Blang Pase;
 - c. Kecamatan Langsa Lama seluas 77,48 Ha di Gampong Seulalah Baru, Gampong Sidodadi dan Gampong Sidorejo; dan
 - d. Kecamatan Langsa Baro seluas 38,19 Ha di Gampong Karang Anyar.
- (3) Kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.421,03 Ha, meliputi :
 - a. Kecamatan Langsa Barat seluas 256,18 Ha di Gampong Kula Langsa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Beuramo dan Gampong Sungai Pauh;
 - b. Kecamatan Langsa Baro seluas 609,05 Ha di Gampong Birem Puntong, Gampong Geudubang Aceh, Gampong, Geudubang Jawa, Gampong Lengkong, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Paya Bujok seuleumak, Gampong Suka Jadi Makmur dan Gampong Timbang Langsa;
 - c. Kecamatan Langsa Kota seluas 297,89 Ha di Gampong Alue Beurawe, Gampong Jawa, Gampong Peukan Langsa, Gampong Teungoh dan Gampong Tualang Teungoh;
 - d. Kecamatan Langsa Lama seluas 191,43 Ha di Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Teungah, Gampong Pondok Pabrik, dan Gampong Seulalah; dan

e. Kecamatan

- e. Kecamatan Langsa Timur seluas 66,48 Ha di Gampong Alue Merbau, Gampong Alue Pineung Timue dan Gampong Buket Rata.
- (4) Kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1.070,27 Ha, meliputi :
- a. Kecamatan Langsa Barat seluas 264,69 Ha di Gampong Lhok Banie, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Sungai Pauh Firdaus;
 - b. Kecamatan Langsa Baro seluas 241,44 Ha di Gampong Alue Dua, Gampong Alue Dua Bakaran Bate dan Gampong Pondok Kelapa;
 - c. Kecamatan Langsa Lama seluas 196,97 Ha di Gampong Asam Peutik, Gampong Bate Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Pondok Keumuning dan Gampong Suka Jadi Kebun Ireng; dan
 - d. Kecamatan Langsa Timur seluas 367,16 Ha di Gampong Alue Pineung, Gampong Buket Meudang Ara, Gampong Buket Meutuah, Gampong Bukit Pulo, Gampong Cinta Raja, Gampong Kapa, Gampong Matang Cengai Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Seuneubok Antara, Gampong Simpang Wie, Gampong Sukarejo dan Gampong Sungai Lueng.
- (5) Rencana pengembangan Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 4.199,26 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Langsa Barat seluas 743,32 Ha di Gampong Kuala Langsa, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Beuramo, Paya Bujok Teungoh, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Sungai Pauh, Gampong Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjong dan Gampong Teulaga Tujoh;
 - b. Kecamatan Langsa Baro seluas 1.394,79 Ha di Gampong Alue Dua, Gampong Alue Dua Bakaran Bate, Gampong Birem Puntong, Gampong Geudubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong Paya Bujuk Tunong, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Suka Jadi Makmur dan Gampong Timbang Langsa;
 - c. Kecamatan Langsa Kota seluas 459,51 Ha di Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Teungoh dan Gampong Tualang Teungoh;
 - d. Kecamatan Langsa Lama seluas 923,20 Ha di Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Bate Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Teungah, Gampong Pondok Keumunieng, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Seulalah Baru, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo dan Gampong Suka Jadi Kebun Ireng; dan

e. Kecamatan

- e. Kecamatan Langsa Timur seluas 678,44 Ha di Gampong Alue Merbau, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timue, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Meutuah, Gampong Buket Rata, Gampong Bukit Pulo, Gampong Cinta Raja, Gampong Kapa, Gampong Matang Cengai, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Seuneubok Antara, Gampong Simpang Wie, Gampong Suka Rejo dan Gampong Sungai Lueng.

Paragraf 2

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 39

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. pusat perbelanjaan skala layanan kota seluas 253,91 Ha;
- b. pasar induk di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro seluas 3 Ha;
- c. toko modern di Gampong Peukan Langsa; dan
- d. rencana pasar tradisional disetiap Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan.

Paragraf 3

Kawasan Perkantoran

Pasal 40

- (1) Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 37 huruf c, meliputi :
 - a. kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - b. kawasan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar dalam wilayah Kota Langsa.
- (3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, tersebar dalam wilayah Kota Langsa.

Paragraf 4

Kawasan Industri

Pasal 41

- (1) Kawasan industri di Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1.016,35 Ha meliputi :
 - a. kawasan industri Alue Raya terdapat di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur dengan luas 600,83 Ha;
 - b. kawasan industri Buket Rata di Gampong Bukit Rata Kecamatan Langsa Timur dengan luas 300,00 Ha; dan

c. kawasan

- c. kawasan industri Eks Kopalmas di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat dengan luas 115,52 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 208,92 Ha meliputi:
 - a. kawasan industri menengah di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro dengan luas 102 Ha;
 - b. kawasan industri di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha; dan
 - c. kawasan industri di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat seluas 56,92 Ha.
- (4) Industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar diseluruh Gampong dalam wilayah Kota Langsa.

Paragraf 5 Kawasan Pariwisata

Pasal 42

Kawasan objek pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 37 huruf e, meliputi :

- a. objek pariwisata alam berupa ekowisata mangrove dan kuliner di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat;
- b. objek pariwisata alam di Gampong Pondok Keumuning Kecamatan Langsa Lama;
- c. objek pariwisata buatan berupa Taman Bermain Air di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro, Gampong Paya Bujok Beuramo dan Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat;
- d. objek pariwisata bahari Pulau Telaga Tujuh di Gampong Telaga Tujoh Kecamatan Langsa Barat; dan
- e. objek pariwisata bersejarah berupa gedung-gedung bersejarah di Gampong Jawa dan Gampong Baroh Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama.

Paragraf 6 Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 43

- (1) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air;
- (2) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan RTNH ada pekarangan bangunan yang meliputi :
 - 1. RTNH di lingkungan bangunan rumah;
 - 2. RTNH di lingkungan bangunan hunian bukan rumah;
 - 3. RTNH di lingkungan bangunan pemerintahan;
 - 4. RTNH di lingkungan bangunan komersial;
 - 5. RTNH di lingkungan bangunan Sosial budaya;
 - 6. RTNH di lingkungan pendidikan;
 - 7. RTNH di lingkungan sarana olahraga;

8. RTNH

8. RTNH di lingkungan bangunan kesehatan;
 9. RTNH di lingkungan sarana transportasi;
 10. RTNH di lingkungan sarana peribadatan; dan
 11. RTNH pada Badan Air.
- b. Penyediaan RTNH pada wilayah perkotaan meliputi :
1. alun-alun kawasan pemerintah;
 2. plaza bangunan ibadah; dan
 3. plaza monumen bambu runcing.
- c. Penyediaan RTNH pada lahan parkir, meliputi :
1. lahan parkir berdasarkan skala lingkungan dengan pendekatan batas administratif; dan
 2. lahan parkir berdasarkan pusat-pusat kegiatan.

Paragraf 7
Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 44

Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, dengan luas 10 Ha, meliputi :

- a. Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro dengan luas 2 Ha;
- b. Gampong Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota dengan luas 2 Ha;
- c. Gampong Matang Seutui Kecamatan Langsa Timur dengan luas 2 Ha;
- d. Gampong Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama dengan luas 2 Ha;
- e. Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro dengan luas 2 Ha; dan
- f. Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama dengan luas 2 Ha.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, meliputi kawasan pedagang kaki lima, kawasan kuliner dan kawasan khusus.
- (2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal di Kota Langsa sebagaimana dimaksud ayat (1) terletak dipusat perdagangan dan jasa Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Timur dengan lokasi yang akan diatur kemudian melalui peraturan Walikota.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 46

Kawasan

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, meliputi :

- a. kawasan hutan produksi dan hutan produksi konversi;
- b. kawasan perkebunan;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan;
- f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- g. kawasan pelayanan umum.

Pasal 47

- (1) Kawasan hutan produksi dan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi :
 - a. hutan produksi seluas 3.250,10 Ha, meliputi Gampong Alue Dua, Gampong Kuala Langsa, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat, Gampong Sungai Lueng, Gampong Cinta Raja di kecamatan Langsa Timur, Gampong Alue Dua di Kecamatan Langsa Baro dan Gampong Cinta Raja, Gampong Sungai Lueng di Kecamatan Langsa Timur; dan
 - b. kawasan hutan produksi konversi seluas 675,65 Ha, di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur.

Pasal 48

- (2) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi :
 - a. Perkebunan Skala Besar; dan
 - b. Perkebunan Rakyat.
- (3) Kawasan perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 4.225,83 Ha, meliputi :
 - a. Gampong Geudubang Aceh, Gampong Karang Anyar, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Timbang Langsa di Kecamatan Langsa Baro seluas 2.292,75 Ha;
 - b. Gampong Asam Peutik, Gampong Meurandeh, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Pondok Pabrik dan Gampong Seulalah di Kecamatan Langsa Lama seluas 1.437,36 Ha; dan
 - c. Gampong Alue Merbau, Gampong Alue Pineung, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Meutuah, Gampong Buket Rata, Gampong Buket Pulo, Gampong Matang Seutui dan Gampong Seunebok Antara di Kecamatan Langsa Timur seluas 495,72 Ha.
- (4) Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2.566,88 Ha, meliputi :
 - a. Gampong Geudubang Aceh, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Timbang Langsa di Kecamatan Langsa Baro dengan luas 1.321,07 Ha;
 - b. Gampong Asam Peutik, Gampong Meurandeh, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Pondok Pabrik dan Gampong Baroh Langsa Lama di Kecamatan Langsa Lama dengan luas 1.051,48 Ha; dan

c. Gampong

- c. Gampong Alue Merbau, Gampong Alue Pineung, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Meutuah, Gampong Buket Rata, Gampong Buket Pulo, Gampong Matang Panyang, Gampong Seunebok Antara dan Gampong Simpang Wie di Kecamatan Langsa Timur dengan luas 194,33 Ha.

Pasal 49

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi :
 - a. Pertanian Lahan Basah; dan
 - b. Pertanian Lahan Kering.
- (2) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.088,28 Ha meliputi :
 - a. Gampong Asam Peutik, Gampong Baroh Langsa Lama dan Gampong Meurandeh di Kecamatan Langsa Lama dengan luas 138,10 Ha; dan
 - b. Gampong Alue Merbau, Gampong Alue Pineung, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Meutuah, Gampong Buket Pulo, Gampong Cinta Raja, Gampong Matang Cengai, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Seutui, Gampong Seunebok Antara, Gampong Simpang Wie dan Gampong Sukarejo di Kecamatan Langsa Timur dengan luas 950,18 Ha.
- (3) Pertanian lahan kering dan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 43.60 Ha, meliputi :
 - a. Gampong Geudubang Aceh, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Suka Jadi Makmur di Kecamatan Langsa Baro seluas 32,81 Ha; dan
 - b. Gampong Pondok Kemuning di Kecamatan Langsa Lama seluas 10,79 Ha.

Pasal 50

- (1) Kawasan Peruntukan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perikanan tangkap sungai seluas 1.779,91 Ha meliputi :
 - a. Gampong Sungai Lueng, Gampong Cinta Raja, Gampong Matang Panyang dan Gampong Sukarejo di Kecamatan Langsa Timur seluas 841,38 Ha;
 - b. Gampong Alue Beurawe di Kecamatan Langsa Kota seluas 12,34 Ha;
 - c. Gampong Alue Dua dan Gampong Birem Puntong di Kecamatan Langsa Baro seluas 60,97 Ha; dan
 - d. Gampong Seriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Sungai Pauh, Gampong Kuala Langsa dan Gampong Telaga Tujuh di Kecamatan Langsa Barat seluas 865,22 Ha.

(3) Perikanan

- (3) Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 2.098,87 Ha, meliputi :
- a. Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, dan Gampong Kuala Langsa di Kecamatan Langsa Barat seluas 771,63 Ha;
 - b. Gampong Alue Dua dan Gampong Birem Puntong di Kecamatan Langsa Baro seluas 242,32 Ha;
 - c. Gampong Alue di Kecamatan Langsa Kota seluas 43,82 Ha;
 - d. Gampong Baroh Langsa Lama dan Bate Puteh di Kecamatan Langsa Lama seluas 72,24 Ha; dan
 - e. Gampong Cinta Raja, Gampong Sungai Lueng, Sungai Matang Panyang dan Gampong Sukarejo di Kecamatan Langsa Timur seluas 968,86 Ha.
- (4) Kawasan sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di kawasan Pelabuhan Perikanan Pesisir Kuala Langsa.

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, meliputi :
- a. kawasan peruntukan pertambangan batubara;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. peruntukan pertambangan pasir dan sirtu.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa potensi batubara meliputi seluruh Kota Langsa; dan
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh Kota Langsa; dan
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan pasir dan sirtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Langsa Baro.

Pasal 52

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f, dalam wilayah Kota Langsa meliputi :
- a. Kawasan Tentara Nasional Indonesia; dan
 - b. Kawasan Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Kawasan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0104/ di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro;
 - b. Pos TNI AL di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat;
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil) 0104 - 05/ berada di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota;
 - d. Komando Rayon Militer (Koramil) 0104 - 29/ berada di Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro; dan
 - e. Komando Rayon Militer (Koramil) 0104 - 30/ berada di Gampong Seunebok Antara, Kecamatan Langsa Timur;

(3) Kawasan

- (3) Kawasan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- Kepolisian Resort berada di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota;
 - Polairud di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat;
 - Kepolisian Sektor di Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro;
 - Kepolisian Sektor Langsa Kota di Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Barat; dan
 - Kepolisian Sektor Langsa Timur di Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur.

Pasal 53

- (1) Kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g, meliputi:
- Kawasan pendidikan; dan
 - Kawasan Kesehatan.
- (2) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- Kawasan pendidikan Usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar (TK dan SD) diarahkan diseluruh pusat lingkungan;
 - Kawasan pendidikan dasar SLTP dan pendidikan menengah SMU dan SMK diarahkan diseluruh pusat kecamatan; dan
 - Kawasan pendidikan tinggi (akademi dan perguruan tinggi) di Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama seluas 220,94 Ha;
- (3) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- Klinik praktek dokter dan apotik diarahkan menyebar akademian merata diseluruh kawasan kota terutama di dalam kawasan permukiman;
 - Puskesmas dan balai pengobatan diarahkan disetiap pusat lingkungan; dan
 - Rumah sakit Kota Langsa meliputi :
 - Rumah Sakit Umum Kota Langsa di Gampong Jawa kecamatan Langsa Kota;
 - Rumah Sakit Malahayati PTP I Nusantara di Gampong PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro;
 - Rumah Sakit Cut Nyak Dhien di Gampong PB.Seulemak Kecamatan Langsa Baro; dan
 - Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gampong Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota.
- (4) Rencana Pembangunan Rumah Sakit Regional di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro seluas 16,17 Ha.

Bagian Keempat Pola Ruang Laut

Pasal 54

Kawasan Pola Ruang Laut Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, seluas 120,77 Km² meliputi :

a. Zona

- a. Zona Konservasi seluas 8,28 Km²
- b. Zona pemanfaatan umum; yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap dengan luas kurang lebih 112,49 Km², meliputi:
 1. Zona perikanan budidaya laut seluas 1,15 Km²;
 2. Zona perikanan tangkap laut dangkal seluas 69,21 Km²;
 3. Zona perikanan tangkap laut dalam seluas 42,00 Km²;
 4. Zona Pariwisata seluas 0,06 Km²; dan
 5. Zona Pelabuhan seluas 0,07 Km².
- c. Zona Pemanfaatan Khusus, meliputi :
 1. Pembangunan prasarana pengolahan ikan di Pelabuhan PPP Kuala Langsa; dan
 2. Penyediaan prasarana perikanan meliputi :
 - a) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) terdapat di Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat;
 - b) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terdapat di Seuringet Kecamatan Langsa Barat;
 - c) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terdapat di Bireum Puntong Kecamatan Langsa Baro;
 - d) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terdapat di Sungai Leung Kecamatan Langsa Timur;
 - e) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro;
 - f) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Baroh Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama;
 - g) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Bate Puteh Kecamatan Langsa Lama;
 - h) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Cinta Raja Kecamatan Langsa Timur;
 - i) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur;
 - j) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur;
 - k) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat;
 - l) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Matang Panyang Kecamatan Langsa Timur;
 - m) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat; dan
 - n) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Tupin Bugeng Gampong Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota.

BAB VIII

RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA LANGSA

Umum

Pasal 55

- (1) Kawasan strategis di Kota Langsa, meliputi:
 - a. kawasan strategis provinsi, dan
 - b. kawasan strategis kota.
- (2) Rencana kawasan strategis di Kota Langsa digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kota Langsa dengan tingkat ketelitian minimal 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

- (3) Rencana kawasan strategis di Kota Langsa dijelaskan lebih rinci dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Materi Teknis RTRW Kota Langsa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam qanun ini.

Pasal 56

Kawasan Strategis Provinsi yang berada di Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, meliputi atas :

- (1) Kawasan Strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Pusat Perdagangan dan Distribusi Aceh; dan
- (2) Kawasan Strategis ditinjau dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu kawasan ekowisata mangrov seluas 888,81 Ha.

Pasal 57

Kawasan Strategis Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, meliputi :

- (1) Kawasan Strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :
 - a. Kawasan Strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa (CBD) seluas 253,91 Ha;
 - b. Kawasan Industri Alue Raya di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur seluas 600,83 Ha;
 - c. Kawasan Industri Buket Rata di Gampong Buket Rata Kecamatan Langsa Timur seluas 300 Ha;
 - d. Kawasan Industri Timbang Langsa di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha;
 - e. Kawasan Industri Eks.Kopalmas di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 115,52 Ha;
 - f. Kawasan Industri sedang Alue Dua di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro seluas 102,00 Ha; dan
 - g. Kawasan Industri Penyangga di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat seluas 56,92 Ha;
 - h. Pelabuhan Kuala Langsa di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 13,00 Ha.
- (2) Kawasan Strategis ditinjau dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, meliputi :
 - a. Kawasan Pendidikan di Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama seluas 223,41 Ha; dan
 - b. Kawasan Kesehatan di Gampong Pondok Kelapa kecamatan Langsa Baro seluas 15,32 Ha.
- (3) Penetapan Kawasan Strategis Kota akan di tindak lanjuti dengan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kota yang penetapannya melalui qanun. Dengan rumusan sebagai berikut :
 - a. Untuk operasional RTRW Kota Langsa disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota; dan

b. Rencana

- b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun; dan
- (4) Rencana Kawasan Strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Umum

Pasal 58

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang, meliputi :
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kota, meliputi :
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis.
- (4) Arahana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan, meliputi:
 - a. periode I dari tahun 2012 sampai tahun 2016;
 - b. periode II dari tahun 2017 sampai tahun 2021;
 - c. periode III dari tahun 2022 sampai tahun 2026; dan
 - d. periode IV dari tahun 2027 sampai tahun 2032.
- (5) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesatu Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 59

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota; dan
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan sistem prasarana wilayah kota.

(2) Indikasi

- (2) Indikasi program utama untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan pusat pelayanan kota;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. indikasi program utama untuk perwujudan pusat lingkungan.
- (3) Indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan prasarana utama berupa indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan prasarana lainnya, meliputi :
 - 1. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
 - 2. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan energi;
 - 3. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - 4. indikasi program utama untuk perwujudan lainnya.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 60

- (1) Indikasi program utama untuk perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. indikasi program utama untuk perwujudan cagar budaya; dan
 - d. indikasi program utama untuk perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota.
- (3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan perumahan;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan industri;

d. indikasi

- d. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan pariwisata;
- e. indikasi program utama untuk perwujudan ruang terbuka non hijau;
- f. indikasi program utama untuk perwujudan ruang evakuasi bencana;
- g. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan ruang sektor informal;
- h. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan hutan produksi;
- i. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan pertanian;
- j. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan perkebunan;
- k. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan perikanan; dan
- l. indikasi program utama untuk perwujudan pelayanan umum.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 61

- (1) Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c, yaitu indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Indikasi program utama kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan sosial budaya.

Bagian Keempat Indikasi Sumber Pendanaan

Pasal 62

- (1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK);
 - d. investasi swasta;
 - e. kerja sama pembiayaan; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah dengan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

Bagian Kelima
Indikasi Pelaksana Kegiatan

Pasal 63

- (1) Indikasi pelaksanaan meliputi kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

BAB X
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Langsa dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - c. ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Struktur Ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Strategis.

Paragraf Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota, sistem jaringan prasarana dan sistem jaringan prasarana lainnya;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pusat pelayanan kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan sub pusat pelayanan kota.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana transportasi meliputi:
 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana transportasi darat; dan
 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana transportasi laut.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri :
 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana energi;
 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana telekomunikasi.
 4. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 5. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan infrastruktur perkotaan; dan
 6. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana perkotaan lainnya.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan penunjang kegiatan utama kota pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat kesehatan, pusat perkantoran dan jasa;
- b. diperbolehkan bersyarat, perbengkelan, industri rumah tangga; dan
- c. tidak diperbolehkan, industri besar, pergudangan, terminal regional.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. kegiatan

- a. kegiatan yang diperbolehkan penunjang kegiatan sub pusat kota pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pasar tradisional, pusat perkantoran dan jasa; dan
- b. diperbolehkan bersyarat, perbengkelan, industri besar dan sedang.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Jaringan Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a, angka 1, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat ; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Jaringan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. jaringan perkeretaapian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi;
 - a. zona ruang manfaat jalan adalah untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - b. zona ruang milik jalan adalah untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kepentingan jalan;
 - c. zona ruang pengawasan jalan adalah untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - d. dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan; dan
 - e. jaringan jalan yang merupakan lintasan angkutan barang dan angkutan umum memiliki ROW 15-20 (lima belas sampai dua puluh) meter untuk jalan kolektor primer K1 dan ROW 10-15 (sepuluh sampai lima belas) meter untuk jalan kolektor primer K3.
 - f. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - 1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - 2. jalan kolektor sekunder 10 (sepuluh) meter;
 - 3. jalan lokal sekunder 7 (tujuh) meter;
 - 4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter; dan
 - 5. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Prasarana lalu lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa terminal, disusun dengan ketentuan;

a. diperbolehkan

- a. diperbolehkan pengembangan pemanfaatan lahan di dalam lingkungan kerja terminal yang menunjang fungsi terminal;
 - b. diperbolehkan terbatas pengembangan pemanfaatan ruang di sekitar terminal, yang tidak mengganggu akses jalan keluar dan masuk angkutan umum; dan
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan di dalam lingkungan kerja terminal yang dapat mengganggu aktifitas angkutan penumpang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang alur pelayaran.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan melalui pengendalian pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - c. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan

c. pelarangan

- c. pelarangan terhadap kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana energi, meliputi;
 1. zona bebas berjarak minimum 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk;
 2. pelarangan pemanfaatan bangunan publik, maupun privat pada jalur jaringan SUTT; dan
 3. pelarangan pengembangan bangunan public, maupun privat pada jalur jaringan SUTM.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi, meliputi;
 1. pelarangan jarak 10 meter bagi pemanfaatan bangunan disisi kiri dan kanan jaringan pipa; dan
 2. diizinkan bersyarat pemanfaatan sekitar sisi kiri dan kanan jaringan pipa bagi petunjuk rambu jalan, papan reklame dengan tidak mengganggu jalur pipa.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana telekomunikasi, meliputi;
 1. pelarangan pemanfaatan bangunan pada bagian bawah jalur jaringan telekomunikasi, yang dapat mengganggu jalur jaringan telekomunikasi;
 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan dibawah jaringan telekomunikasi yang tidak merusak jalur tersebut;
 3. pengaturan jarak minimal 2 meter daerah pemanfaatan bangunan dari Gardu STO; dan
 4. ketentuan Umum peraturan zonasi jaringan nirkabel;
 - 1) zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
 - 2) menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung sesuai standar yang telah ditetapkan;
 - 3) dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
 - 4) ketentuan jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 (sepuluh) kilometer, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/pegunungan minimal 5 (lima) kilometer;
 - 5) ketentuan menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 72 (tujuh puluh dua) meter; dan
 - 6) disarankan menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas daerah, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan

melalui

- melalui koordinasi dengan daerah berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah;
2. dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air;
 3. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pada garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;
 4. diperbolehkan kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
 5. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan rekreasi dan wisata di sekitar aset sumber daya air, daerah irigasi, waduk, situ dan sekitar pengendali banjir sepanjang tidak merusak alam dan tidak membahayakan keselamatan pengguna;
 6. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 7. bangunan yang diperbolehkan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai; dan
 8. diwajibkan di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b angka 5, meliputi;

- (1) ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum;
 - a. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan instalasi pengolahan air minum;
 - b. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum;
 - c. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
 - d. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum; dan
 - e. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan;
 - a. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
 - b. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan;
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pemukiman pada sekitar lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah;
 - f. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), meliputi kegiatan bongkar muat sampah;

g. tidak

- g. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan disekitar prasarana sistem jaringan persampahan; dan
 - h. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar prasarana sistem persampahan.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase kota;
- a. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
 - b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase;
 - c. diizinkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase;
 - d. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - e. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 - f. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
 - g. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - h. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
- (4) ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana;
- a. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka;
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada jalur evakuasi dan ruang terbuka bagi lokasi evakuasi penduduk;
 - d. penetapan rute evakuasi;
 - e. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
 - f. pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan
 - g. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah dan limbah beracun;
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik, meliputi :
 - 1) zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - 2) zona ruang manfaat adalah untuk bangunan penunjang dan instalasi pengolahan limbah;
 - 3) zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat;
 - 4) persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;

- 5) pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
 - 6) permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;
 - 7) permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 - 8) sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah industri, dengan ketentuan :
- 1) zona limbah Industri terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - 2) zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan;
 - 3) zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300 m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
 - 4) persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;
 - 5) dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa wadah atau pelataran penampungan limbah; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling;
 - 6) setiap kawasan industri harus menyediakan sarana IPAL dengan teknologi modern; dan
 - 7) limbah industri yang berupa limbah B3 harus diangkut ke lokasi penampungan dan pengolahan B3 yang telah ada oleh Pemerintah Kota.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diarahkan dengan ketentuan :
- 1) zona ruang limbah B3 terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - 2) zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3;
 - 3) zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300 m untuk fasilitas umum, pantai, sumber air, kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
 - 4) persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20 %;
 - 5) dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah

- B3; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap;
- 6) setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal;
 - 7) lokasi di pelabuhan dapat berada di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut; dan
 - 8) ijin lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di darat dan pelabuhan dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sarana prasarana perkotaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b angka 6, meliputi :

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemadam kebakaran:
 - a. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak mengganggu aktifitas kendaraan pemadam kebakaran;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang yang menghambat jalur keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan di dalam lokasi pemadam kebakaran yang dapat menghambat aktifitas kegiatan pos pemadam kebakaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Prasarana Perikanan, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka hijau yang mendukung aktifitas prasarana TPI, PPI dan PPP;
 - b. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang bagi bangunan penunjang kegiatan perikanan, jasa perikanan, perdagangan, pergudangan yang tidak menghalangi kegiatan prasarana perikanan; dan
 - c. tidak diizinkan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu alur keluar masuknya kapal ke dermaga perikanan.

Paragraf Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi, meliputi :
 - a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budi daya; dan
 - c. pola ruang laut.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan Lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi;
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;

b. ketentuan

- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi;
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan. dan
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan wisata alam;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan fisik alamiah ruang;
- c. melaksanakan penetapan batas kawasan hutan secara terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menegaskan batas kawasan lindung secara jelas di lapangan dan mensosialisasikannya pada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahuinya; dan
- e. mengembalikan dan mengatur penguasaan dan penggunaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk negara.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan transportasi untuk jalur inspeksi sungai/pantai; dan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai atau pantai serta alirannya.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. kawasan yang terdapat pada cagar budaya terdiri :
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan pariwisata;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kawasan perumahan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri; dan
 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak kawasan pelestarian alam dan cagar budaya.
- b. kawasan yang terdapat pada kawasan hutan bakau, terdiri :
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan wisata alam; dan
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan fisik alamiah ruang.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pengembangan perumahan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan rekreasi dan olahraga;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi bangunan penunjang rekreasi dan fasilitas umum lainnya dan bukan bangunan permanen;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ruang terbuka hijau; dan

d. ketentuan

- d. ketentuan intensitas bangunan meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - 2. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen.

Paragraf Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk perumahan yang meliputi perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan penunjang kegiatan perumahan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perumahan;
- d. ketentuan intensitas bangunan pada kawasan perumahan kepadatan tinggi terdiri :
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 75 persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 3,2 ;
 - 3. GSB dengan ketentuan setengah rumija;
 - 4. Ketinggian maksimum 4 lantai; dan
 - 5. KDH paling rendah sebesar 20 persen.
- e. ketentuan intensitas bangunan pada kawasan perumahan kepadatan sedang terdiri :
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 50 persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2,4;
 - 3. GSB dengan ketentuan setengah rumija;
 - 4. Ketinggian maksimum 4 lantai; dan
 - 5. KDH paling rendah sebesar 40 persen.
- f. ketentuan intensitas bangunan pada kawasan perumahan kepadatan rendah, terdiri :
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 30 persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 1,0;
 - 3. GSB dengan ketentuan setengah rumija;
 - 4. Ketinggian maksimum 2 lantai; dan
 - 5. KDH paling rendah sebesar 60 persen.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi;

c. kegiatan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perdagangan dan jasa;
- d. ketentuan intensitas bangunan meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 70 persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 5,4;
 - 3. GSB paling rendah sebesar 6 meter;
 - 4. Ketinggian maksimum 6 lantai; dan
 - 5. KDH paling rendah sebesar 20 persen.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan pendukungnya seperti perumahan karyawan, toko dan warung pendukung karyawan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan perumahan, serta pemanfaatan pasar, perkantoran dan jasa;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan, sekolah, serta kegiatan yang dapat terpengaruh secara negatif oleh polusi yang dihasilkan oleh kegiatan di kawasan industri;
- d. ketentuan intensitas bangunan meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60 persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 3,6;
 - 3. GSB dengan ketentuan setengah rumija;
 - 4. Ketinggian maksimum 6 lantai; dan
 - 5. KDH paling rendah sebesar 30 persen.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, permukiman;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pergudangan, sektor informal dan kegiatan yang berkaitan dengan perkantoran;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, industri besar, pasar basah dan bongkar muat barang dengan kendaraan lebih dari roda 6;
- d. ketentuan intensitas bangunan meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 50 persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2,0;
 - 3. GSB dengan ketentuan setengah rumija;
 - 4. Ketinggian maksimum 4 lantai; dan
 - 5. KDH paling rendah sebesar 30 persen.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjang pariwisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan industri kecil;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pariwisata; dan
- d. ketentuan intensitas bangunan meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 40 persen;
 2. Ketinggian maksimum 4 lantai; dan
 3. KDH paling rendah sebesar 40 persen.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas masyarakat, kegiatan olah raga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monumen, evakuasi bencana dan *landmark*;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan pemukiman, perkantoran, industri dan daerah terbangun lainnya.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf g, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana evakuasi bencana, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang keselamatan orang dan menunjang kegiatan operasionalisasi evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat seperti pemanfaatan ruang bagi peribadatan, RTNH, kegiatan olah raga; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan bagi kawasan terbangun perumahan, perkantoran, perdagangan, dan kawasan terbangun yang dapat mempersempit lokasi evakuasi.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf h, meliputi:

- a. kegiatan

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan rekreasi untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf i, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat, berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelarangan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf j, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan lahan perkebunan besar yang terlantar beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan;
- b. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
- c. diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- d. diperbolehkan adanya intergrasi dengan tanaman hortikultura, peternakan dan tanaman lahan kering;
- e. diperbolehkan bersyarat intergrasi agro industri pada kawasan perkebunan; dan
- f. diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf k, disusun dengan ketentuan:

- a. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan;
- b. mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan;

c. pengawasan

- c. pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
- d. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
- e. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- f. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
- g. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
- h. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
- i. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
- j. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
- k. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas sungai tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- l. menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- m. mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.

Pasal 90

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang untuk menjamin ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
- b. pemanfaatan ruang ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun untuk pelestarian, penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, sumber plasma nutfah, budidaya dan jasa lingkungan;
- c. pemanfaatan ruang berdasarkan sistem zonasi;
- d. pemanfaatan secara terbatas sumber daya alam hayati untuk kebutuhan masyarakat tradisional di bawah izin dan pengawasan yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik berdasarkan izin Pemerintah Aceh setelah mendapatkan persetujuan DPR Aceh dan rekomendasi Lembaga Wali Nanggroe;
- f. pengaturan ruang wilayah kelola adat laot;
- g. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air dan yang mempunyai potensi merusak ekosistem; dan
- h. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf e.

Paragraf Ketiga
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Strategis

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. Peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 2. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 3. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- b. Peraturan zonasi untuk kawasan strategis kabupaten disusun dengan ketentuan:
 1. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 2. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 3. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 4. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 92

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin peruntukkan penggunaan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan;
- e. izin / persetujuan penerbitan hak atas tanah
- f. izin / persetujuan perpanjangan hak atas tanah; dan
- g. izin / persetujuan peralihan hak atas tanah.

Pasal 93

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a diwajibkan bagi perusahaan yang akan melakukan investasi yang berdampak besar terhadap lingkungan sekitarnya;
- (2) Izin prinsip diberikan oleh suatu badan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota; dan
- (3) Bagi pemohon yang melakukan kegiatan investasi yang tidak berdampak besar, tidak memerlukan izin prinsip dan dapat langsung mengajukan permohonan izin lokasi.

Pasal 94

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat

persetujuan

persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan.

- (2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- (3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.
- (5) Penolakan permohonan izin lokasi harus diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-alasannya.

Pasal 95

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan atau peraturan zonasi sebagai persetujuan terhadap kegiatan budidaya secara rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin peruntukkan penggunaan tanah.
- (3) Izin peruntukkan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 tahun, serta dapat diperpanjang 1 kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (4) Izin peruntukkan penggunaan tanah yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus mengajukan permohonan baru.
- (6) Untuk memperoleh izin peruntukkan penggunaan tanah permohonan diajukan secara tertulis kepada instansi terkait.
- (7) Perubahan izin peruntukkan penggunaan tanah yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada instansi terkait.
- (8) Permohonan izin peruntukkan penggunaan tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan atau peraturan zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (9) Instansi yang mengelola pengendalian pemanfaatan ruang dapat mencabut izin peruntukan penggunaan tanah yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (10) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.
- (11) Besarnya retribusi izin peruntukan penggunaan tanah ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran.
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang izin penggunaan tanah diatur dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota.

Pasal 96

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d, diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, peraturan zonasi dan persyaratan teknis lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sampai pembangunan fisik selesai.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan sanksi.
- (5) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Langsa.
- (6) Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Pemerintah Kota Langsa.
- (7) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan, ketentuan atas KDB, KTB, KLB, GSB, dan ketinggian bangunan, garis sempadan yang diatur dalam rencana tata ruang serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (8) Instansi pengelola pengendalian pemanfaatan dapat meminta Pemerintah Kota untuk memberikan keputusan atas permohonan izin mendirikan bangunan dan Pemerintah Kota wajib memberikan jawaban.
- (9) Pemerintah Kota dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (10) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan.
- (11) Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran.
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang izin mendirikan bangunan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Izin/persetujuan penerbitan hak atas tanah, persetujuan perpanjangan per hak atas tanah, peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e, huruf f, dan huruf g, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 98

- (1) Ketentuan

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, sebagai acuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Bentuk perangkat insentif dan disinsentif yang dapat diterapkan terdiri dari aspek pengaturan atau kebijakan, aspek ekonomi, dan aspek pengadaan langsung oleh Pemerintah Kota.
- (3) Jenis Perangkat insentif dan disinsentif meliputi:
 - a. perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan;
 - b. perangkat yang berkaitan dengan pelayanan umum; dan
 - c. perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana.

Pasal 99

- (1) Ketentuan pemberian insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pemerintah Kota Langsa kepada pemerintah kota lain dan masyarakat yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRW.
- (3) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota Langsa kepada pemerintah kota lain yang saling berhubungan diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota Langsa kepada masyarakat umum diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. penghargaan; dan
 - f. kemudahan perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 100

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif merupakan arahan yang selalu mempersulit munculnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang ada.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemerintah Kota Langsa kepada pemerintah kota lain dan masyarakat yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW;
- (3) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota Langsa kepada pemerintah kota lain yang saling berhubungan diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif diberikan Pemerintah Kota Langsa kepada masyarakat umum dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;

b. pemberian

- b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 101

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) huruf d, meliputi arahan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa; dan
 - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang.

Pasal 102

Jenis sanksi administratif dalam Pasal 101 ayat (1) terhadap pelanggaran penataan ruang, meliputi :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. penolakan izin;
- g. pembatalan izin;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.

Pasal 103

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi :
 - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaranannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.

(2) Surat

- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Pasal 104

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi :
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan

pemanfaatan

pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 105

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c, dilakukan melalui langkah-langkah penertiban melalui penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
- (5) Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
- (6) Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
- (7) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 106

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d, dilakukan melalui langkah-langkah penutupan lokasi dengan penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.
- (5) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 107

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e, dilakukan melalui penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

c. batas

- c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan.
 - (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin.
 - (4) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
 - (5) Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
 - (6) Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnnya.

Pasal 108

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f, dilakukan melalui:

- a. setelah tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- b. setelah evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.

Pasal 109

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf g, dilakukan melalui penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin.
- (3) Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (4) Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut :
 - a. dasar pengenaan sanksi;
 - b. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi

oleh

- oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin;
dan
- c. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- (5) Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin.
- (6) Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 110

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf h, dilakukan melalui pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya.
- (2) Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
- b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
- c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- d. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- (3) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya.
- (5) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 111

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf i, akan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait yang mengelola pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 112

Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 113

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Ketentuan Pidana Pasal 114

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam RTRW Kota Langsa dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 115

Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 116

- (1) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang berhak untuk :
- a. berperan serta secara aktif dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan melalui acara sosialisasi;
 - c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

g. mengajukan

- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib untuk :
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Pengaturan Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam
Penataan Ruang

Pasal 117

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat;
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang;
- (5) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan

ruang

- ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 118

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada:
 - a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. gubernur; dan
 - c. walikota.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara :
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota
- (5) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara.
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan

- c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (6) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (7) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Dalam Mendukung Pelaksanaan Peran Masyarakat

Pasal 119

Pemerintah dan Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Pasal 120

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 116, pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah dan Pemerintah Kota berkewajiban :
- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
 - c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
 - d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, pada tahap pemanfaatan ruang Pemerintah dan Pemerintah Kota berkewajiban untuk :

a. memberikan

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
 - b. melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan
 - d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang Pemerintah dan Pemerintah Kota berkewajiban:
- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Pasal 121

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Kota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - d. penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(4) Pengawasan

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Kota membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memuat paling sedikit:
 - a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan;
 - b. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan;
 - c. informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - d. informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, arahan/ketentuan perizinan, arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (7) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang nasional menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang bidang tugasnya terkait dengan penataan ruang sesuai kewenangan masing-masing.
- (8) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi menjadi tanggung jawab gubernur.
- (9) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota menjadi tanggung jawab walikota.
- (10) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang bidang tugasnya terkait dengan penataan ruang dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi dan komunikasi di daerah.
- (11) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) disesuaikan dengan kondisi obyektif daerah masing-masing.

Pendanaan

Pasal 122

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Kota berdasarkan qanun ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 123

(1) Jangka

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Qanun ini dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kota Langsa yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- (5) Pengintegrasian peruntukkan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kota Langsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan; dan

e. data

e. data luas wilayah apabila terjadi perubahan atau kebijakan Pemerintah Aceh maka akan disesuaikan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 15 November 2013 M
11 Muharram 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH



Diundangkan di Langsa
pada tanggal 15 November 2013 M
11 Muharram 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD SYAHRIL



LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA
TAHUN 2012 – 2032

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan operasionalisasi kegiatan pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk struktur dan pola ruang. Rencana ini disusun secara hirarkis dari Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat Propinsi (RTRWP) hingga Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota) serta memadukan kegiatan pembangunan sektoral dengan pembangunan wilayah. Keterpaduan perlu dilakukan sedemikian rupa dengan cara menselaraskan antara rencana tata ruang yang satu dengan yang lain dengan berbagai dinamika.

Berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat memberikan konsekuensi adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dalam menunjang kehidupannya. Pertumbuhan dan perkembangan kegiatan, baik karena permasalahan internal maupun pengaruh eksternal wilayah yang dapat memberikan dampak adanya berbagai perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan tersebut bila tidak diimbangi dengan laju pembangunan wilayah disegala bidang, dapat menimbulkan kerugian di masyarakat.

Bahwa RTRW Kota Langsa didasarkan 4 azas yaitu :

1. Manfaat yaitu menjadikan wilayah kota melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang, menciptakan keserasian perkembangan Kota Langsa dengan wilayah sekitarnya;
2. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
3. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
4. Kebutuhan yaitu bahwa setiap orang / pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses pemanfaatan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

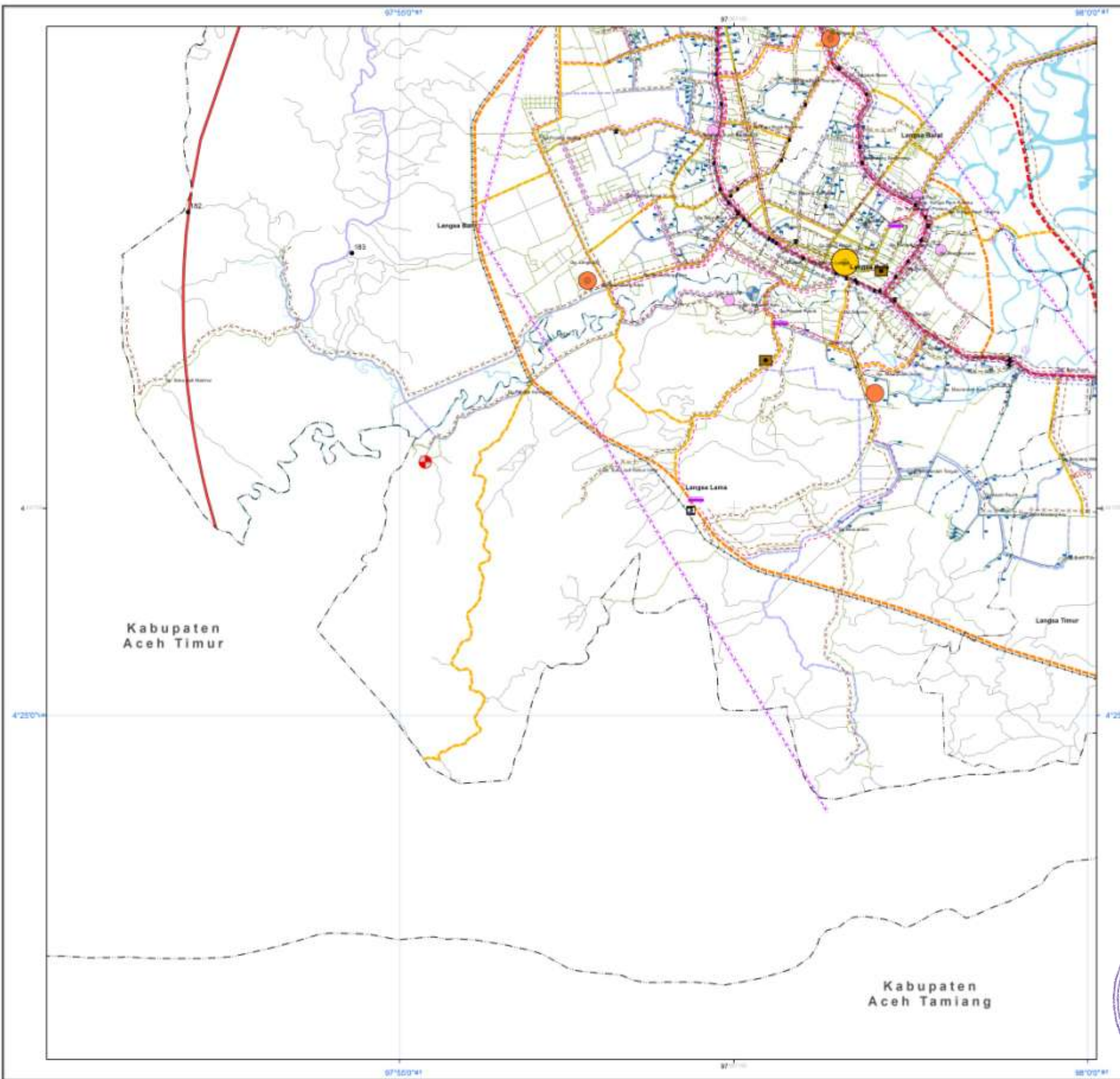
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 429



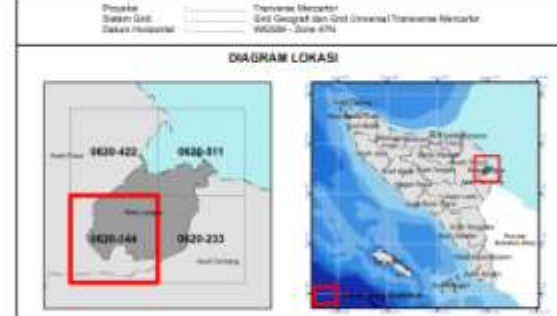
PENERINTAH KOTA LANGSA

LAMPIRAN I
QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 - 2032.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0620-144

U
SKALA 1:25.000

Profil: 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Km
 Sistem Garis: 1. Transverse Rencarter, 2. Garis Geografis dan Garis Koordinat Transverse Rencarter, 3. Garis Koordinat - June 1974

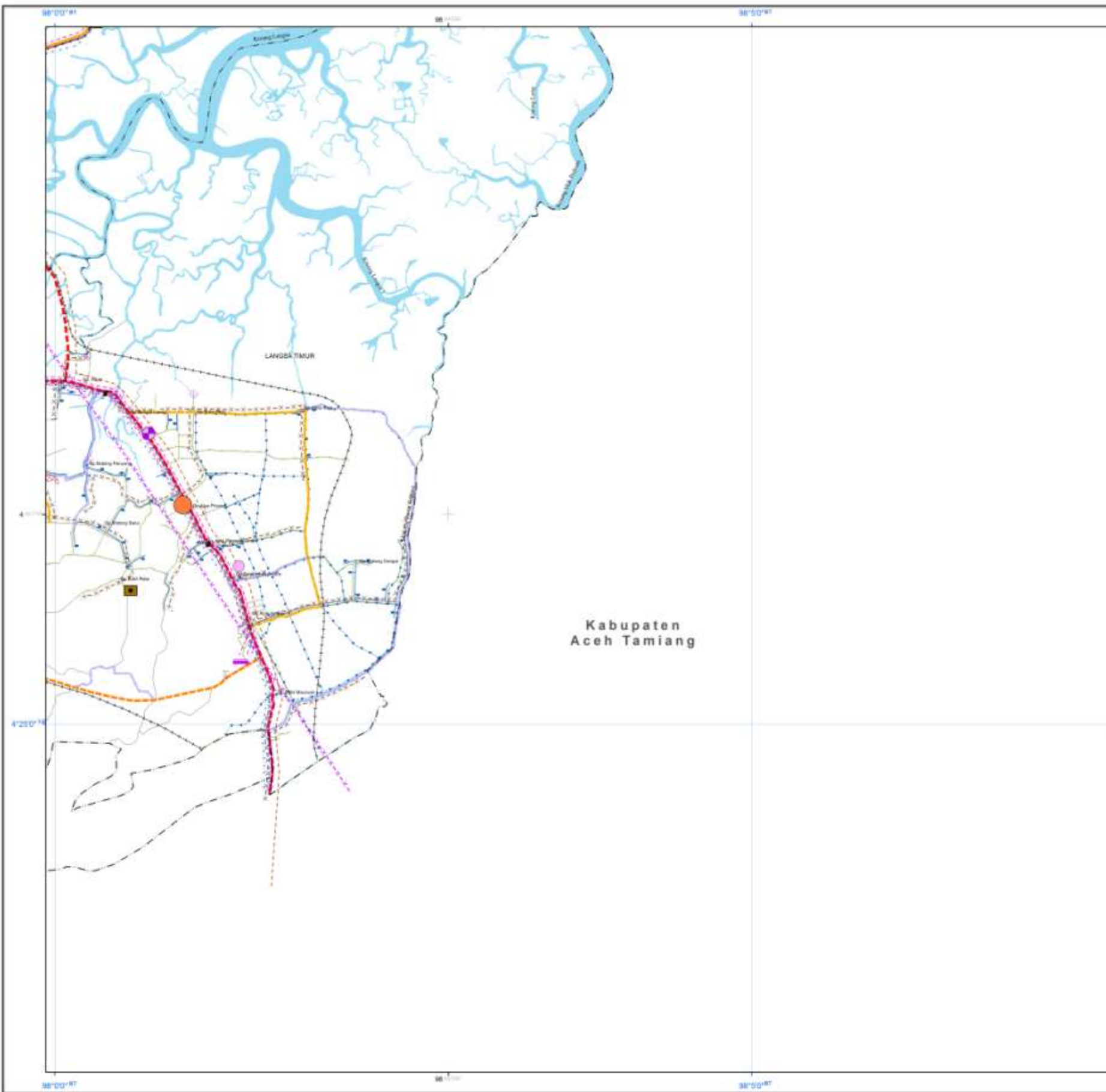


- KETERANGAN**
- Kotabata Kota
 - Kotabata Kecamatan
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kota/Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Perairan**
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Jaringan Perhubungan**
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan
 - Jalan Minor
 - Sistem Pusat Pelayanan Kota**
 - Pusat Pelayanan Kota
 - Sub Pusat Pelayanan Kota
 - Pusat Pelayanan Lingkungan
 - Transportasi Darat**
 - AKAP & AKOT
 - Angkutan Darat Kota
 - Angkutan Bering
 - Jalan, Kereta Api
 - Stasiun Kereta Api
 - Terminal Tipe A
 - Terminal Perkotaan
 - Terminal Bering
 - Transportasi Laut**
 - Pelabuhan Perikanan dan Bering
 - PPI
 - PPI
 - Air Pelicaraan
 - Rencana Jaringan Jalan**
 - Arteri Primer
 - Arteri Sekunder
 - Kolektor Sekunder
 - Lokal Sekunder
 - Jalan Highway
 - Perantara
 - Jaringan Energi**
 - Pemukiman, Listrik
 - Garis, Perumahan
 - Jaringan, SUT
 - Jaringan, SUT
 - Jaringan, SUT
 - Jaringan Persampahan**
 - Lokasi TPA
 - Lokasi TPS
 - Jaringan Telekomunikasi**
 - Gerdar Telekom
 - Tower BTS
 - Jaringan Telekomunikasi
 - Jaringan Air Minum**
 - Struktur Perantara Sistem Perantara
 - Struktur Perantara Sungai Luang
 - Instalasi
 - WTP
 - Jaringan Drainase**
 - Rencana Saluran Masuk Drainase
 - Normalisasi Sungai

DISUSUN OLEH: Ditjen Peta dan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 2013. Dokumen ini merupakan dokumen resmi dari Badan Informasi Geospasial.

WALIKOTA LANGSA,


USMAN ABDULLAH





PENERINTAH KOTA LANGSA

LAMPIRAN I
QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 - 2032.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0620-233



SKALA 1:25.000



Profil: ——— Transverse Merceptor
 Sistem GMS: ——— Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Merceptor
 Datum: ——— Datum Nasional

DIAGRAM LOKASI

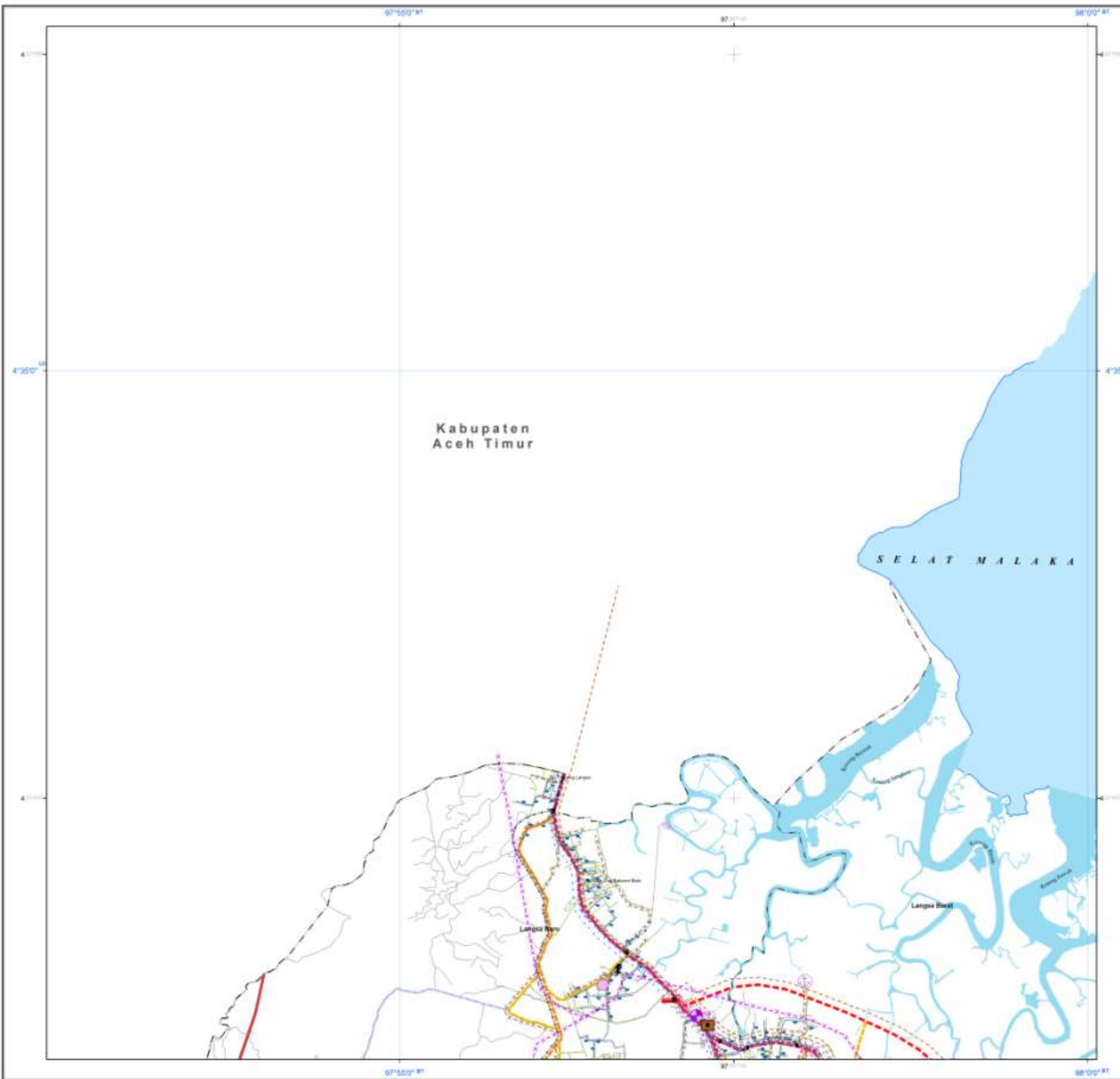



KETERANGAN

Batas Administrasi ----- Batas Kota/Kabupaten ----- Batas Kecamatan Perairan --- Gang Rante --- Sungai Jaringan Perhubungan --- Jalan Arteri Primer --- Jalan Kolektor Sekunder --- Jalan Lokal Sekunder --- Jalan Lingkungan --- Jalan Rutebus Sistem Pasokan Pelayanan Kota ● Pusat Pelayanan Kota ● Sub Pusat Pelayanan Kota ● Pusat Pelayanan Lingkungan Transportasi Darat --- AKAP & AKOT --- Angkutan Darat Kota --- Angkutan Berbayar --- Jalan, Kereta, Air --- Terminal Perantara Transportasi Laut ● Pelabuhan	Rencana Jaringan Jalan --- Jalan Primer --- Jalan Sekunder --- Jalan Lokal Sekunder --- Jalan Sekunder Jaringan Energi ● Garis, Perantara ● Jaringan, SUTY ● Jaringan, SUTR ● Jaringan, SUTR Jaringan Persampahan ● Lokasi TPLT ● Lokasi TPT Jaringan Telekomunikasi ● Garis Telekom ● Tower BTS ● Jaringan Telekomunikasi Jaringan Air Minum ● Ekuator Pembantu Sistem Pening ● Ekuator Pembantu Sungai Lingseng ● Instalasi ● WTP Jaringan Drainase --- Rencana Sistem Drainase
---	---

SUMBER DATA:
 - Salinan Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006) yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial, yang diperbarui dengan data SRTM 30m Tahun 2000
 - Raster Citra Satelit
 - Kabupaten Aceh Tamiang
 - Hasil Pengukuran, Tahun 2013

WALIKOTA LANGSA,
 ISMAN ABDULLAH



PENERintah KOTA LANGSA

LAMPIRAN I
 QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 - 2032.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 Lembar 0620-422

U
 SKALA 1:25.000

Proyeksi: Sistem Garis: Datum: Transverse Mercator
 Grid Geografis dan Grid Universal: Transverse Mercator
 WGS84 - June 1974



- KETERANGAN**
- Ibu Kota Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kota/Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Perairan**
 - Salang Pantai
 - Pantai
 - Sungai
 - Jaringan Perhubungan**
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan
 - Jalan Minor
 - Sistem Pusat Pelayanan Kota**
 - Pusat Pelayanan Kota
 - Sub Pusat Pelayanan Kota
 - Pusat Pelayanan Lingkungan
 - Transportasi Darat**
 - AKAP & KAP
 - Angkutan Darat Kota
 - Angkutan Berbayar
 - Jalan, Kereta Api
 - Terminal Tipe A
 - Terminal Pembantu
 - Transportasi Laut**
 - PP
 - DA
 - Rencana Jaringan Jalan**
 - Arteri Primer
 - Arteri Sekunder
 - Kolektor Sekunder
 - Lokal Sekunder
 - Jalan Highway
 - Perkebunan
 - Jaringan Energi**
 - Pemukiman_Luar
 - Garis_Pemukiman
 - Jaringan_SUTT
 - Jaringan_SUTB
 - Jaringan_SUTR
 - Jaringan Persempitan**
 - Lokasi TPO
 - Jaringan Telekomunikasi**
 - Garis Telekom
 - Tower BTS
 - Jaringan Telekomunikasi
 - Jaringan Air Biru**
 - Sumber Perikanan Ikan Pancing
 - Sumber Perikanan Sungai Luang
 - Irigasi
 - WTP
 - Jaringan Drainase**
 - Rencana Saluran Drainase

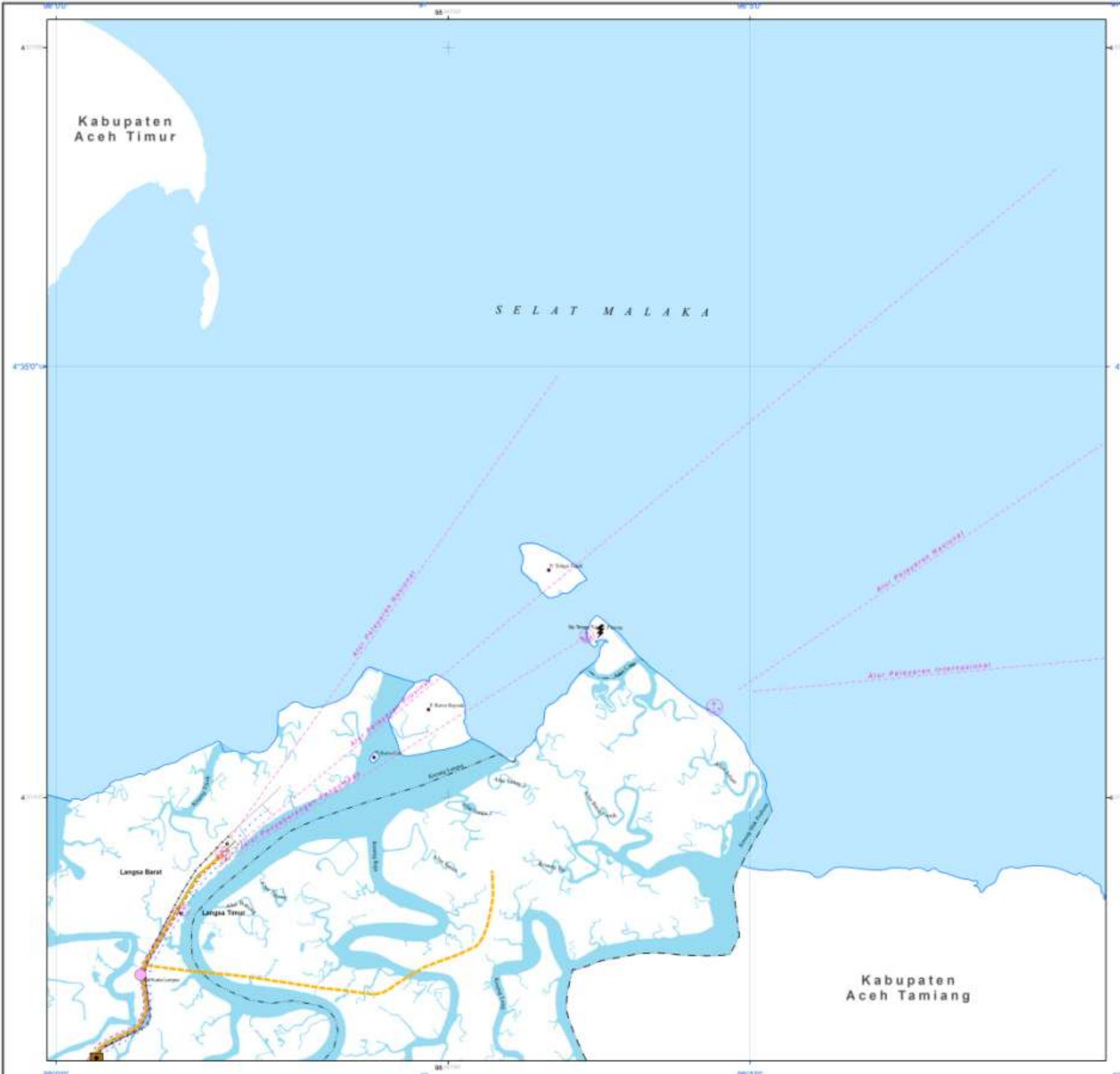
SUMBER DATA:

- Salinan Peta Dasar wilayah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Badan Koordinat, yang telah dimodifikasi dengan Data Spasi 5 Tahun 2009
- Rencana Persempitan
- Rencana Jaringan
- Hasil Survei Lapangan

Disetujui dan Ditetapkan di: Langsa, Aceh, pada tanggal: 10 Januari 2024

WALIKOTA LANGSA,

 USMAN ABDULLAH





PENERINTAH KOTA LANGSA

LAMPIRAN I
 QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 - 2032.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 Lembar 0620-511



SKALA 1:25.000

Profil: ——— Transverse Merceptor
 Sistem Gali: ——— Gali Geografis dan Gali Unsurasi Transverse Merceptor
 Sistem Irigasi: ———

DIAGRAM LOKASI



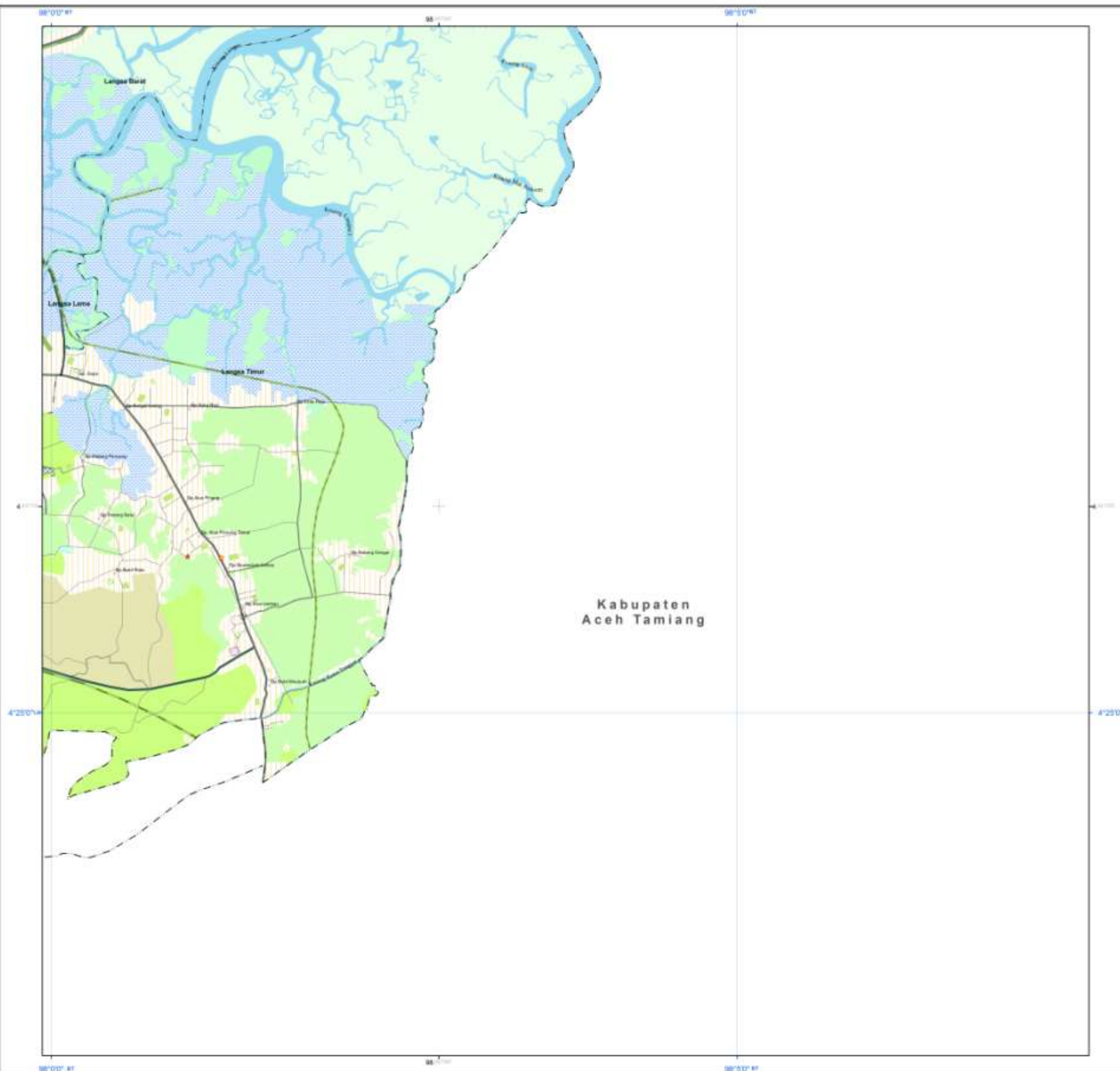

KETERANGAN

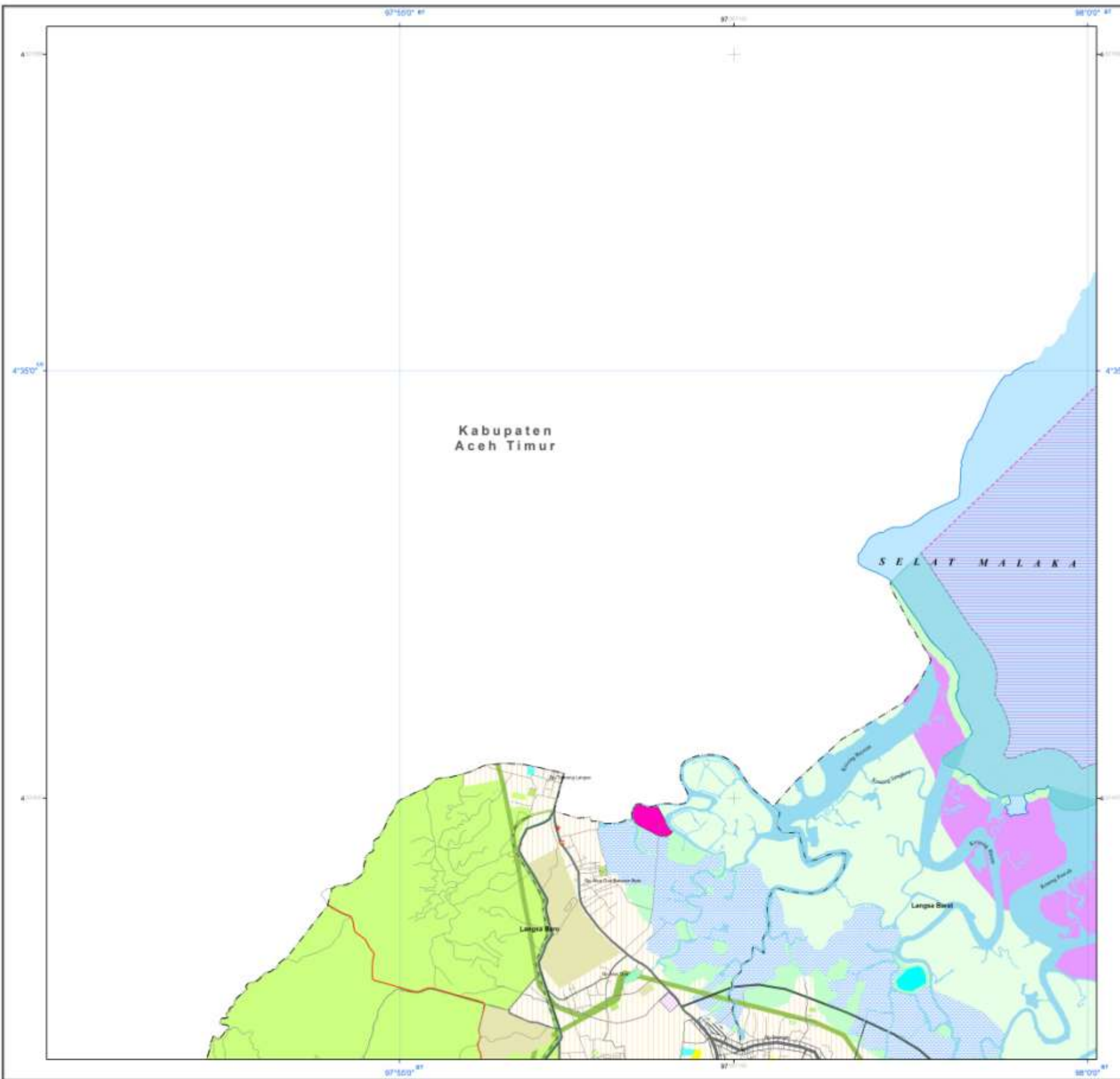
● Muka Kota ● Muka Kecamatan Batas Administrasi --- Batas Kota/Kabupaten --- Batas Kecamatan Perairan — Gali Ranta — Dangkal — Sungai Jaringan Perhubungan — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal Sekunder — Jalan Lingkungan — Jalan Rikutan Sistem Pusat Pelayanan Kota ● Pusat Pelayanan Kota ● Sub Pusat Pelayanan Kota ● Pusat Pelayanan Lingkungan Transportasi Darat — Jalan, Jarak, Aji Transportasi Laut ● Pelabuhan Perikanan dan Barang ● JBR ● TPI — Adu Pelabuhan	Rencana Jaringan Jalan — Jalan Primer — Jalan Sekunder — Perantara Jaringan Energi — Pemanggis, Lintas — Jaringan, SUIT — Jaringan, SUIT — Jaringan, SUIT Jaringan Telekomunikasi — Jaringan, Teras Jaringan Persampahan — Lokasi TPS
--	--

SUMBER DATA:
 - Raster Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 (Jilid Tahun 2008) yang diterbitkan oleh Badan Koordinat, yang diperbarui dengan Data SRTM 30 Tahun 2008
 - Raster Peta Dasar
 - Raster Peta Dasar
 - Raster Peta Dasar



WALIKOTA LANGSA,
USMAN ABDULLAH







PEMERINTAH KOTA LANGSA

LAMPIRAN II
QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 - 2032.

PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0620-422



SKALA 1:25.000



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Garis: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS84 - June 1974

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

Batas Administrasi - - - - - Batas Kota/Kabupaten - - - - - Batas Kecamatan Perairan Danau Sungai	Jaringan Perhubungan Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Sekunder Jalan Lingkungan Jalan Khusus
--	---

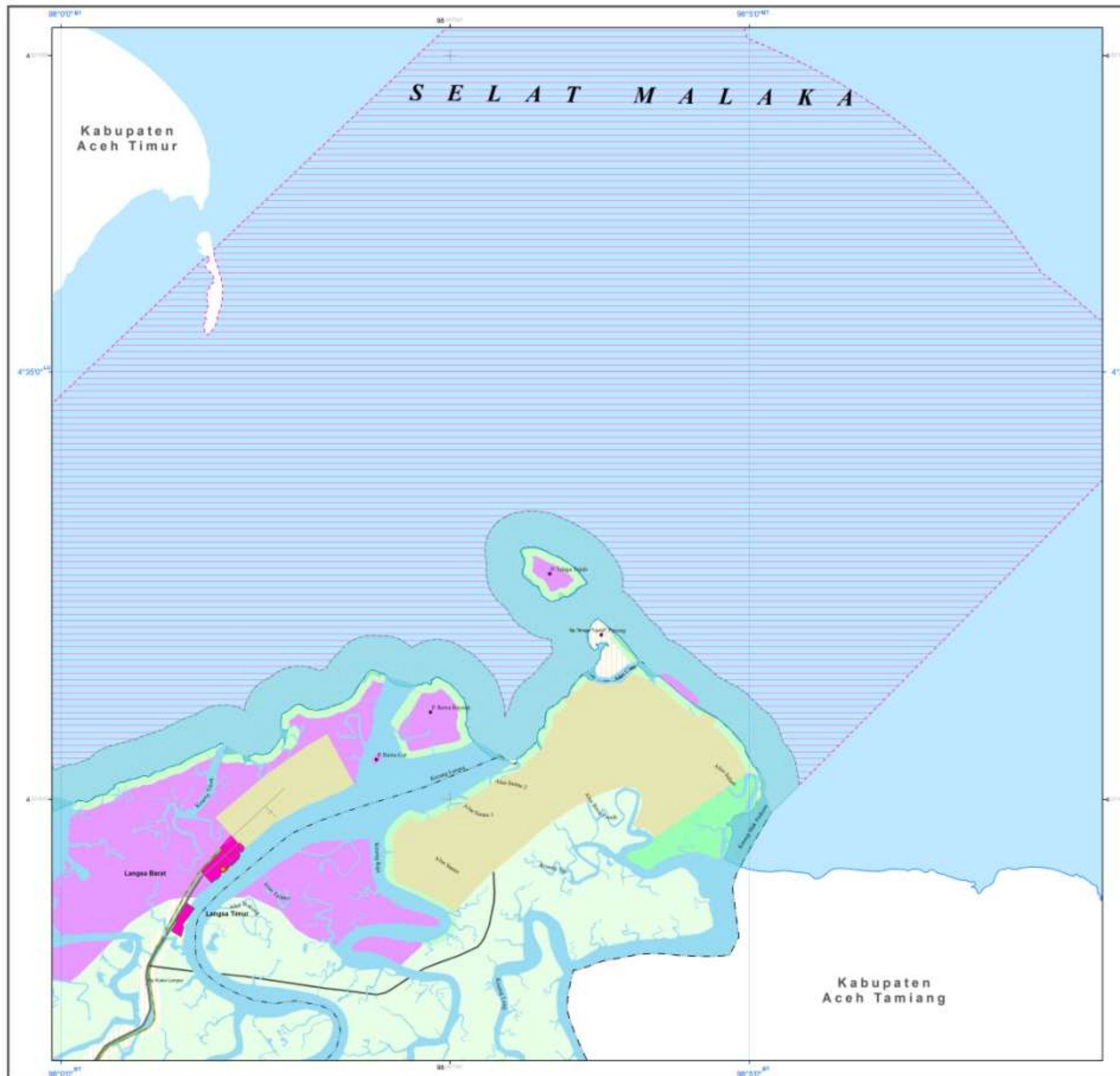
KAWASAN LINDUNG Ekowisata Mangrove RTM Fasilitas Olah Raga dan Tani Sempadan Pantai Sempadan Sungai Sempadan Rel KA Sempadan SUTT Sempadan Pipa Gas TPU	KAWASAN BUDIDAYA Perikanan Perikanan Keanekaragaman Fasilitas Layanan Umum Fasilitas Umum Jaringan Pipa Gas Jaringan Kabel Api Terminal Gudang Produk Perkebunan Perkebunan Budidaya Perdagangan dan Jasa Perumahan Jalan	ZONA PEMAMFAATAN LAUT Wilayah Laut Rempangan Zona Konservasi HANKAM Kodim / Komdi Polres / Polsek
---	---	--

DAFTAR DATA
 - Sebagai Data Dasar: Data Dasar Baku Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2008 yang dimodifikasi oleh
 - Badan Koordinat Geospasial dan Sistem Informasi Geospasial Kota Langsa
 - Badan Koordinat Geospasial dan Sistem Informasi Geospasial Kota Langsa
 - Badan Koordinat Geospasial dan Sistem Informasi Geospasial Kota Langsa
 - Badan Koordinat Geospasial dan Sistem Informasi Geospasial Kota Langsa



WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH





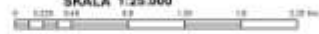
PEMERINTAH KOTA LANGSA

LAMPIRAN II
 QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 - 2032.

PETA RENCANA POLA RUANG
 Lembar 0620-511



SKALA 1:25.000



Titik Koordinat: UTM
 Sistem Koordinat: UTM
 Datum: WGS 1984
 Transformasi: Mercator
 Grid Geografis dan Grid Universal: Transverse Mercator
 WGS 1984 - June 1974

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

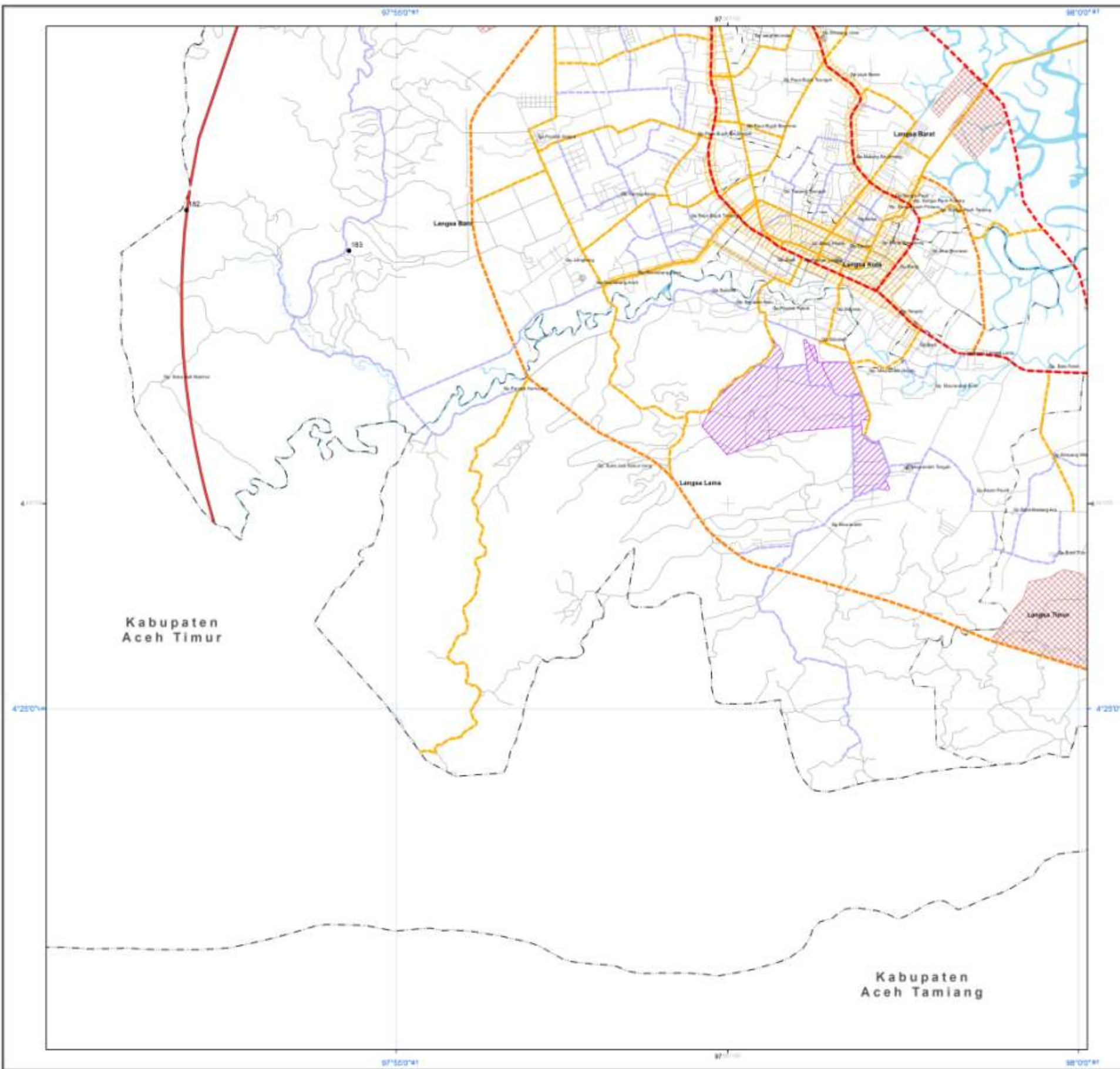
Batas Administrasi - - - - - Batas Kota/Kabupaten - - - - - Batas Kecamatan Perairan  Geliang Pantai  Sungai  Saluran	Jaringan Perhubungan  Jalan Arteri Primer  Jalan Kolektor Sekunder  Jalan Lokal Sekunder  Jalan Lingkungan  Jalan Khusus
---	--

KAWASAN LINDUNG  Kawasan Strategis  Sempadan Pantai  Sempadan Sungai  Sempadan Pantai  RTH	KAWASAN BUDIDAYA  Industri  Perikanan  Hutan Produksi  Hutan Produksi Konservasi  Perikanan Budidaya  Perumahan  Jalan  Jaringan Koneksi Rpi  Jaringan Koneksi Api	ZONA PEMANFAATAN LAUT  Wilayah Laut Perikanan  Zona Konservasi HAKIMAN  TNI AL  Polri
---	---	--

SUMBER DATA:
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013


WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABUULLAH





PEMERINTAH KOTA LANGSA

LAMPIRAN III
DANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 - 2032.

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS
Lembar 0620-144



SKALA 1:25.000



Titik Koordinat
 Sistem Garis
 Datum Nasional

Transverse Mercator
 Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 WGS84 - June 1982

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

 Kota Langsa  Kecamatan Batas Administrasi  Batas Kota/Kabupaten  Batas Kecamatan Perairan  Sungai  Danau	Jaringan Perhubungan  Jalan Arteri Primer  Jalan Kolektor Sekunder  Jalan Lokal Sekunder  Jalan Lingkungan  Jalan Khusus
--	---

Rencana Jaringan Jalan

 Arteri Primer
 Arteri Sekunder
 Kolektor Sekunder
 Lokal Sekunder

Kawasan Strategis

 Pertambangan dan Jasa
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Industri

SUMBER DATA:

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032
- Bagan Perencanaan Wilayah Kota Langsa
- Bagan Perencanaan Wilayah Kota Langsa
- Hasil Rancangan Tahun

DISKUSI

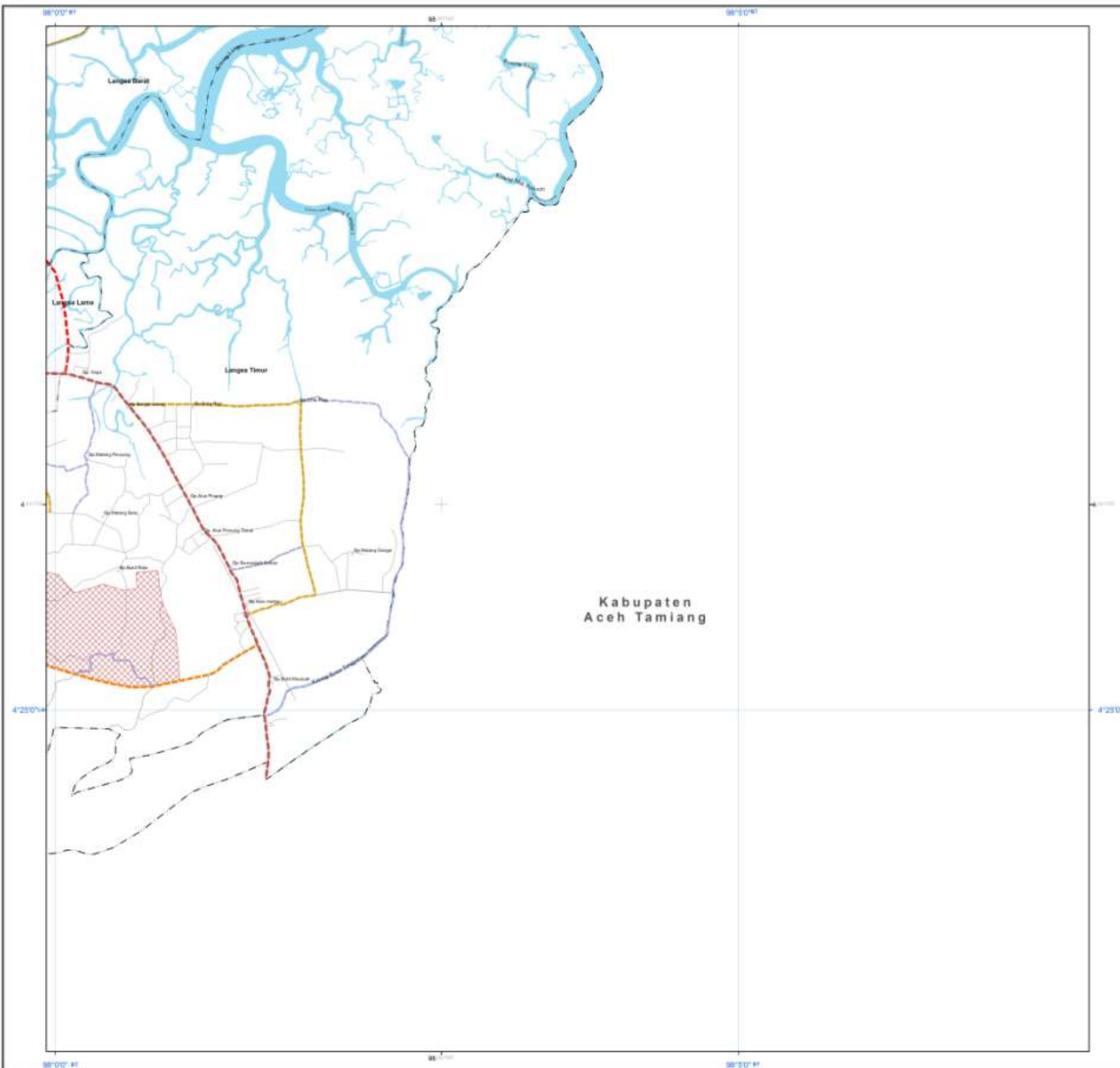
Batas Administrasi Kota Langsa, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan merupakan data yang bersifat administratif.



WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH



Kabupaten
Aceh Tamiang



PEMERINTAH KOTA LANGSA

LAMPIRAN II
QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 - 2032.

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS
Lembar 0620-233



SKALA 1:25.000



Titik Koordinat: UTM
 Sistem Koordinat: UTM
 Datum: WGS 1984

Garis Batas Kecamatan: Garis Merah
 Garis Batas Desa: Garis Hijau
 Garis Batas Kelurahan: Garis Biru

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

 Kecamatan  Desa  Kelurahan	 Batas Kecamatan  Batas Desa  Batas Kelurahan	 Jalan Arteri Primer  Jalan Kolektor Sekunder  Jalan Lokal Sekunder  Jalan Lingkungan  Jalan Kiblat
---	---	--

Rencana Jaringan Jalan

	Arteri Primer
	Arteri Sekunder
	Kolektor Sekunder
	Lokal Sekunder

Kawasan Strategis

	Kawasan Industri
---	------------------

SUMBER DATA:

- Raster Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 Update Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Badan Koordinat, yang diperbarui dengan Data April 5 Tahun 2009
- Raster Peta Dasar: Aceh
- Raster Peta Dasar: Kota Langsa
- Hasil Raster Tahun 2008

CATATAN:

Batas Kecamatan, Desa, dan Kelurahan yang tertera pada peta ini adalah batas administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Langsa.



WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH





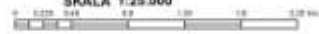
PEMERINTAH KOTA LANGSA

LAMPIRAN II
 QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 - 2032.

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS
 Lembar 0620-511



SKALA 1:25.000



Titik Koordinat: UTM
 Sistem Koordinat: Transverse Mercator
 Datum: WGS 84
 Garis Geografis dan Grid Universal: Transverse Mercator
 1960/60 - June 1974

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

Batas Administrasi Batas Kota/Kabupaten Batas Kecamatan Perairan Sungai Kanal	Jaringan Perhubungan Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Sekunder Jalan Lingkar Jalan Khusus
--	--

Rencana Jaringan Jalan

	Arteri Sekunder
	Kolektor Sekunder

Kawasan Strategis

	Kawasan Ekowisata Mangrove
	Kawasan Perikanan
	Kawasan Industri

SUMBER DATA:
 - Rancangan Peta Zonasi adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 Update Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Badan Koordinat, yang diperbarui dengan Data April 5 Tahun 2009
 - Rancangan Peta Zonasi
 - Rancangan Peta Zonasi
 - Rancangan Peta Zonasi



WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN IV
 QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA LANGSA TAHUN 2012 - 2032

INDIKASI PROGRAM

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
1.	Sistem Pusat Pelayanan Kota												
Peningkatan Fungsi Pusat Pelayanan Kota	Penyusunan RDTR Pusat Kota Peukan Langsa	Peukan Langsa									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
	Penyusunan RTBL Pusat Kota Peukan Langsa	Peukan Langsa									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
	Penyusunan Zoning Regulation Pusat Kota Peukan Langsa	Peukan Langsa									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
	Peningkatan sarana prasarana fasilitas pemerintahan skala Kota	Peukan Langsa									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
	Peningkatan sarana prasarana wilayah kawasan perkotaan	Peukan Langsa									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
	Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau	Peukan Langsa									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
	Penyusunan Master plan Drainase	Peukan Langsa									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
	Peningkatan pembangunan sarana perdagangan dan jasa	Peukan Langsa									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota DISPERINDAG	

Penyusunan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
		Penyusunan RTH Pusat Kota	Peukan Langsa									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
	Peningkatan Fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota 1 - 4	Penyusunan RDTR Sub Pusat Pelayanan Kota	Sub Pusat Pelayanan Kota 1 - 4									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Penyusunan RTBL Sub Pusat Pelayanan Kota	Sub Pusat Pelayanan Kota 1 - 4									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Penyusunan Zoning Regulation Sub Pusat Pelayanan Kota	Sub Pusat Pelayanan Kota 1 - 4									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Peningkatan sarana prasarana fasilitas pemerintahan skala Sub Pusat Pelayanan Kota	Sub Pusat Pelayanan Kota 1 - 4									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau	Sub Pusat Pelayanan Kota 1 - 4									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Penyusunan Masterplan Drainase	Sub Pusat Pelayanan Kota 1 - 4									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Peningkatan pembangunan sarana perdagangan dan jasa	Sub Pusat Pelayanan Kota 1 - 4									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Penyusunan RTH Pusat Kota	Sub Pusat Pelayanan Kota 1 - 4									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Penyediaan fasilitas pasar Tradisional	Sub Pusat Pelayanan Kota 1 - 4									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota DISPERINDAG
	Peningkatan Fungsi Pusat Lingkungan 1 – 7	Penyusunan RDTR Pusat Lingkungan	Pusat Lingkungan 1 – 7									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Penyusunan RTBL Pusat Lingkungan	Pusat Lingkungan 1 – 7									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota

Penyusunan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
		Penyusunan Zoning Regulation Pusat Lingkungan	Pusat Lingkungan 1 – 7									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Peningkatan sarana prasarana fasilitas pemerintahan skala Lingkungan	Pusat Lingkungan 1 – 7									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau	Pusat Lingkungan 1 – 7									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Penyusunan Masterplan Drainase	Pusat Lingkungan 1 – 7									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Peningkatan pembangunan sarana perdagangan dan jasa	Pusat Lingkungan 1 – 7									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota DISPERINDAG
		Penyediaan fasilitas pasar Tradisional	Pusat Lingkungan 1 – 7									APBN/ APBA/ APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK Prov/Kota DISPERINDAG
2.	Sistem Jaringan Prasarana Kota												
	Peningkatan, dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Arteri Primer K1 Jalan Nasional	Ruas Jalan Idi Rayeuk - Langsa melintasi ruas jalan Batas Aceh Timur – Sp Tugu commodore sepanjang 4,37 Km	Kota Langsa									APBN	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU
		Ruas jalan Jend. Ahmad Yani sepanjang 5,17 Km										APBN	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU
		Ruas jalan Prof. A. Madjid Ibrahim sepanjang 4,65 Km										APBN	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU
		Ruas jalan H. Agussalim sepanjang 1,41 Km										APBN	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU
		Ruas jalan Langsa - Aceh Tamiang meliputi Sp Tugu Lantas – Perbatasan Kab Aceh Tamiang sepanjang 9,79 Km										APBN	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU

Ruas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
		Ruas Jalan Kuala Langsa sepanjang 7,56 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
Peningkatan, dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder K4 Status Jalan Kota		Ruas Jalan Jend.Sudirman sepanjang 1,34 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Nurruddin Ar-raniri sepanjang 2,21 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Panglima Polem sepanjang 1,89 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Syah Kuala sepanjang 2,00 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan T.M. Bahrom sepanjang 2,44 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Teuku Umar sepanjang 0,62 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Cut Nyak Dhien sepanjang 0,79 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Darussalam sepanjang 0,39 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Elak TVRI sepanjang 8,37 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Iskandar Sani sepanjang 1,15 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Islamic Center sepanjang 1,06 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Kebun Baru sepanjang 2,52 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	

Ruas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
									2017-2022	2022-2027	2027-2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
		Ruas Jalan Komplek PJKA sepanjang 0,62 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Laksamana Malahayati sepanjang 0,41 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Laksamana Malahayati sepanjang 0,41 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Lilawangsa sepanjang 2,15 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Paya Bakong sepanjang 0,40 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Pendidikan sepanjang 0,98 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan T. Nyak Arif sepanjang 0,27 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Tgk Chik di Tunong sepanjang 1,33 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan WR.Supratman sepanjang 0,41 Km									APBN / APBA / APBK	KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
	Peningkatan, dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Lokal Sekunder Satus Jalan Kecamatan	Ruas Jalan AMD 2 sepanjang 4,29 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Malikul Adil sepanjang 0,48 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Malikul saleh sepanjang 0,52 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Petua Bayeun sepanjang 1,15 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Peutua Zainun sepanjang 0,55 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	

Ruas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016					
		Ruas Jalan Tgk. Chik Di Tiro sepanjang 0,74 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Aceh Kongsi sepanjang 0,39 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Al-Kahar sepanjang 0,61 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Alue Dua sepanjang 0,75 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan AMD 1 sepanjang 2,04 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Antara sepanjang 0,55 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Damai sepanjang 0,31 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Hajjar sepanjang 0,21 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Hamzah Fansuri sepanjang 1,80 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Iskandar Muda sepanjang 0,71 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Karya Tani sepanjang 1,04 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Kebun Lama sepanjang 2,90 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Komp. Pabean sepanjang 0,19 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Narsiah sepanjang 0,52 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Nasionalsepanjang 0,20 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Pabrik Es sepanjang 0,26 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Perkebunan-SP 4 Keude Rambe sepanjang 11,53 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Petua Dollah sepanjang 0,53Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	

Ruas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
		Ruas Jalan Petua Saman sepanjang 0,61 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Peutua Makam sepanjang 1,50 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan PT 2 sepanjang 2,18 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Rel sepanjang 5,91 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Rumah Potong sepanjang 0,90 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Seri sepanjang 0,65 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Seuneubok Antara sepanjang 0,69 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Suka Rakyat sepanjang 4,07 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Suka Rakyat sepanjang 4,07 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan T.M. Zein sepanjang 1,27 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Terminal Lama sepanjang 0,39 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
	Peningkatan, dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Lingkungan	Jaringan Jalan Lingkungan sepanjang 283,23 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
	Peningkatan, dan Pemeliharaan Jembatan	Jembatan Kebun Ireng										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Jembatan Birem Puntong										APBN / APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Jembatan Dayah Gampong Meurandeh										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Jembatan Teupin Simpang Lhee										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota

Jembatan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
		Jembatan Matang Seutui									APBN / APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Nuruddin Ar-Raniri									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Simpang Komodor									APBN / APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Gampong Daulat									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Buket Meudang Ara									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Cendana Sidodadi									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Kurnia									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Peutua Bayeun									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Jalan Lilawangsa									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Jalan Pipa Lor. D									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Sp. Uyok Sungai Lueng									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Geudubang Aceh									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Murandeh - Langsa Lama									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Sidorejo									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Syiah Kuala									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Utama Keumuning									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Dusun Alue Buaya									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Dusun Trom									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Jembatan Lor. Damai									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
	Rencana Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer K1 dengan status Jalan Nasional	Ruas Jalan trans Sumatera (Highway Complementer) batas Aceh Timur – batas Aceh Tamiang sepanjang 7,99 Km										APBN / APBA	KEMENHUB, KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov
		Ruas jalan Jend. Ahmad Yani sepanjang 5,17 Km										APBN / APBA	KEMENHUB, KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov
		Ruas jalan Banda Aceh - Langsa sepanjang 4,37 Km										APBN / APBA	KEMENHUB, KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov
		Ruas jalan H. Agus Salim sepanjang 1,40										APBN / APBA	KEMENHUB, KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov
		Ruas jalan Langsa - Aceh Tamiang sepanjang 9,79 Km										APBN / APBA	KEMENHUB, KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov
		Ruas Jalan Prof. A. Majid Ibrahim sepanjang 4,64 Km										APBN / APBA	KEMENHUB, KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov
	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer K2 dengan status Jalan Nasional	Ruas jalan Birem Puntong - Sungai Lueng sepanjang 9,09 Km										APBN / APBA / APBK	KEMENHUB, KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov
		Ruas jalan Kuala Langsa sepanjang 7,35 Km										APBN / APBA / APBK	KEMENHUB, KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov
	Rencana Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan jaringan Jalan	Ruas Jalan Alue Dua – Pondok Kelapa – Alue Merbau sepanjang 20,59 Km										APBN / APBA	KEMENHUB, KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov

Kolektor

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
	Kolektor Primer K3 dengan status Jalan Provinsi	Ruas Jalan Matang Kitan – Sungai Pauh sepanjang 2,77 Km										APBN / APBA / APBK	KEMENHUB, KEMEN PU DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov
	Rencana Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder K4 dengan status Jalan Kota	Ruas Jalan Abadi - Petua Rahman Sepanjang 0,97 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Alue Beurawe - Sungai Pauh Sepanjang 1,15 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan AMD. 1 Sepanjang 4,98 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan AMD. 2 Sepanjang 0,99 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Birem Puntong - Perumnas Sepanjang 2,21 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Damai Sepanjang 1,22 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Elak TVRI Sepanjang 5,66 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Flamboyan Sepanjang 0,47 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Geudubang Aceh - Suka Jadi Kebun Ireng Sepanjang 2,68 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Hamzah Fansuri - Kebun Lama Sepanjang 0,74 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Iskandar Sani Sepanjang Sepanjang 1,15 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Islamic Center Sepanjang Sepanjang 0,86 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Jend Sudirman Sepanjang 1,34 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Jend. Sudirman Ujung -										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota

Relokasi

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
		Relokasi Pusong Sepanjang 1,97 Km											
		Ruas Jalan Kuala Langsa-Alue Raya Sepanjang 5,65 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Lilawangsa Sepanjang 2,16 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Meurandeh Sepanjang 1,66 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Nurruddin Haranairi 2,22 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Pendidikan. 1 Sepanjang 0,98 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Pondok kelapa Sepanjang 1,09 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Pondok Kemuning - Pondok Pabrik Sepanjang 6,88 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Pondok Pabrik - Suka Jadi Kebun Ireng Sepanjang 2,93 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan PTP Sepanjang 2,51 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Rel Sepanjang 3,23 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Seri Sepanjang 1,36 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Sidorejo Sepanjang 0,96 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Simpang Wie Sepanjang 2,00 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Syah Kuala Sepanjang 1,99 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Tanjong Sepanjang 0,70 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Teuku Umar Sepanjang 1,24 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan T.M Bahrum Sepanjang 2,44 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota

Ruas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
		Ruas Jalan T.M Zein sepanjang 0,13 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Utama Sepanjang 0,89 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan WR Supratman - Panglima Polem Sepanjang 0,64										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan T.M Bahrum - Jalan Lingkar Utara Sepanjang 1,09 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov / Kota
	Rencana Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Sekunder dengan status Jalan Kecamatan	Ruas Jalan Alue Dua - Perumnas sepanjang 1,75 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan BTN Asamera sepanjang 1,21 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Hamzah Fansuri sepanjang 2,48 Km										APBA / APBK /	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Karang Anyer-Pondok Kelapa sepanjang 1,28 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas jalan Karya Tani sepanjang 1,04 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Kebun Lama sepanjang 0,74 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Malikul Adil sepanjang 0,48 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Malikul Saleh sepanjang 0,52 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Matang Panyang sepanjang 1,94 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota

Ruas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2012	2013			2014
		Ruas Jalan Meurandeh - Asam Peutik sepanjang 1,89 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Meurandeh 1 sepanjang 1,026 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Pertanian sepanjang 0,54 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Petua Bayeun sepanjang 1,14 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Petua Lawi - Imum Bardan sepanjang 1,40 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Peutua Zainun sepanjang 0,55 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Pipa sepanjang 0,93 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Simpang Wie - Bukit medang Ara sepanjang 1,53 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan T. Yahya. sepanjang 11,17 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan T. Yahya. sepanjang 2 0,65 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan TM Zein sepanjang 1,15 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Uyok - Perbatasan Aceh Timur sepanjang 6,45 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota

Ruas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
		Ruas Jalan Sp. Kede Rambe - Alue Buaya sepanjang 6,39 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Buket sepanjang 0,53 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Suka Rakyat sepanjang 1,58 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Alue Buaya-Timbang Langsa sepanjang 8,62 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Cot Kala sepanjang 1,49 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Lhok Banie sepanjang 0,58 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Makam Tu Dayang sepanjang 1,17 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Meurandeh - Bukit Rata sepanjang 4,97 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Meurandeh. 4 sepanjang 0,91 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Meurandeh.3 sepanjang 2,61 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Pendidikan 2 sepanjang 1,66 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	
		Ruas Jalan Pondok kelapa-Pondok Kemuning sepanjang 0,63 Km									APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota	

Ruas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
		Ruas Jalan Taman Hutan Raya sepanjang 2,15 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Unsam sepanjang 1,77 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Asam Peutik - Bukit Pulo sepanjang 2,10 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan DS. 3 Kelapa Hibrida sepanjang 0,47 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Dusun Melati sepanjang 0,86 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Pemerintahan sepanjang 0,78 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Rambutan - PTP sepanjang 0,96 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Pendidikan sepanjang 0,32 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Simpang Comodore sepanjang 0,39 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan Tengah sepanjang 1,34 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
		Ruas Jalan TPI sepanjang 0,39 Km										APBA / APBK	DISHUB, Dinas PU, BMCK Prov/Kota
	Prasarana Lalu Lintas												
	1.Terminal Tipe A	Rencana Pembangunan Terminal Penumpang tipe A	Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro									APBN / APBA/ APBK	KEMENHUB DISHUB BMCK Prov/Kota

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
	2.Halte	Pembangunan dan Pemeliharaan Halte	Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota									APBA / APBK / SWASTA	DISHUB, BMCK Kota/Prov
		Pembangunan dan Pemeliharaan Halte	Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur									APBA / APBK / SWASTA	DISHUB, BMCK Kota/Prov
		Pembangunan dan Pemeliharaan Halte	Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama									APBA / APBK / SWASTA	DISHUB, BMCK Kota/Prov
		Pembangunan dan Pemeliharaan Halte	Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro									APBA / APBK / SWASTA	DISHUB, BMCK Kota/Prov
		Pembangunan dan Pemeliharaan Halte	Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat									APBA / APBK / SWASTA	DISHUB, BMCK Kota/Prov
	3. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	Pembangunan Unit pengujian kenderaan bermotor	Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro									APBN/ APBA/ APBK	DISHUB BMCK Kota/Prov
	4. Trayek AKAP	Perencanaan Trayek AKAP Langsa-Kuala Simpang-Medan										APBN/ APBA/ APBK	DISHUB
	5. Trayek AKDP	Perencanaan Trayek Langsa – Kuala Simpang										APBN/ APBA/ APBK	DISHUB
		Perencanaan Trayek Langsa-Idi – Panton Labu - Lhoksukon – Lhokseumawe-Bireun – Sigli-BandaAceh										APBN/ APBA/ APBK	DISHUB
		Perencanaan Trayek Langsa-Idi-Panton Labu - Lhoksukon-										APBN/ APBA/ APBK	DISHUB

Lhokseumawe

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
									2017-2022	2022-2027	2027-2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
		Lhokseumawe–Bireun – Takengon											
		Perencanaan Trayek Langsa – Idi – Panton Labu-Lhoksukon-Lhokseumawe – Bireun – Sigli–Meulaboh										APBN/ APBA/ APBK	DISHUB
	6. Trayek Angkutan Perkotaan	Perencanaan Trayek Angkutan Perkotaan										APBN/ APBA/ APBK	DISHUB
	7. Trayek Angkutan Barang	Perencanaan Trayek Angkutan Barang Langsa – Medan										APBN/ APBA/ APBK	DISHUB
		Perencanaan Trayek Langsa – Banda Aceh;										APBN/ APBA/ APBK	DISHUB
		Perencanaan Trayek Langsa – Seluruh Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan										APBN/ APBA/ APBK	DISHUB
	8. Jaringan Transportasi Penyeberangan	Optimalisasi Pelabuhan Pengumpan	Gampong Kuala Langsa									APBN/ APBA/ APBK	KEMENHUB /DISHUB
		Pengembangan prasarana Pelabuhan Pengumpan	Gampong Kuala Langsa									APBN/ APBA/ APBK	KEMENHUB /DISHUB
		Pengembangan sarana Pelabuhan Pengumpan	Gampong Kuala Langsa									APBN/ APBA/ APBK	KEMENHUB /DISHUB
		Peningkatan pelayanan Pelabuhan Pengumpan	Gampong Kuala Langsa									APBN/ APBA/ APBK	KEMENHUB /DISHUB
	9. Jaringan Perkeretaapian	Pengembangan prasarana kereta api	Gampong Kuala Langsa									APBN/ APBA/ APBK	KEMENHUB, DISHUB
		Pengembangan sarana kereta api	Gampong Kuala Langsa									APBN/ APBA/ APBK	KEMENHUB, DISHUB

Peningkatan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
									2012	2013	2014		
					Peningkatan pelayanan kereta api	Gampong Kuala Langsa							
2.	Jaringan Transportasi Laut												
	1. Tatanan Kepelabuhan	Peningkatan Pelabuhan Kuala Langsa	Gampong Kuala Langsa									APBN / APBA / APBK	KEMENHUB, DISHUB
		Pembangunan pelabuhan laut dan terminal khusus Alue Raya	Gampong Sungai Leung									APBN / APBA / APBK	KEMENHUB, DISHUB
	2. Alur Pelayaran	Perencanaan Alur Pelayaran Nasional										APBN / APBA / APBK	KEMENHUB, DISHUB
		Perencanaan Alur Pelayaran Internasional										APBN/ APBA / APBK	KEMENHUB, DISHUB
3.	Sistem Jaringan Energi												
	A.Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi	Pembangunan Jaringan pipa minyak dan gas bumi	PKN, Pusat Kegiatan Wilayah, SPPK dan PL									APBN / APBA	KEMEN ESDM / Dinas Pertambangan dan Energi
		Depo bahan bakar minyak bumi dan depo bahan bakar gas bumi	Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat									APBN / APBA	Dinas Pertambangan dan Energi
	B. Pembangkit Tenaga Listrik	PLTD	Pusong Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat									APBN / SWASTA	PLN, Dinas Pertambangan dan Energi
		PLTD	Baroh Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama									APBN / SWASTA	PLN. Dinas Pertambangan dan Energi
		PLTS	Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat									APBN / SWASTA	PLN. Dinas Pertambangan dan Energi

C. Jaringan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016					
C.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	SUTT	Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro								APBN / APBA	PLN. Dinas Pertambangan dan Energi	
		SUTM Feeder 1	Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro								APBN / APBA	PLN. Dinas Pertambangan dan Energi	
		SUTM Feeder 3	Gampong Timbang Langsa dan Pondok Kelapa								APBN / APBA	PLN. Dinas Pertambangan dan Energi	
		SUTM Feeder 5	Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Tanjong, Sungai pauh Firdaus, Gampong Kuala Langsa, Gampong Alue Beurawe dan Gampong Blang								APBN / APBA	PLN. Dinas Pertambangan dan Energi	
		SUTM Feeder 6	Gardu Hubung Kantor PLN Gampong Jawa										
		SUTM Feeder Polres jalan A. Yani	Gampong Teungoh, Gampong								APBN / APBA		

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA			
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV		
									2017-2022	2022-2027			2027-2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032		
			Sidorejo, Gampong Sidodadi, Gampong Baro, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Teungah, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Bate Puteh, Gampong Asam Peutik, Gampong Kapa, Gampong Sungai Lueng, Gampong Simpang Wie, Gampong Matang Seutui dan Gampong Buket Rata										PLN. Dinas Pertambangan dan Energi		
		SUTM Feeder A. Yani	Gampong Jawa, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Geuduebang Jawa, Gampong Karang Anyer, Gampong Geudubang Aceh, Gampong Lengkong, Gampong Paya Bujok Seuleumak,											APBN / APBA	PLN. Dinas Pertambangan dan Energi

Gampong

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
			Gampong Paya Bujok Beuramo, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Birem Puntong dan Gampong Seurambi Indah										
		SUTM Feeder Langsa	Gampong Matang Panyang, Gampong Sukarejo, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timue, Gampong Seuneubok Antara, Gampong Cinta Raja, Gampong Matang Cengai, Gampong Alue Merbau, Gampong Asam Peutik, Gampong Buket Pulo, Gampong Buket Meudang Ara dan Gampong Buket Meutua									APBN / APBA	PLN. Dinas Pertambangan dan Energi
		SUTM Feeder Seulalah	Gampong Jawa, Gampong Seulalah Baru, Gampong Seulalah, Gampong Pondok Kemuning,									APBN / APBA	

Gampong

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
			Gampong Geudeubang Aceh, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Suka Jadi Makmur, Gampong Pondok Pabrik dan Gampong Sukajadi Kebun Ireng Seulalah Baru										PLN. Dinas Pertambangan dan Energi
		SUTM Feeder Wiryo	Gampong Jawa, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Daulat, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Peukan Langsa dan Gampong Blang Seunibong									APBN / APBA	PLN, Dinas Pertambangan dan Energi
		Pengembangan jaringan listrik	Diseluruh Kecamatan									APBN / APBA	PLN, Dinas Pertambangan dan Energi
4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi												
	A.Jaringan teristerial atau kabel	- Jaringan sepanjang jalan nasional - Jaringan sepanjang jalan provinsi - Jaringan sepanjang jalan Kota	Kota Langsa									APBA/ APBK	Dishubkomintel

B. Jaringan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
	B. Jaringan Nirkabel	Pengembangan BTS	Seluruh Kecamatan									APBA/ APBK	Dishubkomintel
		Pengembangan VSAT.	Seluruh Kecamatan									APBN APBA APBK	Dishubkomintel
		Pengembangan Sistem Komunikasi Dasar BWA (Broadband Wireless Access).	Seluruh Kecamatan									APBN APBA APBK	Dishubkomintel
		Pengembangan Menara SID-SITTAC.	Seluruh Kecamatan									APBN APBA APBK	Dishubkomintel
5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air												
	A. Pengaman Sungai	Pengembangan Pengamanan Sungai Krueng Langsa sepanjang 25,31 Km	Gampong Pondok Keumuning, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Meurandeh, Gampong Langsa Lama, Gampong Sungai Lueng dan Gampong Baroh Langsa Lama									APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA Dinas Sumber Daya Air
	B. Normalisasi sungai	Normalisasi Sungai Krueng Langsa sepanjang 1,24 Km	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh dan Gampong Sidorejo									APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA, Dinas Sumber Daya Air

Normalisasi

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
									2017-2022	2022-2027	2027-2032		
				2012	2013	2014	2015	2016					
		Normalisasi Sungai Krueng Langsa sepanjang 0,11 Km	Gampong Jawa									APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA, Dinas Sumber Daya Air
		Normalisasi Sungai Krueng Langsa sepanjang 0,68 Km	Timur Gampong Sungai Lueng									APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA Dinas Sumber Daya Air
C.	Pengelolaan Waduk/Situ	Waduk Alue Gampu sebagai sumber air baku seluas 4,40 Ha	Gampong Pondok Kemuning									APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA Dinas Sumber Daya Air
		Waduk Matang Setui di Gampong Matang Setui Kecamatan Langsa Timur seluas 1 Ha	Gampong Alue Matang Setui									APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA Dinas Sumber Daya Air
		Waduk Meurandeh Tengah di Gampong Meurandeh Tengah Kecamatan Langsa Lama seluas 1,5 Ha	Gampong Meurandeh Tengah									APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA Dinas Sumber Daya Air
		Waduk Suka Jadi Kebun Ireng di Gampong Suka Jadi Kebun Ireng Kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha	Gampong Suka Jadi Kebun Ireng									APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA Dinas Sumber Daya Air
		Situ Simpang Lhee sebagai sumber air baku dan pengendali banjir seluas 9,50 Ha	Gampong Simpang Lhee									APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA Dinas Sumber Daya Air
D.	Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS).	Pengelolaan DAS Bayeun dengan luas kurang lebih 65,85 Ha										APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA Dinas Sumber Daya Air
		Pengelolaan DAS DAS Birem Puntong dengan luas kurang lebih 5.183,34 Ha										APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA Dinas Sumber Daya Air
		DAS Krueng Langsa dengan luas kurang lebih 16.287,64 Ha										APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA Dinas Sumber Daya Air
		DAS Mayak Payed dengan luas kurang lebih 2.446.12 Ha										APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA Dinas Sumber Daya Air

E. Daerah

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
	E. Daerah Irigasi	Pengelolaan DI Rawa Ketenggar luas 833,78 Ha	Gampong Cinta Raja, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Matang Cengai, Gampong Buket Meutuah, Gampong Alue Pineung dan Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur									APBN / APBA / APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Pengelolaan DI Meurandeh dengan seluas 275,91 Ha	Gampong Meurandeh, Gampong Asam Peutik, Gampong Buket Pulo, Gampong Meudang Ara, Gampong Simpang Wie, Gampong Matang Setui, Gampong Matang Panyang dan Gampong Baroh Langsa Lama di kecamatan Langsa Lama dan Langsa Timur									APBN / APBA / APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Penyusunanan Data Base Daerah Irigasi;	Seluruh Kecamatan									APBA / APBK	Dinas Sumber Daya Air
	F. Cekungan Air Tanah (CAT)	Pengelolaan CAT;	Seluruh Kecamatan									APBN / APBA / APBK	KEMEN SDA, Dinas Sumber Daya Air

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
6.	Infrastruktur Perkotaan												
	A. Sistim Jaringan Penyediaan Air Minum	Kajian SPAM	Diseluruh Kecamatan									APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
		Rencana Jaringan Perpipaan	Pusat Kota Langsa									APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
		Peningkatan dan Pemeliharaan reservoir Atas	Gampong Pondok Kemuneng dengan kapasitas 1000 M³									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
		Peningkatan dan Pemeliharaan Reservoir Waduk	Gampong Pondok Kemuneng dengan kapasitas 250 M³									APBN/ APBA/ APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
		Peningkatan dan Pemeliharaan Reservoir Baru Bantuan BRR	Gampong Pondok Kemuneng dengan kapasitas 600 M³									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
		Peningkatan dan Pemeliharaan Reservoir Konvensional	Gampong Pondok Kemuneng dengan kapasitas 100 M³									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
		Peningkatan dan Pemeliharaan Reservoir Boster	Gampong Meutia dengan kapasitas 100 M³									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
		Jaringan Perpipaan Transmisi	Jalan Kemuning – Jalan Sp. Empat Keude Rambe – Jalan Elak TVRI – Jalan Pendidikan – Jalan Nuruddin Ar-Raniry									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
			Jalan Kemuning – Jalan Seulalah Atas – Jalan Hamzah Fanzury – Jalan Panglima Polem – Jalan Darussalam – Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan Langsa – Medan								APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov	
			Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan T.M. Zain – Jalan T. Umar - Jalan Iskandar Sani								APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov	
		Jaringan perpipaan distribusi	Jalan Langsa – Banda Aceh – Jalan Birem Puntong – Perumnas dan Jalan Alur Dua – Perumnas								APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov	
			Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim – Jalan Agussalim – Jalan Petua Makam – Jalan Teupin Bugeng – Jalan T.M. Bahrum dan Jalan Langsa – Medan								APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov	
			Jalan Islamic Centre – Jalan Rel Kereta Api – Jalan Utama – Jalan Peutua								APBN / APBA /	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016					
			Rani – Jalan Abu Muda – Jalan T.M Bahrum dan Jalan Syiah Kuala									APBK	
			Jalan Kebun Baru – Jalan Pendidikan dan Jalan Utama I									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
			Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan Syiah Kuala – Jalan M.S. Daud – Jalan Kesehatan – Jalan Langgar – Jalan Ghazali dan Jalan Pinggan									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
			Jalan Petua Bayeun dan Jalan BTN Asamera									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
			Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Malikul Adil – Jalan T.M. Zain dan Jalan Kuala Langsa									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
			Jalan Lilawangsa – Jalan Pipa dan Jalan Tgk. Chik Di Tunoeng									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov

Jalan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
			Jalan Lilawangsa – Jalan Panglima Polem – Tgk. Chik Paya Bakong dan Jalan Tgk. Chik Tayeb									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
			Jalan Seulalah Atas – Jalan Kebun Lama dan Jalan Kantor Camat									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
			Jalan Sidorejo dan Jalan Sidodadi									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
			Jalan Panglima Polem - Jalan Jend. Ahmad Yani –Jalan Langsa medan dan Jalan Dusun Rahmat									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
		Jaringan perpipaan sambungan rumah	Tersebar dalam wilayah Kota Langsa.									APBN / APBA / APBK	PDAM, DINAS PU, BAPPEDA Kota/Prov
	B. Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Jaringan air limbah setempat	disetiap Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan									APBN / APBA / APBK	Bapedalda, BMCK Provinsi Aceh, Bapedalda dan Dinas Kebersihan
		Pengelolaa Jaringan air limbah terpusat	Kawsan Permukiman Padat									APBN / APBA / APBK	Bapedalda, BMCK Provinsi Aceh, Bapedalda dan Dinas Kebersihan
		Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah	Gampong Simpang Wie									APBN / APBA /	Bapedalda, BMCK Provinsi Aceh,

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
									2017-2022	2022-2027	2027-2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
		Terpadu	Kecamatan Langsa Timur seluas 1,7 Ha;									APBK	Bapedalda dan Dinas Kebersihan
		Penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu	Seluruh Pusat Kegiatan yang menghasilkan limbah									APBN / APBA / APBK	Bapedalda, BMCK Provinsi Aceh, Bapedalda dan BLHKP Kota/Prov
	C. Pengelolaan Persampahan	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan										APBA / APBK	Dinas PU, BLHKP, Bapedalda Prov/Kota
		Pengembangan Teknologi Komposing Sampah Organik Dengan Sistem 3 R (Reduce, Reuse, Recycle);										APBN / APBA / APBK	Dinas PU, BLHKP, Bapedalda Prov/Kota
		Pengembangan TPA Skala Kota seluas 16,18 Ha	Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama									APBN / APBA / APBK	Dinas PU, BLHKP, Bapedalda Prov/Kota
		Rencana Peningkatan TPS berupa Arm Roll Cointainer;	permukiman perkotaan, pasar dan fasilitas sosial									APBN / APBA / APBK	Dinas PU, BLHKP, Bapedalda Prov/Kota
	D. Jaringan Drainase	Pengembangan blok drainase permukiman perkotaan	Kota Langsa									APBN / APBA / APBK	Dinas PU, BPBD, Prov/Kota
		Sistem saluran terdiri dari penempatan saluran primer (conveyor drain), saluran pengumpul sukender dan tersier (collector drain)	Kota Langsa									APBN / APBA / APBK	Dinas PU, BPBD, Prov/Kota
		saluran drainase sekunder tersendiri pada											

kawasan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
									2017-2022	2022-2027	2027-2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
		kawasan fungsional perdagangan, perkantoran, pariwisata, dan kawasan terbangun lainnya	Kota Langsa									APBN / APBA / APBK	Dinas PU, BPBD, Prov/Kota
		saluran drainase tersier pada kawasan permukiman padat sepanjang sisi jalan raya	Seluruh Kecamatan									APBN / APBA / APBK	Dinas PU, BPBD, Prov/Kota
		Pemasangan pintu air yang kedap air beserta pompa air pada hilir saluran										APBN / APBA / APBK	Dinas PU, BPBD, Prov/Kota
	E. Jaringan Jalan Pejalan Kaki	Pembangunan dan peningkatanprasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sepanjang 37,01 Km	Jalan Ahmad Yani sepanjang 5,07 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan Cut. Nyak Dhien sepanjang 0,38 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan Darussalam sepanjang 0,36 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan Elak TVRI sepanjang 1,99 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan H. Agus Salim sepanjang 1,39 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan Iskandar Sani sepanjang 1,14 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan Jend. Sudirman sepanjang 1,28 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan Kuala Langsa sepanjang 6,89									APBN / APBA / APBK	Dinas PU

Km

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016					
			Km										
			Jalan Lilawangsa sepanjang 2,09 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan Prof. A. Majid Ibrahim sepanjang 4,58 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan PTP sepanjang 2,44 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan Rel sepanjang 3,11 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan Syah Kuala sepanjang 1,92 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan T.M. Bahrum sepanjang 2,38 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan T.M. Zein sepanjang 0,43 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan Teuku Umar sepanjang 1,18 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
			Jalan W.R. Supratman sepanjang 0,38 Km									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
	F. Sistem Penyediaan Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana	penyediaan jalur evakuasi bencana	Seluruh Kawasan Perencanaan									APBN / APBA / APBK	Dinas PU, DISHUB, BPBA BPBD
		penyediaan ruang evakuasi bencana	Seluruh Kawasan Perencanaan									APBN / APBA / APBK	BMCK, DISHUB, BPBA BPBD

penyediaan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
		penyediaan rambu penyelamatan rawan bencana pada setiap lokasi yang berpotensi terjadi bencana	Seluruh Kawasan Perencanaan									APBN / APBA / APBK	BMCK DISHUB, BPBA BPBD
	G. Sarana Prasarana Perkotaan												
	1. Pengembangan prasarana pemerintahan	Pengembangan sarana tingkat pemerintahan Skala Kota	Kawasan Perkotaan Kota Langsa									APBN / APBA / APBK	Dinas PU
		Pengembangan sarana tingkat pemerintahan Kecamatan	kawasan perkotaan tiap kecamatan									APBN/ APBA/ APBK	Dinas PU
		sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kampung	seluruh kecamatan sesuai jumlah kampung									APBN/ APBA/ APBK	Dinas PU
	2. Pengembangan Prasarana Pendidikan	Pengembangan prasarana pendidikan Tinggi	Kawasan Pendidikan Gampong Meurandeh Kecamatan Kecamatan Langsa Lama									APBN / APBA / APBK	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan se-tingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;	Kawasan Perkotaan dan Pedesaan Kota Langsa									APBN / APBA / APBK	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);	Seluruh Kecamatan									APBN / APBA / APBK	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD)	Seluruh Kecamatan									APBN / APBA / APBK	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak-Kanak (TK)	Seluruh Kecamatan									APBA / APBK	Dinas Pendidikan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
	3. Pengembangan Prasarana Kesehatan	Pengembangan RSUD	Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota									APBN / APBA / APBK	KEMKES, Dinas Kesehatan Prov/Kota
		Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum	Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro									APBN/APBA/ APBK / SWASTA	Dinas Kesehatan Prov/Kota
		Peningkatan Puskesmas rawat inap;	kawasan perkotaan tiap kecamatan / Sub Pusat Pelayanan Kota									APBA / APBK	Dinas Kesehatan Prov/Kota
		Pembangunan Puskesmas pembantu	Pusat Pelayanan Lingkungan									APBA / APBK	
		Penyediaan Polindes dan Poskesdes Skala pelayanan desa;	Pusat Pelayanan Lingkungan									APBA / APBK	Dinas Kesehatan Prov/Kota
	4. Pengembangan Prasarana Peribadatan	Peningkatan dan pemeliharaan Mesjid Kota	Gampong Peukan Langsaterletak di Kecamatan Langsa Kota									APBA / APBK	Dinas Syariat Islam Prov/Kota
		Peningkatan dan pemeliharaan Mesjid Kecamatan	Sub Pusat Pelayanan Kota									APBA / APBK	Dinas Syariat Islam Prov/Kota
		Peningkatan dan pemeliharaan Mesjid Gampong	Seluruh Gampong									APBA / APBK	Dinas Syariat Islam Prov/Kota
	5. Pengembangan Prasarana Perdagangan	Pengembangan Sarana perdagangan skala Kota	Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota									APBN / APBA / APBK / SWASTA	Dinas Perindagkop Prov/Kota
		Pengembangan Sarana perdagangan skala Kota (Pasar Induk)	Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro									APBN / APBA / APBK	Dinas Perindagkop Prov/Kota
		Pengembangan Sarana perdagangan skala kecamatan.	Sub Pusat Pelayanan Lingkungan									APBN / APBA / APBK	Dinas Perindagkop Prov/Kota

Pengembangan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA		
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV	
									2017-2022	2022-2027			2027-2032	
				2012	2013	2014	2015	2016						
		Pengembangan Sarana perdagangan skala Lingkungan.	Pusat Pelayanan Lingkungan									APBN / APBA / APBK	Dinas Perindagkop Prov/Kota	
		Pembangunan Pasar Tradisional	Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro									APBA / APBK	Dinas Perindagkop Prov/Kota	
			Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Kota									APBA / APBK	Dinas Perindagkop Prov/Kota	
			Gampong Meurandeh di Kecamatan Langsa Lama									APBA / APBK	Dinas Perindagkop Prov/Kota	
			Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur									APBA / APBK	Dinas Perindagkop Prov/Kota	
	H. sarana dan prasarana kota lainnya	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemadam Kebakaran	Gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur									APBN / APBA / APBK	Dinas Pertamanan Prov/Kota	
				Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama									APBN / APBA / APBK	Dinas Pertamanan Prov/Kota
				Gampong Timbang Langsa kecamatan Langsa Baro									APBN / APBA / APBK	Dinas Pertamanan Prov/Kota
		Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat									APBN / APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, DISHUB, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov/Kota	
		Pembangunan dan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat, Gampong Birem Puntong									APBN / APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, DISHUB, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov/Kota	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
			Kecamatan Langsa Baro dan Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur.										
		Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	Kecamatan Langsa Baro sejumlah 3 Unit di Gampong Alue Dua									APBN / APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, DISHUB, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov/Kota
	Kecamatan Langsa Timur sejumlah 5 Unit di Gampong Cinta Raja 1 Unit, Gampong Kapa 1 Unit, Gampong Sungai Lueng 1 Unit, Gampong Matang Panyang 1 Unit dan Gampong Sukarejo 1 Uni										APBN / APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, DISHUB, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov/Kota	
	Kecamatan Langsa Lama sejumlah 2 Unit di Gampong Baroh Langsa Lama 1 Unit dan Gampong Batee Puteh 1 Unit										APBN / APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, DISHUB, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov/Kota	
	Kecamatan Langsa Barat sejumlah 4 Unit di Gampong Seuriget 1 Unit, Gampong Simpang Lhee 1 Unit, Gampong										APBN / APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, DISHUB, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov/Kota	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA		
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032	
			Kuala Langsa 1 Unit dan Gampong Telaga Tujuh 1 Unit											
			Kecamatan Langsa Kota sejumlah 1 Unit di Gampong Alue Beurawe									APBN / APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, DISHUB Prov/Kota	
		Pabrik Es dan Cold Storage sejumlah 5 Unit	Kecamatan Langsa Kota di Gampong Kuala Langsa									APBN / APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, DISHUB Prov/Kota	
			Kecamatan Langsa Barat di Gampong Matang Seulimeng									APBN APBA APBK	BMCK, Dinas PU, DISHUB Prov/Kota	
B. Perwujudan Rencana Pola Ruang														
1.	Rencana Kawasan Lindung	Penegasan tata batas kawasan hutan lindung	Kota Langsa									APBN / APBA / APBK	KEMENHUT, Dinas Kehutanan Prov/Kota	
		Rehabilitasi lahan-lahan kritis	Kota Langsa										APBN / APBA / APBK	KEMENHUT, Dinas Kehutanan Prov/Kota
		Rehabilitasi kawasan hutan lindung kondisi sangat kritis dengan pemberdayaan seluruh stakeholder	Kota Langsa										APBN / APBA / APBK	KEMENHUT, Dinas Kehutanan Prov/Kota
		Pemanfaatan hutan lindung sebagai sumber ekonomi masyarakat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku	Kota Langsa										APBA / APBK	KEMENHUT, Dinas Kehutanan Prov/Kota
2. Kawasan Perlindungan Setempat														
	A. Sempadan	Identifikasi permasalahan	Kota Langsa									APBA /	BLHKP, Bapedalda	

Sungai

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
	Sungai	yang terdapat di sempadan sungai										APBK	BMCK, DINSOS, Dinas PU Kota/Prov
		Penetapan tata batas kawasan sempadan sungai	Kota Langsa									APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda BMCK, DINSOS, Dinas PU Kota/Prov
		Rehabilitasi terhadap kawasan sempadan sungai yang sudah sangat kritis	Kota Langsa									APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda BMCK, DINSOS, Dinas PU Kota/Prov
		Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di kawasan sempadan sungai	Kota Langsa									APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda BMCK, DINSOS, Dinas PU Kota/Prov
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan sempadan sungai	Kota Langsa									APBA / APBK/ SWASTA	BLHKP, Bapedalda BMCK, DINSOS, Dinas PU Kota/Prov
	B. Kawasan Sekitar Waduk/Situ	Rehabilitasi terhadap kawasan Sekitar waduk.	Kota Langsa									APBA / APBK	BMCK, Dinas PU
		Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di kawasan sekitar waduk.	Kota Langsa									APBA / APBK	BMCK, Dinas PU
		Optimalisasi fungsi ekologi pada kawasan sekitar waduk	Kota Langsa									APBN / APBA / APBK	BMCK, Dinas PU
	C. Kawasan sepadan pantai	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemantauan Kawasan Sekitar Pantai	Gampong Seuriget kecamatan Langsa Barat									APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov/Kota
			Gampong Simpang Lhee kecamatan Langsa Barat									APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov/Kota
			Gampong Kuala Langsa									APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, Dinas Perikanan dan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016					
			Kecamatan Langsa Barat										Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov/Kota
			Gampong Telaga Tujuh kecamatan Langsa Barat									APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov/Kota
			Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur									APBA / APBK	BMCK, Dinas PU, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov/Kota
			Komplek Gedung Joeang di Jalan Jend Ahmad Yani									APBN / APBA / APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata Prov/Kota
			Kantor Pos di jalan A. Yani									APBN / APBA / APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata Prov/Kota
			Pendopo Aceh Timur di Jalan Cut Nyak Dhien									APBN / APBA / APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata Prov/Kota
			Lembaga permasyarakatan Kota Langsa di Jalan Panglima Polem									APBN / APBA / APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata Prov/Kota
4.	Kawasan Lindung Geologi	Pemeliharaan dan Pelestarian Kawasan Karst.	Gampong Timbang Langsa seluas 156,09 Ha dan Gampong Gedubang Aceh seluas 183,64 yang berada di Kecamatan Langsa Baro									APBN / APBA / APBK	Dinas Koperindag, Distamben, BLHKP, Dinas Perikanan, Kehutanan, Dinas PU Prov/Kota
			Gampong Pondok Kemuning seluas kurang lebih									APBN / APBA / APBK	Dinas Koperindag, Distamben, BLHKP, Dinas Perikanan, Kehutanan, Dinas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
			2,09 Ha dan Gampong Suka Jadi Kebun Ireng seluas 0,07 Ha										PU Prov/Kota
		Pemeliharaan dan Pelestarian Kawasan Imbuhan Air Tanah	Kota Langsa									APBN / APBA / APBK	Dinas Koperindag, Distamben, BLHKP, Dinas Perikanan, Kehutanan, Dinas PU Prov/Kota
5.	Kawasan Rawan Bencana Alam	Identifikasi dan pengawasan terhadap Kawasan Rawan Gelombang Pasang	Gelombang pasang dengan intensitas tinggi terdapat di Gampong Telaga Tujuh seluas 7,73 Ha dan Kuala Langsa seluas 24,42 Ha di Kecamatan Langsa Barat									APBA / APBK	BPBA, BPBD, Dinas PU , Bappeda, Prov/Kota
			Gelombang pasang dengan intensitas sedang terdapat di Gampong Sungai Pauh seluas 9,94 Ha di Kacamatan Langsa Barat									APBA / APBK	BPBA, BPBD, Dinas PU , Bappeda Prov/Kota
			Gelombang pasang dengan intensitas rendah terdapat di Gampong Matang Seulimeng seluas 2,08 di Kecamatan Langsa Barat									APBA / APBK	BPBA, BPBD, Dinas PU , Bappeda Prov/Kota

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
		Identifikasi dan pengawasan terhadap Kawasan rawan Banjir	Kriteria Tinggi terdapat di Gampong Jawa seluas 18,10 Ha Kecamatan Langsa Kota, Gampong dan Gampong Baro seluas 16,51 Ha, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,16 Ha, Gampong Meurandeh seluas 101,91 Ha, Gampong Pondok Pabrik seluas 9,51 Ha, Gampong Seulalah seluas 30,40 Ha, Gampong Sidodadi seluas 7,85 Ha dan Gampong Sidorejo seluas 20,42 Ha Kecamatan Langsa Lama.									APBA / APBK	BPBA, BPBD, Dinas PU , Bappeda Prov/Kota
			Kriteria Sedang di Gampong Teungoh seluas 19,49 Ha Kecamatan Langsa Kota. Gampong Birem Puntong seluas 17,87 Ha; dan Paya Bujok Seuleumak									APBA / APBK	BPBA, BPBD, Dinas PU , Bappeda Prov/Kota

seluas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
			seluas 12,15 Ha Kecamatan Langsa Baro dan Gampong Pondok Keumuning seluas 74,19 Ha Kecamatan Langsa Lama										
			Kriteria Rendah di kecamatan Langsa Kota Gampong Teungoh seluas 17,99 Ha									APBA / APBK	BPBA, BPBD, Dinas PU , Bappeda Prov/Kota
		Identifikasi dan pengawasan terhadap Kawasan rawan Bencana Abrasi	Kriteria Tinggi di Gampong Kuala Langsa seluas 22,84 Ha dan Gampong Telaga Tujuh seluas 22,36 Ha Kecamatan Langsa Barat dan Gampong Sungai Lueng seluas 10,74 Ha Kecamatan Langsa Timur									APBA / APBK	BPBA, BPBD, Dinas PU , Bappeda Prov/Kota
			Kriteria Sedang seluas 55,17 Ha, Gampong Seuriget seluas 2,38 Ha, di Kecamatan Langsa Barat dan Gampong Simpang Lhee seluas 10,79 Ha Kecamatan										APBA / APBK

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
									2017-2022	2022-2027	2027-2032		
				2012	2013	2014	2015	2016					
			Langsa Timur.										
		Identifikasi dan pengawasan terhadap Kawasan rawan Bencana Gempa Bumi	Kota Langsa									APBA / APBK	BPBA, BPBD, Dinas PU , Bappeda Prov/Kota
6.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
	1. Pengembnagan dan Pemeliharaan RTH Publik	RTH Fasilitas Olahraga Dan Taman seluas 60,86 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		RTH Taman Hutan Raya seluas 47,25 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		RTH Jalur Hijau seluas 22,95 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		RTH Sabuk Hijau Jalan seluas 71,48 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		RTH Sempadan Pantai seluas 202,11 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		RTH Sempadan Pipa Gas seluas 2,58 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		RTH Sempadan Rel KA seluas 80,53 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		RTH Sempadan Sungai Seluas 545,71 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
		RTH Sempadan SUTT seluas 143,23 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		RTH Sempadan Waduk seluas 46,28 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		RTH Taman Hutan Kota seluas 6 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		RTH Taman Kota seluas 1,31 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		RTH Kota seluas 2,22 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		RTH Tempat Pemakaman Umum seluas 26,2 Ha										APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		2. Pengembnagan dan Pemeliharaan RTH Publik	10 persen dari luas kawasan perumahan seluas 419,93 Ha.									APBN / APBA / APBK	BLHKP, Bapedalda, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
8.	Kawasan Budidaya												
	A.Kawasan Perumahan.	Pengembangan dan penataan kawasan perumahan kepadatan tinggi;	Kecamatan Langsa Barat seluas 51,96 Ha di Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai									APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
			Pauh Tanjong dan Gampong Teulaga Tujoh.										
			Kecamatan Langsa Kota seluas 121,11 Ha di Gampong Blang Seunibong, Gampong Blang, Gampong Meutia, Gampong Daulat dan Gampong Paya Bujok Blang Pase									APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
			Kecamatan Langsa Lama seluas 77,48 Ha di Gampong Seulalah Baru, Gampong Sidodadi dan Gampong Sidorejo									APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
			Kecamatan Langsa Baro seluas 38,19 Ha di Gampong Karang Anyer									APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		Pengembangan dan penataan kawasan perumahan kepadatan sedang	Kecamatan Langsa Barat seluas 256,18 Ha di Gampong Kula Langsa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Beuramo dan Sungai Pauh										APBN APBA APBK

Kecamatan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
			Kecamatan Langsa Baro seluas 609,05 Ha di Gampong Birem Puntong, Gampong Geudubang Aceh, Gampong, Geudubang Jawa, Gampong Lengkong, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Paya Bujok seuleumak, Gampong Suka Jadi Makmur dan Gampong Timbang Langsa								APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota	
			Kecamatan Langsa Kota seluas 297,89 Ha di Gampong Alue Beurawe, Gampong Jawa, Gampong Peukan Langsa, Gampong Teungoh dan Gampong Tualang Teungoh									APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
			Kecamatan Langsa Lama seluas 191,43 Ha di Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong									APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016					
			Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Teungah, Gampong Pondok Pabrik, dan Gampong Seulalah										
			Kecamatan Langsa Timur seluas 66,48 Ha di Gampong Alue Merbau, Gampong Alue Pineung Timue dan Gampong Buket Rata									APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
		Pengembangan dan penataan kawasan perumahan kepadatan rendah;	Kecamatan Langsa Barat seluas 264,69 Ha di Gampong Lhok Banie, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Sungai Pauh Firdaus;									APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
			Kecamatan Langsa Baro seluas 241,44 Ha di Gampong Alue Dua, Gampong Alue Dua Bakaran Bate dan Gampong Pondok										APBN APBA APBK

Kecamatan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
			Kecamatan Langsa Lama seluas 196,97 Ha di Gampong Asam Peutik, Gampong Bate Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Pondok Keumuning dan Gampong Suka Jadi Kebun Ireng								APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota	
			Kecamatan Langsa Timur seluas 367,16 Ha di Gampong Alue Pineung, Gampong Buket Meudang Ara, Gampong Buket Meutuah, Gampong Bukit Pulo, Gampong Cinta Raja, Gampong Kapa, Gampong Matang Cengai Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Seuneubok Antara, Gampong Simpang Wie, Gampong Sukarejo dan Gampong Sungai Lueng								APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016					
			Kecamatan Langsa Barat seluas 743,32 Ha								APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota	
			Kecamatan Langsa Baro seluas 1.394,79 Ha								APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota	
		Rencana Pengembangan dan penataan kawasan perumahan	Kecamatan Langsa Kota seluas 459,51 Ha								APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota	
			Kecamatan Langsa Lama seluas 923,20 Ha								APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota	
			Kecamatan Langsa Timur seluas 678,44 Ha								APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota	
	Penyusunan Msterplan Kawasan Perumahan		Kota langsa								APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota	
	peningkatan penyehatan lingkungan	Kota langsa								APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota		
	pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru	Kota langsa								APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota		
	Pengendalian intensitas bangunan permukiman perkotaan melalui penentuan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Dasar Bangunan).	Kota langsa								APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota		

penataan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
		penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh ;	Kota langsa									APBN APBA APBK	BMCK, Bappeda, Dinas PU Prov/Kota
	B. Kawasan Perdagangan dan jasa.	Penataan kawasan perdagangan dan jasa	Pusat perbelanjaan skala layanan kota (CBD) seluas 253,91 Ha									APBN APBA APBK	
		Penataan kawasan pasar induk,	Pasar induk di Gampong Bireum Puntong Kecamatan Langsa Baro seluas 3 Ha									APBN APBA APBK	
		Penataan kawasan pertokoan modern,	Gampong Peukan Langsa									APBN APBA APBK	
		Penataan kawasan Pasar Tradisional	Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan									APBN APBA APBK	
		Pengendalian intensitas bangunan permukiman perkotaan melalui penentuan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Dasar Bangunan).	Kawasan Perdagangan Kota Langsa									APBA APBK	
	C. Kawasan Perkantoran	Penataan Kawasan Perkantoran Pemerintahan	Kota Langsa									APBK	Dinas PU
		Penataan Kawasan Perkantoran Swasta	Kota Langsa									APBK	Dinas PU
	D. Kawasan Industri	Mengembangkan Kawasan peruntukan industri besar	Kawasan industri Alue Raya di Gampong Sungai									APBN APBA APBK/ SWASTA	Disperindag dan ESDM

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032			
			Lueng Kecamatan Langsa Timur dengan luas 600,83 Ha											
			Kawasan industri Bukit Rata di Gampong Bukit Rata Kecamatan Langsa Timur dengan luas 300,00 Ha										APBN APBA APBK/ SWASTA	Disperindag dan ESDM
			Kawasan industri Eks Kopalmas di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 115,52 Ha										APBN APBA APBK/ SWASTA	Disperindag dan ESDM
		Mengembangkan Kawasan peruntukan industri menengah	Gampong Alue Dua kecamatan Langsa Baro dengan luas 102 Ha dan Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha										APBA APBK/ SWASTA	Disperindag dan ESDM
			Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat seluas 56,92 Ha.										APBA APBK/ SWASTA	Disperindag dan ESDM
			Mengembangkan Kawasan peruntukan industri rumah tangga	Seluruh Gampong									APBA APBK/ SWASTA	Disperindag dan ESDM
			Memfasilitasi pengembangan usaha	Kawasan Industri di Kota									APBA APBK/	Disperindag dan ESDM

dalam

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016					
		dalam bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi.	Langsa								SWASTA		
		Mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kemudahan mendapatkan pembiayaan dan penjaminan.	Kawasan Industri di Kota Langsa								APBA APBK/ SWASTA	Disperindag dan ESDM	
		Menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan regulasi terkait pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan dan perizinan usaha,	Kawasan Industri di Kota Langsa								APBA APBK	Disperindag dan ESDM	
E.	Kawasan Pariwisata	Pengembangan dan Penataan Kawasan pariwisata alam mangrove dan Kuliner	Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat								APBN APBA APBK/ SWASTA	BAPPEDA, PU, DISPORA	
		Pengembangan dan Penataan Kawasan pariwisata alam	Gampong Pondok Keumuning Kecamatan Langsa Baro								APBN APBA APBK/ SWASTA	BAPPEDA, PU, DISPORA	
		Pengembangan dan penataan Objek Wisata Buatan berupa Taman Bermain Air	Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro, Gampong Paya Bujok Beramoe dan Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat								APBN APBA APBK/ SWASTA	BAPPEDA, PU, DISPORA	
		Pengembangan dan Penataan Objek Wisata	Gampong Telaga Tujuh								APBN APBA	BAPPEDA, PU, DISPORA	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
									2017-2022	2022-2027	2027-2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
		Bahari Pulau Telaga Tujuh	Kecamatan Langsa Barat									APBK/ SWASTA	
		Penataan dan pemeliharaan Objek Wisata Bersejarah berupa gedung-gedung bersejarah	Gampong Jawa dan Gampong Baroh Kecamatan Langsa Lama									APBN APBA APBK/ SWASTA	BAPPEDA, PU, DISPORA
		Penyusunan Masterplan kawasan Pariwisata	Di Kawasan Kota Langsa									APBA APBK	BAPPEDA, PU, DISPORA
		Studi Identifikasi Kawasan berpotensi Pariwisata	Di Kawasan Kota Langsa									APBA APBK	BAPPEDA, PU, DISPORA
	F.Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)												
1.	Penyediaan RTNH ada pekarangan bangunan	Penataan dan pemeliharaan RTNH di lingkungan bangunan rumah	Kota Langsa									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
		Penataan dan pemeliharaan RTNH di lingkungan bangunan hunian bukan rumah	Kota Langsa									APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
		Penataan dan pemeliharaan RTNH di lingkungan bangunan pemerintahan	Kota Langsa									APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
		Penataan dan pemeliharaan RTNH di lingkungan bangunan komersial	Kota Langsa									APBA APBK/ SWASTA	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
		Penataan dan pemeliharaan RTNH di lingkungan bangunan Sosial budaya	Kota Langsa									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
		Penataan dan pemeliharaan RTNH di lingkungan pendidikan	Kota Langsa									APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan

Penataan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
									2017-2022	2022-2027	2027-2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
		Penataan dan pemeliharaan RTNH di lingkungan sarana olahraga	Kota Langsa									APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
		Penataan dan pemeliharaan RTNH di lingkungan bangunan kesehatan	Kota Langsa									APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
		Penataan dan pemeliharaan RTNH di lingkungan sarana transportasi	Kota Langsa									APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
		Penataan dan pemeliharaan RTNH di lingkungan sarana peribadatan	Kota Langsa									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
		Penataan dan pemeliharaan RTNH pada Badan Air	Kota Langsa									APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
	Penyediaan RTNH pada wilayah perkotaan	Penataan dan pemeliharaan RTNH Alun-alun kawasan pemerintah	Kota Langsa									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
		Penataan dan pemeliharaan RTNH Plasa bangunan ibadah	Kota Langsa									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
		Penataan dan pemeliharaan RTNH Plasa monument bambu runcing	Kota Langsa									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
	Penyediaan RTNH pada lahan parkir	Penataan dan pemeliharaan RTNH Lahan parkir berdasarkan skala lingkungan dengan pendekatan batas administratif	Kota Langsa									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan
		Penataan dan pemeliharaan RTNH Lahan parkir berdasarkan pusat-pusat kegiatan	Kota Langsa									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pertamanan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032			
	G. Ruang Evakuasi Bencana	Penyediaan dan Pemeliharaan Ruang evakuasi Bencana	Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro dengan luas 2 Ha									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Prov/Kota	
			Gampong Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota dengan luas 2 Ha										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Prov/Kota
			Gampong Matang Seutui Kecamatan Langsa Timur dengan luas 2 Ha										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Prov/Kota
			Gampong Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama dengan luas 2 Ha										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Prov/Kota
			Gampong Geudeubang Aceh Kecamatan Langsa Baro dengan luas 2 Ha										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Prov/Kota
			Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Baroe dengan luas 2 Ha										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Prov/Kota
H. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal	kawasan pedagang kaki lima, kawasan kuliner dan kawasan khusus.	Pusat perdagangan dan jasa Kecamatan Langsa Kota,										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Perdagangan, Koprasi, Prov/Kota	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA		
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032				
			Kecamatan Langsa Barat,Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Timur												
	I.Kawasan Peruntukan Lainnya														
	1. Kawasan Hutan Produksi		Hutan Produksi seluas 3.250,10 Ha, di Gampong Gampong Alue Dua, Kuala Langsa, Gampong Seuriget, Gampong Sp. Lhee, Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat, Gampong Sungai Lueng, Gampong									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota		
		Penegasan tata batas yang jelas antara hutan produksi dengan kawasan sekitarnya.	Cinta Raja di kecamatan Langsa Timur, Gampong Alue Dua di											APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
		Fasilitas dalam izin pengelolaan Hutan Produksi	kecamatan Langsa Baro dan Gampong Cinta Raja, Gampong Sungai Lueng di Kecamatan Langsa Timur												
	2. Kawasan Hutan Produksi Konversi	Penegasan tata batas yang jelas antara hutan produksi Konversi dengan kawasan sekitarnya.	Hutan produksi konversi seluas 675,65 Ha, di Gampong Sungai									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota		

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA		
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032	
		Fasilitas dalam izin pengelolaan Hutan Produksi Konversi	Lueng Kecamatan Langsa Timur									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota	
	3. Kawasan Perkebunan Skala Besar	Pengawasan dalam Pengelolaan Perkebunan	Wilayah Kota Langsa									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota	
		Fasilitas dalam izin pengelolaan Perkebunan Swasta dan BUMN	Wilayah Kota Langsa										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
	4. Kawasan Perkebunan Rakyat	Peningkatan produktivitas komoditi dengan intensifikasi lahan dan Pembangunan infrastruktur pada kawasan Perkebunan Rakyat	Gampong Geudubang Aceh, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Timbang Langsa di Kecamatan Langsa Baro seluas 1.321,07 Ha									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota	
			Gampong Asam Peutik, Gampong Meurandeh, Gampong Pondok Keumuneng, Gampong Pondok Pabrik dan Gampong Baroh Langsa Lama di Kecamatan Langsa Lama seluas1.051,48 Ha										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
			Gampong Alue Merbau, Gampong Alue Pineung, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027			2027-2032
			Meutuah, Gampong Buket Rata, Gampong Buket Pulo, Gampong Matang Panyang, Gampong Seunebok Antara dan Gampong Simpang Wie di Kecamatan Langsa Timur seluas 194,33 Ha										
5. Kawasan Pertanian Lahan Basah		Penegasan Batas Lahan Sawah.	Gampong Asam Peutik, Gampong Baroh Langsa Lama dan Gampong Meurandeh di Kecamatan Langsa Lama seluas 138,10 Ha.									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
		Sosialisasi peraturan tentang alih fungsi lahan sawah										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
		Peningkatan pelayanan irigasi pertanian.										APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
		Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian										APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
		Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
		Pemberian insentif pertanian.										APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
		Penguatan kelembagaan petani dan permodalan.										APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2012	2013			2014
			Seunebok Antara, Gampong Simpang Wie dan Gampong Sukarejo di Kecamatan Langsa Timur seluas 950,18 Ha										
	6. Kawasan Pertanian Lahan Kering	Penetapan kawasan sentra pertanian lahan kering.	Gampong Geudubang Aceh, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Suka Jadi Makmur di Kecamatan Langsa Baro seluas 32,81 Ha. Gampong Pondok Kemuning di Kecamatan Langsa Lama seluas 10,79 Ha.									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
		Pemilihan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan										APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
		Pembangunan prasarana dan sarana produksi										APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
		Penguatan kelembagaan petani dan permodalan										APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas PU, BMCK, DISHUTBUN Prov/Kota
	7. Kawasan Perikanan Tangkap	Pembinaan dan penyuluhan Nelayan	Gampong Sungai Lueng, Gampong Cinta Raja,									APBA APBK	BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Kelautan
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Perikanan Tangkap	Gampong Matang Panyang dan Gampong Sukarejo di Kecamatan Langsa Timur seluas 841,38 Ha. Gampong Alue Beurawe di Kecamatan									APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Kelautan
		Penguatan kelembagaan pengelola perikanan dan pemodalan										APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Kelautan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016					
			Langsa Kota seluas 12,34 Ha. Gampong Alue Dua dan Gampong Birem Puntong di Kecamatan Langsa Baro seluas 60,97 Ha; Gampong Seriget, Gampong Sp. Lhee, Gampong Sungai Pauh, Gampong Kuala Langsa dan Gampong Telaga Tujuh di Kecamatan Langsa Barat seluas 865,22 Ha										
8. Kawasan Perikanan Budidaya		Pengembangan Kawasan peruntukan perikanan budi daya	Gampong Seuriget, Gampong Sp. Lhee, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, dan Gampong Kuala Langsa di Kecamatan Langsa Barat seluas 771,61 Ha. Gampong Alue Dua dan Gampong Birem Puntong di Kecamatan Langsa Baro seluas 242,32 Ha. Gampong									APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Kelautan
		Pembinaan dan penyuluhan untuk pengembangan perikanan										APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Kelautan
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada wilayah pengembangan perikanan										APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Kelautan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016					
		Penguatan kelembagaan pengelola perikanan dan pemodalan	Alue Kecamatan Langsa Kota seluas 43,90 Ha. Gampong Baroh Langsa Lama dan Bate Puteh di Kecamatan Langsa Lama seluas 69,49 Ha; Gampong Cinta Raja, Gampong Sungai Lueng, Sungai Matang Panyang dan Gampong Sukarejo di Kecamatan Langsa Timur seluas 966,19 Ha										
		Pengembangan usaha budidaya perikanan ran Hasil Perikanan										APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Kelautan
	9. Kawasan Sentra Pengolahan	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Kawasan Sentra Pengolahan dan Pemaspengembangan perikanan	Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat									APBN APBA APBK	BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Kelautan
		Penguatan kelembagaan pengelola perikanan dan pemodalan											
	10. Kawasan Pertambangan	Melakukan eksplorasi sumberdaya mineral	Wilayah Kota Langsa									APBN, APBK APBK	KEMEN ESDM, BAPPEDA, Dinas Pertambangan
		Pengembangan Kawasan peruntukan mineral logam	Wilayah Kota Langsa									APBN, APBK APBK	KEMEN ESDM, BAPPEDA, Dinas Pertambangan
		Kawasan peruntukan mineral bukan logam	Wilayah Kota Langsa									APBN, APBK APBK	KEMEN ESDM, BAPPEDA, Dinas Pertambangan
		Kawasan peruntukan pertambangan batuan	Wilayah Kota Langsa									APBN, APBK APBK	KEMEN ESDM, BAPPEDA, Dinas Pertambangan

Melakukan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
									2017-2022	2022-2027	2027-2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
		Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian.	Wilayah Kota Langsa									APBN, APBK APBK	KEMEN ESDM, BAPPEDA, Dinas Pertambangan
		Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.	Wilayah Kota Langsa									APBN, APBK APBK	KEMEN ESDM, BAPPEDA, Dinas Pertambangan
		Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (<i>bussines plan</i>) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN.	Wilayah Kota Langsa									APBN, APBK APBK	KEMEN ESDM, BAPPEDA, Dinas Pertambangan
		Menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan regulasi terkait pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan dan perizinan usaha,	Wilayah Kota Langsa									APBN, APBK APBK	KEMEN ESDM, BAPPEDA, Dinas Pertambangan
	11. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara	Pengembangan Kawasan Tentara Nasional Indonesia	Kodim 0104 Aceh Timur di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro									APBN	KEMENPOLHUKAM
		Pos TNI AL di Gampong di										APBN	KEMENPOLHUKAM

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
									2017-2022	2022-2027			2027-2032
				2012	2013	2014	2015	2016					
			Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat										
			Koramil 05/LGSK Langsa Kota, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota									APBN	KEMENPOLHUKAM
			Koramil 29/LGSB Langsa Barat di Gampong Alur Dua, Kecamatan Langsa Baro									APBN	KEMENPOLHUKAM
			Koramil 30/LGST Langsa Timur di Gampong Seunubok Antara, Kecamatan Langsa Timur									APBN	KEMENPOLHUKAM
		Pengembangan Kawasan Kepolisian Republik Indonesia	Polres Kota Langsa di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota									APBN	KEMENPOLHUKAM
			Polairud Kota Langsa di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat									APBN	KEMENPOLHUKAM
			Polsek Langsa Baro di Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro									APBN	KEMENPOLHUKAM

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
									2017-2022	2022-2027	2027-2032			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032			
			Polsek Langsa Kota di Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Barat									APBN	KEMENPOLHUKAM	
			Polsek Langsa Timur di Gampong Alue Pineng, Kecamatan Langsa Timur									APBN	KEMENPOLHUKAM	
C.	Kawasan Pola Ruang Laut													
	1. Zona Konservasi Laut		Zona Konservasi Seluas 8,28 Ha									APBN/APBA/APBK	KEMENTRIAN KP/DKP Prov./DKPP Kota.	
	2. Zona Pemanfaatan Umum		Zona perikanan budidaya laut seluas 1,15 Km ² ;									APBN/APBA/APBK	KEMENTRIAN KP/DKP Prov./DKPP Kota.	
			Zona perikanan tangkap laut dangkal seluas 69,21 Km ²									APBN/APBA/APBK	KEMENTRIAN KP/DKP Prov./DKPP Kota.	
			Zona perikanan tangkap laut dalam seluas 42,00 Km ²									APBN/APBA/APBK	KEMENTRIAN KP/DKP Prov./DKPP Kota.	
			Zona Pariwisata seluas 0,06 Km ²									APBN/APBA/APBK	KEMENTRIAN KP/DKP Prov./DKPP Kota.	
			Zona Pelabuhan seluas 0,07 Km ²									APBN/APBA/APBK	KEMENTRIAN KP/DKP Prov./DKPP Kota.	
	3. Zona Pemanfaatan Khusus		PPP, PPI dan TPI dalam Wilayah Kota Langsa								APBN/APBA/APBK	KEMENTRIAN KP/DKP Prov./DKPP Kota.		
d.	Perwujudan Kawasan Strategis													
	1.Kawasan Strategis Provinsi													
	- Kawasan Strategis	Pengembangan Kawasan Strategis Pusat	Wilayah Kota Langsa									APBA APBN APBK	PEMKOT, Dinas Perindustrian dan	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
									2017-2022	2022-2027	2027-2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
	Kepentingan Ekonomi	Perdagangan dan Distribusi Aceh											Perdagangan Prov / Kota
	- Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan	Kawasan Ekowisata Mangrov	Wilayah Kota Langsa									APBA APBN APBK	PEMKOT, BMCK, DISHUTBUN Prov / Kota
	2.Kawasan Strategis Kota												
	- Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi	Kawasan <i>Central Bussines District</i> (CBD) dengan luas 253,91 Ha	Kota Langsa									APBN APBA APBK/ SWASTA	PEMKOT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov / Kota
		Kawasan Industri Alue Raya	Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur seluas 600,83 Ha									APBN APBA APBK/ SWASTA	PEMKOT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov / Kota
		Kawasan Industri Buket Rata	Gampong Buket Rata Kecamatan Langsa Timur seluas 300,00 Ha									APBN APBA APBK/ SWASTA	PEMKOT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov / Kota
		Kawasan Industri Timbang Langsa	Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha									APBN APBA APBK/ SWASTA	PEMKOT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov / Kota
		Kawasan Industri Eks.Kopalmas	Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 115,52 Ha									APBN APBA APBK/ SWASTA	PEMKOT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov / Kota
		Kawasan Industri sedang Alue Dua	Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro seluas 102,00 Ha									APBN APBA APBK/ SWASTA	PEMKOT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov / Kota
		Kawasan Industri Penyangga	Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat									APBN APBA APBK/ SWASTA	PEMKOT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

seluas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
									2017-2022	2022-2027	2027-2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
			seluas 56,92 Ha										Prov/Kota
		Pelabuhan Kuala Langsa	Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 13,00 Ha									APBN APBA APBK/ SWASTA	KEMENHUBLA, BAPPEDA, Prov/Kota
	- Kawasan Strategis Kepentingan sosial budaya	Kawasan Pendidikan	Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama dengan luas 223,41 Ha									APBN APBA APBK/ SWASTA	PEMKOT, Dinas Pendidikan Prov/Kota
		Kawasan Kesehatan	Gampong Pondok Kelapa kecamatan Langsa Baro seluas 15,32 Ha									APBN APBA APBK/ SWASTA	PEMKOT, Dinas Pendidikan Prov/Kota
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	Kota Langsa									APBN /APBA APBK	BAPPEDA
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kota	Kota Langsa									APBN /APBA APBK	BAPPEDA
		Peningkatan infrastuktur utama dan pendukung kawasan	Kota Langsa									APBN / APBA /APBK	BMCK, Dinas PU Prov/Kota


 WALIKOTA LANGSA,

 USMAN ABDULLAH